

**PERAN KURATOR DALAM PEMBERESAN TERHADAP HARTA PAILIT YANG
BERADA PADA PENGUASAAN KREDITOR SEPARATIS**

(Tesis)

Oleh

**ALDO PERDANA PUTRA. E
NPM 2122011003**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PERAN KURATOR DALAM PEMBERESAN TERHADAP HARTA PAILIT YANG BERADA PADA PENGUASAAN KREDITOR SEPARATIS

**Oleh
ALDO PERDANA PUTRA. E**

Kurator merupakan salah satu organ penting dalam kepailitan, akan tetapi selama ini kurator mengalami kendala sebagai akibat dari aturan di dalam undang-undang kepailitan tidak memberikan penyelesaian secara komperhensif terutama bagi harta pailit yang masih dikuasai oleh kreditor tujuan dari penulisan tesis ini adalah menganalisis peran kurator dalam pemberesan terhadap harta pailit yang berada pada penguasaan kreditor separatis dan menganalisa upaya yang dapat di tempuh oleh kurator dalam pemberesan terhadap harta pailit yang berada pada penguasaan kreditor separatis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Penelitian normatif dilakukan dengan cara mempelajari literatur dan juga peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan empiris yaitu dilakukan terjun langsung ke lapangan untuk melihat fenomena yang ada dan juga didukung dengan wawancara dengan beberapa narasumber.

Adapun hasil penelitian bahwa peran kurator dalam pemberesan terhadap harta pailit yang berada pada penguasaan kreditor separatis yaitu, terhitung setelah 2 (dua) bulan sejak dimulainya keadaan insolvensi, kurator harus menuntut kreditor separatis agar menyerahkan harta debitor pailit kepada Kurator. Selain itu, Kurator juga melakukan perannya untuk melakukan Pengurusan dan Pemberesan terhadap harta pailit yang terdiri dari, terdiri dari pertama, pengamanan harta pailit, yaitu mengumpulkan dan mengamankan seluruh harta pailit yang dimiliki oleh debitor, kedua penjualan harta pailit, yaitu menjual harta pailit untuk memperoleh dana yang akan digunakan untuk membayar utang-utang debitor, ketiga pembagian harta pailit, yaitu membagikan dana yang diperoleh dari penjualan harta pailit kepada kreditor berdasarkan prioritas yang telah ditentukan. Upaya yang dapat di tempuh oleh kurator dalam pemberesan terhadap harta pailit yang berada pada penguasaan kreditor separatis yakni pertama menempuh jalur pendekatan persuasif, kedua gugatan secara perdata kurator dapat mengajukan gugatan lain-lain secara perdata kepada kreditor atas dasar perbuatan melawan hukum ketiga pelaporan pidana kepada pihak kepolisian apabila kreditor tetap enggan menyerahkan kepengurusan setelah dikeluarkan perintah pengadilan. Adapun saran yang dapat diberikan Sebaiknya Pemerintah dan DPR RI segera merevisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yakni dengan memberikan alternatif menambahkan 1 (satu) ayat terakhir di dalam Pasal 59, menjadi Pasal 59 ayat (3) yang pada pokoknya memberikan sanksi yang tegas kepada Kreditor Separatis dalam jangka waktu tertentu yang tidak menyerahkan harta pailit kepada kurator.

Kata Kunci: Peran Kurator; Pemberesan Harta Pailit; Kreditor Separatis

ABSTRACT

THE ROLE OF THE RECEIVER IN THE SETTLEMENT OF BANKRUPT ASSETS UNDER THE CONTROL OF SEPARATE CREDITORS

By

Aldo Perdana Putra. E

The receiver is one of the key organs in bankruptcy. However, receivers have faced challenges due to the fact that the bankruptcy law does not provide a comprehensive solution, especially for bankrupt assets still under the control of creditors. The purpose of this thesis is to analyze the role of the receiver in the settlement of bankrupt assets under the control of separate creditors and to analyze the measures that can be taken by the receiver in the settlement of bankrupt assets under the control of separate creditors.

This research uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The normative research is conducted by studying literature and legislation, while the empirical approach involves direct field observation to examine existing phenomena, supported by interviews with several resource persons.

The research results indicate that the role of the receiver in settling bankrupt assets under the control of separate creditors begins 2 (two) months after the onset of insolvency. The receiver must demand that the separate creditors hand over the bankrupt debtor's assets to the receiver. Additionally, the receiver performs their role in managing and settling the bankrupt estate, which includes: (1) securing the bankrupt assets by collecting and safeguarding all the debtor's assets, (2) selling the bankrupt assets to raise funds to pay the debtor's debts, and (3) distributing the proceeds from the sale of bankrupt assets to creditors according to the predetermined priority. The steps that can be taken by the receiver in the settlement of bankrupt assets under the control of separate creditors include: (1) pursuing a persuasive approach, (2) filing civil lawsuits against creditors on the grounds of unlawful acts, and (3) filing a criminal report with the police if the creditor refuses to relinquish control after a court order has been issued. The suggestion that can be provided is that the Government (in this case, the Indonesian House of Representatives/DPR RI) should promptly revise Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations by offering an alternative: adding a final paragraph (3) to Article 59. The essence of this paragraph would impose strict sanctions on secured creditors who fail to hand over bankrupt assets to the receiver within a specified period.

Keywords: Role of the Receiver; Settlement of Bankrupt Assets; Separate Creditors

**PERAN KURATOR DALAM PEMBERESAN TERHADAP HARTA PAILIT YANG
BERADA PADA PENGUASAAN KREDITOR SEPARATIS**

**Oleh:
ALDO PERDANA PUTRA. E**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM
Pada Bagian Hukum Perdata Bisnis
Fakultas Hukum
Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Tesis : **PERAN KURATOR DALAM PEMBERESAN TERHADAP HARTA PAILIT YANG BERADA PADA PENGUASAAN KREDITOR SEPARATIS**

Nama : **Aldo Perdana Putra. E**


Nomor Pokok Mahasiswa : 2122011003


Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum





Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP. 196012281989031003


Ronaini, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 198102152008122001

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum, Ph.D.
NIP: 198009292008012023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.

Penguji : Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.

Penguji : Dr. M. Fakhri, S.H., M.H.

Penguji : Dr. Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H.

[Handwritten signatures of Prof. Dr. Hamzah, Rohaini, and Dr. M. Fakhri]



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 25 September 2024

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul **“PERAN KURATOR DALAM PEMBERESAN TERHADAP HARTA PAILIT YANG BERADA PADA PENGUASAAN KREDITOR SEPARATIS”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarism;
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Demikianlah pernyataan ini dibuat, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada sayam saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 25 September 2024

Penulis,

A handwritten signature in blue ink is written over a 1000 Rupiah postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'REPUBLIK INDONESIA', and 'METRAL TEMPEL'. The serial number '882DEALX338993495' is visible at the bottom of the stamp.

Aldo Perdana Putra. E

NPM: 2122011003

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap, Aldo Perdana Putra. E, dilahirkan di Palembang pada tanggal 09 Juni 1992. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, pasangan Hi. Ermon Zubir dan Hj. Lindawaty, S.Km. Penulis mengenyam pendidikan dan lulus dari: Sekolah Dasar Kartika II-5 (Persit) Bandar Lampung, diselesaikan pada tahun 2004. Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Bandar Lampung, diselesaikan pada tahun 2007. Sekolah Menengah Atas Yayasan Pembina (YP) Unila Tanjung Karang Bandar Lampung, diselesaikan pada tahun 2010.

Pada tahun 2010, Penulis diterima sebagai mahasiswa pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lampung (UNILA) dan pada tahun 2014 Penulis meraih gelar Sarjana Hukum. Pada tahun 2021, Penulis melanjutkan pendidikan pada program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

Saat ini, Penulis bekerja sebagai Advokat yang tergabung dalam Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) serta sebagai Kurator dan Pengurus pada Organisasi Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI).

MOTO

“Belajar tanpa berfikir itu tidaklah berguna, tapi berfikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya”

(Ir. Soekarno - Bapak Proklamator Sekaligus Presiden Pertama Republik Indonesia)

“Jika seseorang memiliki ilmu yang lebih tinggi dari pada adab, maka manusia akan menjadi *homo homini lupus*”

(Penulis)

“Hidup adalah tentang pilihan, menikmati proses atau menunggu keberuntungan”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada ALLAH SWT dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kupersembahkan Tesis ini kepada:

Orang tuaku tercinta, Hi. Ermon Zubir dan Hj. Lindawati, S.K.M., yang telah membesarkan dan mendidik dengan segenap kasih sayang, kesabaran dan pengorbanan serta senantiasa mendo'akan untuk keberhasilanku. Kupersembahkan pula untuk istri dan anakku tercinta, Utia Eka Aprilyani, S.E., dan Marvelino Raka Rafandra Putra yang selalu memberiku kekuatan dan dukungan serta kakakku dan adikku, dr. Wella Ayu Pratiwy dan Ade Yudha Pratama, S.I.P., yang selalu membantuku dalam hal-hal tertentu. Rasa terima kasih juga kusampaikan kepada Ayah dan Ibu mertuaku, Hi. Usman, M.M., dan Hj. Baimawati, S.Pd., yang telah memberikanku dorongan dan semangat dalam menjalani keseharian, serta kakak ipar, adik-adik iparku dan keponakanku tersayang.

Almamater tercinta

Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan ridhonya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Peran Kurator dalam Pembersihan terhadap Harta Pailit yang berada pada Penguasaan Kreditor Separatis,** yang diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan tesis ini merupakan bagian dari keseluruhan proses pendidikan S2 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, sejak diterima sebagai mahasiswa pada Tahun 2021, mengikuti proses perkuliahan hingga selesai teori tiga semester. Setelah itu bersama dengan kawan-kawan mengikuti tahapan-tahapan untuk menyelesaikan studi, dimulai dari seminar proposal, penelitian seminar hasil, ujian hasil penelitian, ujian komprehensif.

Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih banyak terutama kepada, (1) Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku pembimbing I sejak awal pembimbing sudah banyak memberikan banyak pengetahuan dan motivasi untuk menemukan pemikiran hukum terkait dengan publikasi dan tesis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis. (2) Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku pembimbing II yang sudah memberikan bimbingan pemikiran untuk menemukan arah pemikiran tesis, memberikan motivasi dan semangat untuk bisa menyelesaikan tesis ini hingga lulus.

Ucapan terimakasih juga kepada Penguji, (1) Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H., sejak awal terlibat memberikan masukan, motivasi dalam perbaikan tesis. (2) Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., yang telah memberikan masukan dan perbaikan secara guna mempertajam substansi penulisan tesis ini. Tidak ada kata lain yang pantas diucapkan selain terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga amal kebajikannya dicatat sebagai amal sholeh yang tidak dikurangi kebajikannya oleh Allah SWT.

Penulis menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan karena terbatasnya kemampuan penulis, karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik untuk kesempurnaan tesis ini. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penelitian tesis ini, terutama kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
4. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Rekan-rekan kolega Advokat, Kurator dan Pengurus yang memberikan motivasi, tempat diskusi, memberikan gagasan baru dalam kajian hukum selama menempuh pendidikan Magister Hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis;
6. Kawan-kawan angkatan 2021 dan Almamaterku tercinta.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada Penulis dan semoga tesis ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 25 September 2024
Penulis

Aldo Perdana Putra. E

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiii

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	15
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	15
D. Kerangka Pemikiran.....	17
1. Alur Pikir.....	17
2. Kerangka Teoritis.....	19
3. Konseptual	24
E. Metode Penelitian.....	26

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Umum Kepailitan	32
B. Syarat-Syarat Permohonan Pernyataan Pailit.....	37
1. Syarat Adanya Dua Kreditor atau Lebih (<i>concurcus creditorium</i>).....	37
2. Syarat Harus Adanya Utang.....	41
3. Syarat Cukup Satu Utang yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih	41
C. Akibat Hukum Kepailitan Bagi Debitor	42

1. Akibat Kepailitan Secara Umum	43
2. Akibat Kepailitan Secara Khusus	49
D. Klasifikasi Kreditor dalam Kepailitan	65
E. Urutan Pembayaran Utang dalam Kepailitan.....	68
F. Tinjauan Umum Mengenai Kurator	81

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kurator dalam Pemberesan Terhadap Harta Pailit yang Berada Pada Penguasaan Kreditor Separatis	90
B. Upaya yang Dapat di Tempuh oleh Kurator dalam Pemberesan Terhadap Harta Pailit Yang Berada Pada Penguasaan Kreditor Separatis	109

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	125
B. Saran.....	127

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian di era globalisasi kini semakin pesat pengaruhnya di Indonesia, terutama pada dunia usaha yang seringkali terjadi pinjam meminjam uang dari berbagai sumber seperti misalnya dari perbankan, penanaman modal, penerbitan obligasi ataupun dari sumber lainnya yang mana di dalam prakteknya banyak menimbulkan permasalahan hukum dalam hal pengembalian pinjamannya tersebut, sehingga menimbulkan dampak-dampak hukum yang signifikan, yaitu misalnya penyitaan terhadap harta, pelelangan dan penjualan terhadap harta yang dijamin kepada kreditornya guna menutupi jumlah utang dari debitor terhadap kreditornya.

Utang piutang di dalam dunia usaha adalah suatu hal yang biasa dilakukan oleh debitor/pelaku usaha baik perorangan ataupun badan hukum dan/atau perusahaan. debitor yang masih dapat membayar kembali utang-utangnya biasa disebut sebagai "*solvable*", yang artinya debitor tersebut mampu membayar utang-utangnya. Sebaliknya, debitor yang sudah tidak mampu untuk membayar utang-utangnya tersebut disebut dengan "*insolvensi*", yang artinya keadaan tidak mampu untuk membayar.

Pada prakteknya, suatu usaha tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar, kadangkala keadaan keuangan tersebut sudah tidak memungkinkan untuk membayar utangnya, sehingga sampai pada suatu titik, debitor tidak dapat membayar atau berhenti membayar utangnya yang telah jatuh tempo. Sementara, apabila debitor tersebut mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor, maka kreditor dimaksud akan berlomba-lomba untuk terlebih dahulu mendapatkan pembayaran piutangnya dengan cara menagih pembayaran bahkan lebih jauh sampai pada melakukan eksekusi dan/atau mengambil alih harta-harta milik debitor tanpa mengindahkan kreditor lainnya semata-mata hanya untuk menutupi utang debitor, bahkan debitor dapat pula melakukan perbuatan yang hanya menguntungkan terhadap 1 (satu) atau lebih kreditornya saja, sementara kreditor yang lainnya dirugikan.

Tindakan yang dilakukan oleh debitor ataupun kreditor yang demikian, sangat jelas akan memberikan dampak, yaitu ketidakpastian hukum terhadap piutang milik kreditor lainnya yang tidak dibebani dengan jaminan seperti hak tanggungan, fidusia, hipotek, gadai dan hak agunan atas kebendaan lainnya. Untuk itu, diperlukan perangkat hukum yang dapat menyelesaikan permasalahan utang piutang tersebut dengan cara yang cepat, adil, efektif dan efisien. Perangkat hukum tersebut dikenal melalui mekanisme hukum kepailitan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut dengan "UU Kepailitan dan PKPU"). Adapun tujuan dari UU Kepailitan dan PKPU menurut Widjanarko adalah untuk

mewujudkan penyelesaian masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif.¹

Istilah kepailitan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka (1) UU Kepailitan dan PKPU yang pada intinya menyatakan bahwa Kepailitan adalah sita umum terhadap semua harta kekayaan debitor pailit (*boedel pailit*) yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas:

Pasal 1 Angka (1) UU Kepailitan dan PKPU:

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang”.

Kata pailit berasal dari bahasa Perancis “*failite*” yang berarti kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah “*failliet*”. Sedang dalam hukum *anglo saxon* Amerika, undang-undangnya dikenal dengan *Bankruptcy Act*.²

Sedangkan pengertian pailit atau *bankrupt* dalam *Black’s Law Dictionary*, yaitu sebagai berikut:

“The state or condition of person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are become due the term includes a person against whom an involuntary petition has been filled, or who has been adjudged a bankrupt.”

Tujuan utama kepailitan adalah membagi harta debitor pailit kepada para kreditornya yang dilakukan oleh kurator setelah adanya putusan pailit.

¹ Widjanarko, *Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 8, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999, hlm. 73.

² Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2007, hlm. 4.

Untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah yang dilakukan oleh kreditor maka kepailitan merupakan proses yang dapat mengganti sitaan terpisah tersebut menjadi sitaan bersama sehingga harta kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing.

Menurut Harold F. Lusk, menggambarkan fungsi kepailitan sebagai berikut:

*“The purpose of the bankruptcy act is (1) to protect creditors from one another, (2) to protect creditors from their debtor, and (3) to protect the honest debtor from his creditors. To accomplish the objectives, the debtor is required to make disclosure of all his property and to surrender it to the trustee. Provisions are made for examination of the debtor and for punishment of the debtor who refuses to make an honest disclosure and surrender of his property. The trustee of the bankruptcy’s estate administers, liquidates, and distributes the proceed of the estate to creditor. Provisions are made for determination of creditor rights, the recovery of preferential payments, and the disallowance of preferential liens and encumbrances. If the bankrupt has been honest in his business transaction and his bankruptcy proceedings, he is guaranteed a discharge”.*³

Dengan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi:

“Maksud dari perbuatan pailit adalah (1) untuk saling melindungi antara kreditor, (2) untuk melindungi kreditor dari debitornya, dan (3) untuk melindungi debitor yang jujur dari para kreditornya. Untuk mencapai tujuan, debitor diharuskan untuk mengungkapkan semua hartanya dan menyerahkannya kepada wali amanat. Ketentuan dibuat untuk pemeriksaan debitor dan untuk hukuman debitor yang menolak untuk membuat pengungkapan yang jujur dan penyerahan hartanya. Wali harta pailit mengurus, melikuidasi, dan membagikan hasil harta pailit kepada kreditor. Ketentuan dibuat untuk penentuan hak kreditor, pemulihan pembayaran preferensial, dan pelarangan hak gadai preferensial dan sitaan. Jika si pailit telah menjadi tuan rumah dalam transaksi bisnisnya dan proses kepailitannya, ia dijamin pembebasannya”.

Lembaga kepailitan yang hadir guna menyelesaikan permasalahan utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Terkait dengan hal tersebut di atas, “Sri Redjeki Hartono mengatakan bahwa:

³ Harold F. Lusk, 1966, *Bussiness Law: Principle and Cases*, Homewood Illinois: Richard D. Irwin Inc., hlm. 1076- 1077.

“Lembaga Kepailitan memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila Debitor dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar. Lembaga Kepailitan mencegah/menghindari dua hal berikut, yang keduanya merupakan tindakan-tindakan yang tidak adil dan dapat merugikan semua pihak, yaitu: menghindari eksekusi massal oleh Debitor atau Kreditor dan mencegah terjadinya kecurangan oleh Debitor sendiri.”⁴

Kebijakan hukum kepailitan yang melahirkan akibat hukum yang sangat besar atas hak debitor terhadap harta kekayaannya selama proses kepailitan yang harus beralih kepada kurator menjadi dasar pembedaan diperlukannya pemahaman yang jelas dan tepat bagi pelaku usaha yang menjalankan perusahaan. Selanjutnya, adanya fakta di masyarakat terkait *image negatif* bagi perusahaan pailit menjadi alasan penguat perlunya pemahaman hukum kepailitan perusahaan.⁵

Bahwa pada dasarnya, di dalam mekanisme hukum kepailitan merupakan suatu proses pelaksanaan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan “KUHPerdata”) dan/atau “*burgerlijk wetboek*”, yang bertujuan untuk membagi harta kekayaan secara adil, dimaksudkan agar kreditor memperoleh pelaksanaan secara mendahului dari yang lain, maupun kreditor memperoleh pelunasan lebih besar terhadap lainnya.⁶

⁴ Sri Redjeki Hartono, “*Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*”, Jurnal Hukum Bisnis Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999, hlm. 22.

⁵ Rilda Murniati, Lindati Dwiatin, Kingkin Wahyuningdiah, Dr. Dra. Nunung Rodliyah, *Implementasi Hukum Kepailitan Dan Dampaknya Bagi Kegiatan Usaha Perusahaan (Penyuluhan Hukum Menyikapi Permasalahan Utang Perusahaan di Masa Pandemi)*, Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat Skema Unggulan Universitas Lampung, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2021, hlm. 3.

⁶ Dennis Eka Pratama, Rohaini, Kasmawati, Sengketa Kepailitan Antara Nasabah Pribadi Dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank, *Jurnal Hukum Perdata Universitas Lampung*, Vol. 1 No. 1, 2017, hlm. 34.

Pasal 1131 KUHPerdara:

“Segala kebendaan si berutang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Pasal 1132 KUHPerdara:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, , kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

Berdasarkan kedua pasal tersebut di atas, telah memberikan kepastian kepada seluruh kreditor bahwa piutang kreditor tersebut akan dibayarkan melalui jaminan dari harta kekayaan milik debitor baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari serta terkait dengan pembagian akan dibagikan secara rata sesuai dengan porsinya masing-masing sebagaimana dinyatakan dalam asas hukum yang dikenal dengan istilah “*pari passu prorata parte*” yang berprinsip kesetaraan kreditor (*paritas preditorium*).

Menurut Kartini Mulyadi, kepailitan adalah pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan *prinsip pari passu prorata parte* dalam rezim hukum harta kekayaan (*vermpgensrechts*). Prinsip *paritas creditorium* berarti bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang yang tak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai oleh debitor dan barang barang dikemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian debitor.⁷

⁷ Kartini Mulyadi, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban pembayaran Utang*, (Bandung; Alumni), 2001, hlm. 168

Prinsip-prinsip utama dalam hukum kepailitan menurut M. Hadi Shubhan⁸ adalah prinsip *paritas creditorium*, *prinsip pari passu prorata parte*, dan *prinsip structured prorata*. *Prinsip paritas creditorium* (kesetaraan kedudukan para kreditor) menentukan bahwa para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor. Apabila debitor tidak dapat membayar utangnya, maka harta debitor menjadi sasaran kreditor. Prinsip *paritas creditorium* memiliki makna bahwa semua kekayaan debitor baik barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor.

Prinsip *pari passu prorata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagi secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya. Prinsip ini menekankan pada pembagian harta debitor untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditor secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proporsinya (*pond-pond gewijs*) dan bukan dengan cara sama rata.

Prinsip *structured creditors* atau ada yang menyebutnya prinsip *structured prorata* adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam debitor sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dalam

⁸ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 27 - 31.

kepailitan kreditor diklasifikasikan menjadi tiga macam yaitu, kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren.

Kemudian, berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, pada intinya menyebutkan bahwa debitor yang dapat dinyatakan pailit apabila debitor tersebut mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditornya dan tidak membayar lunas kepada salah satu kreditor tersebut yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

Terhadap hal tersebut di atas, dapat di bedah menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

- Debitor mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor;
- Tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang kepada salah satu kreditor;
- Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih; dan
- Permohonan diajukan oleh debitor ataupun dari kreditor.

Dari Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dapat ditemukan bahwa kepailitan dapat diajukan atas permohonan debitor sendiri ataupun oleh seorang kreditor atau lebih. Kendati demikian, selain debitor dan kreditor, kepailitan juga dapat diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia (dalam hal debitornya adalah Bank), Badan Pengawas Pasar Modal (dalam hal debitornya adalah perusahaan efek, lembaga kliring dan

penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian maupun oleh Menteri Keuangan dalam hal debitornya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2, 3, 4 dan 5) UU Kepailitan dan PKPU.

Adapun mekanisme dan/atau proses pengajuan permohonan pailit di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:

- Surat permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU;
- Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Debitor sendiri ataupun oleh Kreditor harus diajukan oleh seorang Advokat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU;
- Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima secara tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran tersebut, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 6 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU;
- Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan harus mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU;

- Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (6) UU Kepailitan dan PKPU;
- Permohonan pernyataan pailit demi hukum harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi, sebagaimana ketentuan yang dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU; dan
- Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU.

Dengan telah dinyatakannya debitor demi hukum dalam keadaan pailit yang diucapkan oleh majelis hakim berdasarkan Putusan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri, maka sejak hari diucapkannya putusan pernyataan pailit tersebut telah mengubah status hukum debitor dalam kecakapannya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

Setelah itu, pengadilan menunjuk dan mengangkat seorang kurator guna mengurus dan/atau membereskan harta kekayaan milik debitor yang telah dinyatakan pailit sebagaimana tertuang di dalam Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Pengertian kurator sendiri berdasarkan Pasal 1 angka

(5) UU Kepailitan dan PKPU adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan oleh Hakim Pengawas.

Debitor yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan masih dimungkinkan untuk mengembalikan keadaan (seperti keadaan sebelum dinyatakan pailit), yaitu dengan cara mengajukan rencana perdamaian yang bertujuan Perdamaian (*homologasi*). Upaya hukum yang disebut dengan rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor tersebut dapat saja terjadi, apabila disetujui oleh Kreditor yang telah mengajukan tagihannya kepada kurator. Kendati demikian, apabila rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor ditolak, maka demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 178 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Selanjutnya, kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan berperan dalam melakukan tugasnya, yaitu pengurusan dan pemberesan terhadap harta kekayaan debitor pailit dengan cara melakukan penjualan harta pailit debitor sehingga memperoleh uang tunai untuk menyelesaikan utang-utangnya kepada para kreditor.

Harta pailit meliputi seluruh harta kekayaannya pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berlangsung sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU. Kurator memiliki peran utama dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, debitor pailit demi kepentingan kreditor dan debitor

pailit sendiri. Undang-Undang Kepailitan Bab I bagian 3 paragraf 2 tentang kurator, secara khusus mengatur tentang tugas, kewenangan serta tanggung jawab kurator. Pasal-pasal tersebut mengatur dengan jelas kewenangan dan tugas serta tanggung jawab dari kurator.⁹

Dengan putusan pailit, debitor pailit berada dalam kepailitan sehingga kurator dan hakim pengawas akan melakukan pengurusan segala utang-utang debitor pailit kepada para kreditornya.¹⁰ Sedangkan, kepailitan adalah sita umum yang bertujuan agar harta debitor pailit tidak dialihkan atau diambil secara tanpa hak oleh kreditor lain yang beritikad tidak baik. Oleh karenanya, ditetapkan seorang yang independen yang diangkat dalam putusan pailit adalah kurator.¹¹

Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan maka kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Namun dalam melaksanakan tugasnya, kurator seringkali banyak menemui hambatan di lapangan, tidak hanya kendala dari debitor yang dinyatakan pailit, justru dari kreditor sendiri kadang kala menghambat tugas kurator dalam melaksanakan kewajibannya guna melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit, khususnya pada kreditor separatis (pemegang jaminan).

⁹ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Bayu Media, Malang, 2003, hlm. 84.

¹⁰ Lindati Dwiatin dan Rilda Murniati, *Hukum Kepailitan Kajian Teoritis Kepailitan Perusahaan dan Akibat Hukumnya*, Zam-Zam Tower, Bandar Lampung, 2017, hlm. 123.

¹¹ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan (Rapat-Rapat Kreditor)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 1.

Kurator harus mengupayakan segala cara yang patut untuk menyelamatkan seluruh harta pailit karena kurator tersebut bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaiannya dalam melakukan pengurusan dan pemberesan yang menimbulkan kerugian bagi harta pailit. Namun berhasil atau tidaknya suatu proses pengurusan dan pemberesan harta pailit, sangat ditentukan oleh semua pemangku kepentingan termasuk pada kreditor separatis (kreditor pemegang jaminan). Jika kreditor separatis kooperatif, proses pengurusan dan pemberesan dalam kepailitan akan berjalan dengan lancar, tetapi sebaliknya jika kreditor separatis tidak menunjukkan iktikad baik untuk bekerja sama, proses pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit akan menjadi berlarut-larut, lama dan bahkan tidak berhasil. Sikap tidak kooperatif kreditor separatis dapat menimbulkan masalah sehingga menghambat kinerja kurator.

Di dalam Pasal 55 ayat (1) *Jo.* Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang pada intinya menyatakan bahwa apabila telah terjadi kepailitan terhadap debitor, maka kreditor pemegang jaminan (gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya) dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan paling lambat selama 2 (dua) bulan setelah debitor pailit berada dalam keadaan Insolvensi.

Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan PPKPU:

“Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.”

Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:

“Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1)”.

Kendati demikian, di dalam prakteknya, permasalahan yang seringkali timbul adalah setelah lewatnya jangka waktu 2 (dua) bulan eksekusi bagi kreditor separatis, yang seharusnya jaminan yang disebut dengan harta pailit tersebut diserahkan kepada kurator untuk dilakukan penjualan oleh kurator sesuai dengan cara yang diatur sebagaimana Pasal 185 UU Kepailitan dan PKPU, kreditor separatis justru malah tidak mengindahkan permintaan kurator tersebut dan hal demikian menjadi salah satu hambatan bagi kurator untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit tersebut. Sementara itu, di dalam Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU hanya menyebutkan kalimat “kurator harus menuntut diteruskannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual” tetapi selanjutnya tidak menyebutkan upaya hukum terhadap kreditor separatis yang tidak menyerahkan harta pailit kepada kurator.

Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU:

“Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut diteruskannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.”

Bertitik tolak dari uraian-uraian tersebut di atas, telah mendorong penulis untuk mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Tesis dengan mengambil judul: **“Peran Kurator dalam Pemberesan terhadap Harta Pailit yang Berada pada Penguasaan Kreditor Separatis”**.

B. Permasalahan

Bertitik tolak dari latar belakang penelitian yang telah diuraikan tersebut di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kurator dalam pemberesan terhadap harta pailit yang berada pada penguasaan kreditor separatis?
2. Bagaimana upaya yang dapat di tempuh oleh kurator dalam pemberesan terhadap harta pailit yang berada pada penguasaan kreditor separatis?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merujuk pada hasil (*product*) yang akan dicapai dalam penelitian. Jika mengacu pada konsep standar kinerja, maka tujuan penelitian ini adalah berupa *out-put* dari penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait dengan peran kurator dalam pemberesan terhadap harta pailit yang berada pada penguasaan kreditor separatis; dan
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana upaya yang dapat di tempuh oleh kurator dalam pemberesan terhadap harta pailit yang berada pada penguasaan kreditor separatis.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah mengemukakan secara khusus kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian. Pertama kegunaan teoretis (keilmuan) dengan menjelaskan guna teori yang dapat dicapai dari

masalah yang diteliti. Kedua, kegunaan praktis (guna laksana) dengan menyebutkan guna yang dapat dicapai dari hasil penerapan pengetahuan hasil penelitian, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat (tiga pilar dalam *good governance*).

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum perdata, khususnya kajian tentang hukum kepailitan yang menyangkut pada peran kurator dalam pemberesan terhadap harta pailit yang berada pada penguasaan kreditor separatis sesuai dengan teori dan asas - asas umum hukum perdata dan hukum kepailitan.


b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat, khususnya para praktisi hukum, perusahaan dan masyarakat terkait dengan peran kurator dalam pemberesan terhadap harta pailit yang berada pada penguasaan kreditor separatis.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Berfikir

Gambar 1. Alur Berfikir Penelitian



Adapun terminologi pengertian diatas akan dijelaskan di bawah ini:

- 1) Kreditor adalah adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.¹²

¹² Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika. Jakarta. 2010. hlm. 6

- 2) Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.¹³
- 3) Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.¹⁴
- 4) Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.¹⁵
- 5) Permohonan pailit adalah permohonan yang diajukan oleh pihak yang tidak mampu membayar hutang-hutangnya kepada para kreditor. Dalam hal ini, pihak yang mengajukan permohonan pailit biasanya adalah perusahaan atau badan usaha yang telah mengalami kegagalan usaha dan tidak mampu membayar hutang-hutangnya.¹⁶
- 6) Eksekusi harta pailit adalah proses pelaksanaan putusan pengadilan dalam kasus kepailitan, di mana harta milik perusahaan atau badan usaha yang telah dinyatakan pailit dieksekusi atau dilelang untuk membayar hutang-hutang kepada para kreditor.¹⁷
- 7) Penjualan harta pailit adalah proses menjual aset-aset atau harta milik perusahaan atau badan usaha yang telah dinyatakan pailit dengan tujuan untuk membayar hutang-hutang yang belum terbayar kepada para kreditor.

¹³ Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, USU Press, Medan, 2009, hlm. 106

¹⁴ Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Pranamedia, 2009, hlm. 11

¹⁵ M Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Kencana, Jakarta, 2009*, hlm. 111

¹⁶ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya), 2014, hlm. 34

¹⁷ Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori dan Praktek)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2002, hlm. 72

Penjualan ini diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.¹⁸

- 8) Pembagian harta pailit adalah proses yang dilakukan setelah aset-aset atau harta milik perusahaan atau badan usaha yang telah dinyatakan pailit dijual dan hasil penjualan digunakan untuk membayar hutang-hutang yang belum terbayar kepada para kreditor. Prosedur ini diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.¹⁹

2. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoretis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Peran

Menurut Soerjono Soekanto, Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh

¹⁸ Sudargo Gautama, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Untuk Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 205

¹⁹ Jerry Hoff, *UU Kepailitan di Indonesia, (Indonesia Bankruptcy Law)*, Terjemahan Kartini Muljadi. Jakarta: PT Tata Nusa, 2000, hlm. 108

suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.

Adapun syarat-syarat peran mencakup tiga hal penting, yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.²⁰

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang

²⁰ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 243

berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²¹

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²²

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif

²¹ Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 24

²² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158

harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²³

c. Teori Perlindungan Hukum

Padanan kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection*, Menurut kamus bahasa Inggris, kata *protection* diartikan sebagai *protection or being protected*.²⁴ dengan demikian kata perlindungan mengandung makna suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditunjukkan untuk pihak tertentu atau sesuatu dengan menggunakan cara-cara tertentu. Perlindungan yang diberikan dapat berupa perlindungan ekonomi, sosial, politik. Perlindungan yang paling utama dan yang menjadi topik pembahasan ini adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena hukum merupakan sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak dari subyek hukum secara komperhensif disamping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen.²⁵

Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi sosial, atau politik misalnya, yang bersifat

²³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 95

²⁴ Wahyu Sasonko Mengutip dari judul desertasi Hornby, A.S. dan AP Cowie, *Oxford Advanced Learners Dictionary of Current, England*, Oxford University Press, London, 1973, hlm. 779

²⁵ Wahyu Sasongko, *Indikasi Geografis, Studi Tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012, hlm. 46-47

temporer. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan sarana hukum. Dikaitkan dengan arti perlindungan secara kebahasaan di atas, maka perlindungan hukum adalah suatu tindakan perlindungan oleh hukum atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditentukan oleh hukum, ditunjukkan untuk pihak tertentu (ialah para produsen) atau sesuatu (berupa produk atau barang-barang), dengan menggunakan sarana hukum.²⁶

Perlindungan hukum dapat dilakukan dengan melalui cara-cara tertentu yaitu dengan:²⁷

- 1) Membuat peraturan (*by giving regulation*), bertujuan untuk:
 - (a) Memberikan hak dan kewajiban;
 - (b) Menjamin hak-hak para subyek hukum.

- 2) Menegakan peraturan (*by law enforcement*) melalui:
 - (a) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran, dengan pendaftaran dan pengawasan;
 - (b) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran undang-undang dengan mengenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara dan/atau denda;

²⁶ *Ibid*

²⁷ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 31

- (c) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan atau memperbaiki hak yang dilanggar (*remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

3. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan hubungan antar konsep-konsep yang terdiri dari kumpulan arti-arti yang saling berkaitan dengan istilah yang akan diteliti, yang kemudian dapat diartikan sebagai sebuah gambaran kerangka. Berikut ini merupakan kerangka konseptual yang menjadi kegunaan acuan dalam penulisan tesis ini:

- a. **Kepailitan**, istilah kepailitan menurut Pasal 1 Angka (1) UU Kepailitan dan PKPU yang pada intinya menyatakan bahwa Kepailitan adalah sita umum terhadap semua harta kekayaan Debitor Pailit (*Boedel Pailit*) yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas:

Pasal 1 Angka (1) UU Kepailitan dan PKPU:

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang”.

- b. **Peran**, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.²⁸ Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in*

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), 2014, hlm. 667.

undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.²⁹

- c. **Kurator**, istilah kurator di dalam UU Kepailitan dan PKPU adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit.

Pasal 1 Angka (5) UU Kepailitan dan PKPU:

“Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.”

- d. **Pemberesan**, istilah pemberesan di dalam kepailitan berada pada bagian Penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang berarti penguangan aktiva untuk membayar atau melunasi utang biasa disebut penjualan.

Penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:

“Yang dimaksud dengan "pemberesan" dalam ketentuan ini adalah penguangan aktiva untuk membayar atau melunasi utang.”

- e. **Harta Pailit**, istilah harta pailit tidak dijelaskan secara tegas (*eksplisit*) secara normatif di dalam UU Kepailitan dan PKPU, namun berdasarkan Pasal 1 Angka (1) disandingkan dengan Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU, maka makna dari harta pailit dapat

²⁹ Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta), 2014, hlm. 86.

diartikan seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU:

“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.”

- f. **Kreditor Separatis**, yang dimaksud dengan kreditor separatis adalah kreditor yang memiliki jaminan utang kebendaan (hak jaminan), seperti pemegang hak tanggungan, hipotek, gadai, jaminan fidusia, atau hak kebendaan lainnya, yang pembayarannya memiliki sifat didahulukan dari kreditor lainnya sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) disandingkan dengan Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) menggunakan studi kasus normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan penerapan hukumnya secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris yaitu :

1) Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris, yaitu Yuridis empiris adalah sebuah pendekatan dalam studi hukum yang menggabungkan pendekatan teoretis dan empiris. Pendekatan ini memadukan kajian teori hukum dengan metode-metode penelitian empiris untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena hukum dalam masyarakat. Dalam yuridis empiris, peneliti menggunakan metode-metode ilmiah seperti observasi, wawancara, studi kasus, dan analisis data untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktek di masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan para peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat dan bagaimana masyarakat memahami, menafsirkan, dan mengaplikasikan hukum.³⁰

3. Sumber dan Jenis Data

1). Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini data yang diperoleh bersumber dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*). Jenis data pada penulisan ini menggunakan jenis data Primer dan data Sekunder.

³⁰ Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Prenadamedia), 2014, hlm. 329.

2). Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer dari lapangan yakni dengan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam tesis mengenai Peran Kurator Dalam Pemberesan Terhadap Harta Pailit Yang Berada Pada Penguasaan Kreditor Separatis dengan menggunakan teknik wawancara terpadu kepada narasumber baik praktisi/akademisi terkait yang berkaitan dengan pokok penulisan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan, terdiri dari :

(1) Bahan Hukum Primer yang meliputi:

Bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya, yang terdiri dari :

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*); dan
- b) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- c) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Kewajiban Pembayaran Utang;

(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu meliputi, dokumentasi-dokumentasi atau catatan, literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dan studi kepustakaan dan wawancara dengan data lapangan diperoleh dari Akademisi dan Kurator. diseleksi dan dievaluasi untuk kemudian dideskripsikan dalam bentuk uraian-uraian.

(3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

3. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini didasarkan objek penelitian yang menguasai masalah, memiliki data, dan bersedia memberikan data. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah :

a. Kurator	: 2 orang +
Jumlah	<hr/> : 2 orang

4. Pengumpulan dan Pengolahan Data

1) Pengumpulan Data

di dalam pengumpulan data guna penelitian tesis ini peneliti menggunakan 2 macam prosedur pengumpulan data yaitu:

a. Studi Pustaka (*library research*)

Pengumpulan data melalui studi pustaka ini dilakukan mempelajari literatur terhadap bahan-bahan hukum yang ada dengan cara membaca,

mengutip, menganalisis apakah data tersebut cukup lengkap untuk dipersiapkan dalam proses pengkalisifikasian data yang dilakukan dengan cermat dan disesuaikan dengan pokok permasalahan. Studi Lapangan (*Field Research*).

b. Studi Lapangan

Penelitian ini menitikberatkan pada data primer, maka pengumpulan data dilakukan wawancara dengan mempersiapkan pokok-pokok masalah kemudian dapat berkembang pada saat penelitian berlangsung.

2) Pengolahan Data

Setelah data sekunder dan data primer diperoleh kemudian dilakukan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Seleksi Data

Seleksi data yaitu yang diperiksa kelengkapannya, kejelasannya, serta relevansinya terhadap penelitian.

2) Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu memilah-memilah atau menggolongkan data yang diperoleh baik dengan studi pustaka maupun hasil wawancara.

3) Sistematisasi Data

Sistematika data yaitu menempatkan data sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditetapkan secara praktis dan sistematis.

5. Analisis Data

Setelah mengumpulkan dan pengolahan data selesai kemudian dilakukan analisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan menguraikan semua hasil penelitian yang diperoleh dari teori, perundang-undangan dan data lapangan, menurut sifat gejala dan peristiwa hukum yang berlaku yang ditautkan dengan teori hukum perdata.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Umum Kepailitan

Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan “pailit”. Jika kita baca seluruh ketentuan yang ada di dalam Undang-undang Kepailitan, kita tidak akan menemui satu rumusan atau ketentuan dalam Undang-undang Kepailitan yang menjelaskan pengertian maupun definisi dari kepailitan atau pailit.³² Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atau seluruh kekayaan si debitor (orang-orang yang berutang) untuk kepentingan semua kreditor-kreditornya (orang-orang berpiutang).

Pengertian kepailitan di Indonesia mengacu pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyebutkan:

- (1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya;
- (2) Permohonan dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.

³²Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Rajawali Press, Jakarta, 1999, hlm. 11

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kreditor dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis, maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan.

Dasar hukum Hukum Kepailitan Indonesia tidak hanya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, tetapi juga segala sesuatu yang berkaitan dengan kepailitan yang diatur dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Asas hukum Hukum Kepailitan Indonesia secara umum diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata dan asas khusus dimuat dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.³³

Dalam hubungan dengan peraturan perundang-undangan kepailitan, peraturan dimaksud juga berfungsi untuk melindungi kepentingan pihak-pihak terkait dalam hal ini kreditor dan debitor, atau juga masyarakat. Mengenai hal ini, penjelasan umum Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Faktor-faktor dimaksud, yaitu:

- 1) Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor;

³³ Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 34

- 2) Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya;
- 3) Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.³⁴

Kepailitan ini tidak hanya menimpa pada orang perorangan namun juga pada suatu perusahaan. Suatu perusahaan yang dinyatakan pailit pada saat ini akan membawa dampak dan pengaruh buruk, bukan hanya pada perusahaan itu saja namun juga dapat berakibat global. Oleh sebab itu, lembaga kepailitan merupakan salah satu kebutuhan pokok di dalam aktivitas bisnis karena adanya status pailit merupakan salah satu sebab pelaku bisnis keluar dari pasar. Apabila pelaku bisnis sudah tidak mampu lagi untuk bermain di arena pasar, maka dapat keluar dari pasar. Di dalam hal seperti inilah kemudian lembaga kepailitan itu berperan.³⁵

Hukum Kepailitan Indonesia sebagai sub sistem dari Hukum Perdata Nasional harus merupakan suatu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata (hukum perdata materiil) dan hukum acara perdata (hukum perdata formil). Hukum kepailitan Indonesia sebagaimana dimuat dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun

³⁴ H. Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 72

³⁵ Sudargo Gautama, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Untuk Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 205

2004 dan peraturan perundang-undangan lainnya, selain memuat hukum materiil juga memuat hukum formil. Namun mengenai hukum acaranya, tidak diatur secara rinci. Dengan demikian, berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis* berlakulah Hukum Acara Perdata Perdata sebagaimana diatur dalam :

- 1) Reglemen Indonesia yang diperbarui (*het herziene indonesisch reglement*) S.Tahun 1941-4 disingkat RID/HIR;
- 2) Reglemen Hukum Acara untuk daerah luar jawa dan madura (*Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Biuten Java en Madura*) S. Tahun 1927-227 disingkat RBg;
- 3) Reglemen Acara Perdata(*Reglement op de Rechtsverordening*) S.Tahun 1847-52 jo S. Tahun 1847-52 jo S.Tahun 1849-63 disingkat Rv.

Hukum kepailitan Indonesia tidak membedakan kepailitan orang perseorangan dengan kepailitan badan hukum. Hukum kepailitan Indonesia sebagaimana dielaborasi dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, mengatur keduanya, baik kepailitan orang perseorangan maupun kepailitan badan hukum. Apabila dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak cukup diatur mengenai kepailitan orang perseorangan maupun kepailitan badan hukum, maka digunakanlah peraturan perundang-undangan yang lain sebagai dasar hukum.³⁶

Secara keseluruhan, kepailitan dapat diartikan sebagai sita umum atas harta kekayaan debitor baik yang pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditor yang pada waktu kreditor dinyatakan pailit mempunyai hutang yang dilakukan dengan pengawasan

³⁶ Syamsudin M. Sinaga, op.cit, hlm. 34-35

pihak yang berwajib. Yang dimaksud dengan pengawasan pihak berwajib tersebut adalah proses pemberesan dan pengurusan harta pailit yang dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.

Apabila seorang debitor (yang mempunyai utang) dalam kesulitan keuangan, tentu saja para kreditor akan berusaha untuk menempuh jalan untuk menyelamatkan piutangnya dengan jalan mengajukan gugatan perdata kepada debitor ke pengadilan dengan disertai sita jaminan atas harta si debitor atau menempuh jalan yaitu kreditor mengajukan permohonan ke pengadilan agar si debitor dinyatakan pailit.³⁷ Jika kreditor menempuh jalan yang pertama yaitu melalui gugatan perdata, maka hanya kepentingan kreditor/si penggugat saja yang dicukupi dengan harta si debitor yang disita dan kemudian dieksekusi pemenuhan piutang dari kreditor, kreditor lain yang tidak melakukan gugatan tidak dilindungi kepentingannya. Lain halnya apabila kreditor-kreditor memohon agar pengadilan menyatakan debitor pailit, maka dengan persyaratan pailit tersebut, maka jatuhlah sita umum atas semua harta kekayaan debitor dan sejak itu pula semua sita yang telah dilakukan sebelumnya bila ada menjadi gugur.³⁸

Dikatakan sita umum, adalah sita yang dilakukan tidak hanya untuk perorangan atau beberapa kreditor saja, melainkan untuk semua kreditor, atau dengan kata lain untuk mencegah penyitaan dari eksekusi yang dimintakan oleh kreditor secara perorangan. Dalam hal lain, kepailitan itu hanya berkaitan dengan harta benda debitor, bukan pribadi debitor, maka debitor tetap dapat menjalankan hak nya

³⁷ Khairandy, *Perlindungan Dalam Undang-Undang Kepailitan*, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta, 2002, hlm. 108

³⁸ *Ibid*, hlm. 115

diluar lingkup harta benda, seperti haknya sebagai keluarga, hak sebagai orang tua maupun hak sebagai kepala keluarga.

B. Syarat-Syarat Permohonan Pernyataan Pailit

Syarat-syarat permohonan pailit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Syarat Adanya Dua Kreditor atau Lebih (*concurcus creditorium*)

Syarat bahwa debitor harus mempunyai minimal dua kreditor, sangat terkait dengan filosofis lahirnya hukum kepailitan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum kepailitan merupakan realisasi dari Pasal 1131 KUH Perdata. Dengan adanya pranata hukum kepailitan, diharapkan pelunasan utang-utang debitor kepada kreditor-kreditor dapat dilakukan secara seimbang dan adil. Setiap kreditor (konkuren) mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitor. Jika debitor hanya mempunyai satu kreditor, maka seluruh harta kekayaan debitor otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitor tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara *pro rata* dan *pari passu*. Dengan demikian, jelas bahwa debitor tidak dapat dituntut pailit, jika debitor tersebut hanya mempunyai satu kreditor.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mencantumkan pengertian dari debitor dalam Pasal 1 angka 3, yaitu: Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena

perjanjian atau undang-undang yang pelunasanya dapat ditagih di muka pengadilan. Bagian penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, memberikan definisi kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah:

Yang dimaksud dengan “kreditor” dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan.

Secara umum, ada 3 (tiga) macam kreditor yang dikenal dalam KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

a. Kreditor Konkuren

Kreditor konkuren ini diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Kreditor konkuren adalah para kreditor dengan hak *pari passu* dan *pro rata*, artinya para kreditor secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut. Dengan demikian, para kreditor konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitor tanpa ada yang didahulukan.

b. Kreditor Preferen (yang diistimewakan)

Yaitu kreditor yang oleh undang-undang, semata-mata sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditor preferen merupakan kreditor yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya (Pasal 1134 KUH Perdata)

c. Kreditor Separatis

Yaitu kreditor pemegang hak jaminan kebendaan *in rem*, yang dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. Pada saat ini, sistem hukum jaminan Indonesia mengenal 4 (empat) macam jaminan, antara lain:

- 1) Hipotek diatur dalam Pasal 1162 s.d Pasal 1232 Bab XXI KUH Perdata, yang pada saat ini hanya diberlakukan untuk kapal laut yang berukuran minimal 20m³ dan sudah terdaftar di Syahbandar serta pesawat terbang;
- 2) Gadai diatur dalam Pasal 1150 s.d Pasal 1160 Bab XX KUH Perdata yang diberlakukan terhadap benda-benda bergerak. Dalam sistem jaminan gadai, seorang pemberi gadai (debitor) wajib melepaskan penguasaan atas benda yang akan dijaminkan tersebut kepada penerima gadai (kreditor);
- 3) Hak Tanggungan Hak tanggungan diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda

yang berkaitan dengan tanah, yang merupakan jaminan atas hak hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang melekat di atas tanah;

- 4) Fidusia hak fidusia diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang objek jaminannya berupa benda-benda yang tidak dapat dijaminkan dengan gadai, hipotek, dan hak tanggungan.³⁹

Penjelasan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, ini berarti Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan hak kepada kreditor separatis dan kreditor preferen untuk dapat tampil sebagai kreditor konkuren tanpa harus melepaskan hak-hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya, tetapi dengan catatan bahwa kreditor separatis dan kreditor preferen dapat membuktikan bahwa benda yang menjadi agunan tersebut tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan atau piutang tersebut, haruslah dibuktikan. Beban pembuktian atas kemungkinan tidak dapat terlunasinya utang debitor dari penjualan benda tersebut berada di pundak kreditor separatis atau kreditor preferen.⁴⁰

Pengertian debitor dan kreditor juga terbagi terbagi di dalam 2 bagian, yaitu dalam arti luas dan sempit. Debitor dalam arti sempit adalah debitor yang memiliki utang yang timbul semata-mata dari perjanjian utang-piutang saja, sedangkan dalam arti luas debitor adalah pihak yang memiliki kewajiban

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 10

membayar sejumlah uang yang timbul karena sebab apapun, baik karena perjanjian utang-piutang dan perjanjian lainnya maupun yang timbul karena undang-undang. Pengertian kreditor dalam arti sempit adalah pihak yang memiliki tagihan atau hak tagih berupa pembayaran sejumlah uang yang hak tersebut timbul semata-mata dari perjanjian utang-piutang.⁴¹

2. Syarat Harus Adanya Utang

Pengertian utang telah dicantumkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Kepailitan, yaitu “Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor” Melalui definisi utang yang diberikan oleh Undang-undang Kepailitan, jelaslah bahwa definisi utang harus ditafsir secara luas, tidak hanya meliputi utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang atau perjanjian pinjam-meminjam, tetapi juga utang yang timbul karena undang-undang atau perjanjian yang dapat dinilai dengan sejumlah uang.⁴²

3. Syarat Cukup Satu Utang yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih

Syarat bahwa utang harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditor sudah mempunyai hak untuk menuntut debitor untuk memenuhi prestasinya. Syarat ini menunjukkan bahwa utang harus lahir dari

⁴¹ Adrian Sutedi., *Op.cit*, hlm. 32

⁴² *Ibid*, hlm. 11

perikatan sempurna (adanya *schuld* dan *haftung*). Dengan demikian, jelas bahwa utang yang lahir dari perikatan alamiah (adanya *schuld* tanpa *haftung*) tidak dapat dimajukan untuk permohonan pernyataan pailit. Misalnya utang yang lahir dari perjudian. Meskipun utang yang lahir dari perjudian telah jatuh waktu hal ini tidak melahirkan hak kepada kreditor untuk menagih utang tersebut. Dengan demikian, kreditor tidak mempunyai alas hak untuk menuntut pemenuhan utang tersebut. Dengan demikian, kreditor tidak berhak memajukan permohonan pailit atas utang yang lahir dari perjudian.⁴³

C. Akibat Hukum Kepailitan Bagi Debitor

Putusan kepailitan membawa akibat bagi si pailit atau debitor sendiri maupun harta kekayaannya, sejak dibacakan putusan kepailitan oleh pengadilan niaga, debitor kehilangan hak pengurusan dan penguasaan atas budel. Ia menjadi pemilik dari budel itu, tetapi ia tidak boleh lagi mengurus dan menguasainya. Pengurusan dan penguasaan itu beralih kepada hakim pengawas dan kurator yang ditunjuk dari pengadilan niaga, sementara dalam hal kreditor dan debitor tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada pengadilan maka Balai Harta Peninggalan (BHP) bertindak sebagai kurator. Pengurusan dan penguasaan harta kekayaan tersebut pindah kepada Balai Harta Peninggalan (BPH) dimana terhadap seluruh harta kekayaan yang sudah ada maupun yang diperoleh selama berjalannya kepailitan kecuali yang dengan undang-undang dengan tegas dikeluarkan dari kepailitan.

⁴³ *Ibid*, hlm. 11-12

1. Akibat Kepailitan Secara Umum.

Secara umum akibat pernyataan pailit adalah sebagai berikut :

a. Akibat Kepailitan terhadap harta kekayaan debitor pailit. Kepailitan mengakibatkan seluruh kekayaan debitor serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan, kecuali :

- 1) Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang diperunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- 2) Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas;
- 3) Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

b. Akibat Kepailitan terhadap Pasangan (Suami/Istri) Debitor Pailit

Akibat pailit yang pada saat dinyatakan pailit sudah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan adanya persatuan harta, kepailitannya juga dapat memberikan akibat hukum terhadap pasangan (suami/istri). Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit, istri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari

istri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Jika benda milik istri atau suami telah dijual oleh suami atau istri dan harganya belum dibayar atau uang hasil penjualan belum tercampur dalam harta pailit maka istri atau suami berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut.

Pasal 23 Undang-undang Kepailitan menentukan bahwa apabila seorang dinyatakan pailit, maka yang pailit tersebut termasuk juga istri atau suaminya yang kawin atas dasar persatuan harta. Ketentuan pasal ini membawa konsekuensi yang cukup berat terhadap harta kekayaan suami istri yang kawin dalam persatuan harta. Artinya bahwa seluruh harta istri atau suami yang termasuk dalam persatuan harta perkawinan juga terkena sita kepailitan dan otomatis masuk dalam boedel pailit.⁴⁴

c. Akibat Kepailitan terhadap Seluruh Perikatan yang Dibuat Debitor Pailit.

Semua perikatan debitor yang terbit sesudah putusan pailit, tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit (Pasal 25 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004). Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Dalam hal tuntutan tersebut diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitor pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitor pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit (Pasal 26 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004).

⁴⁴ Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, USU Press, Medan, 2009, hlm. 106

- d. Akibat Kepailitan terhadap seluruh perbuatan hukum debitor yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 dinyatakan secara tegas bahwa untuk kepentingan harta pailit, segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit, yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, dapat dimintai pembatalan kepada pengadilan. Kemudian dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 kepailitan diberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan hukum debitor tersebut, antara lain:

- 1) Bahwa perbuatan hukum tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit;
- 2) Bahwa perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan debitor, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;
- 3) Bahwa debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.
- 4) Bahwa perbuatan hukum itu dapat berupa:
 - a) Merupakan perjanjian dimana kewajiban debitor jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat;
 - b) Merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/ atau belum atau tidak dapat ditagih;

c) Merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor perorangan, dengan atau untuk kepentingan:

(1) Suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga;

(2) Suatu badan hukum di mana debitor atau pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50% dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.

d) Merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk kepentingan:

(1) Anggota direksi atau pengurus dari debitor, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota Direksi atau pengurus tersebut;

(2) Perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung dalam kepemilikan pada debitor lebih dari 50% dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;

(3) Perorangan yang suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga, ikut serta secara langsung atau tidak

langsung dalam kepemilikan pada debitor lebih dari 50% dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;

e) Merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya, apabila:

(1) Perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama;

(2) Suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus debitor juga merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;

(3) Perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada debitor, atau suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut, atau sebaliknya;

(4) Debitor adalah anggota direksi atau pengurus pada Badan Hukum lainnya atau sebaliknya;

(5) Badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama atau tidak dengan suami atau istrinya, dan/atau para anak

angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetor.

f). Dilakukan oleh debitor yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup di mana debitor adalah anggotanya;

g) Ketentuan dalam huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f berlaku mutatis mutandis dalam hal dilakukan oleh debitor dengan atau untuk kepentingan:

(1) Anggota pengurus dari suatu badan hukum, suami atau istri, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota pengurus tersebut;

(2) Perorangan baik sendiri maupun bersama-sama dengan suami atau istri. Anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga yang ikut serta secara langsung dalam pengendalian badan hukum tersebut.

Dari ketentuan Pasal 41 dan 42 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, dapat diketahui bahwa sistem pembuktian yang dipakai adalah sistem pembuktian terbalik, artinya beban pembuktian terhadap perbuatan hukum debitor (sebelum putusan pernyataan pailit) tersebut adalah berada pada pundak debitor pailit dan pihak ketiga yang melakukan perbuatan hukum dengan debitor apabila perbuatan

hukum debitor tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit yang membawa kerugian bagi kepentingan kreditor. Jadi, apabila kurator menilai bahwa ada perbuatan hukum tertentu dari debitor dengan pihak ketiga dalam jangka waktu 1 tahun (sebelum putusan pernyataan pailit) merugikan kepentingan kreditor, maka debitor dan pihak ketiga wajib membuktikan bahwa perbuatan hukum tersebut wajib dilakukan oleh mereka dan perbuatan hukum tersebut tidak merugikan harta pailit. Berbeda apabila perbuatan hukum yang dilakukan debitor dengan pihak ketiga dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit, dimana kurator menilai bahwa perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan kreditor atau harta pailit, maka yang wajib membuktikan adalah kurator.

2. Akibat Kepailitan Secara Khusus

a. Akibat Kepailitan terhadap Perjanjian Timbal Balik

Subekti menerjemahkan istilah *overeenkomst* arti Bahasa Belanda ke dalam Bahasa Indonesia, yaitu “Perjanjian”. Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi perjanjian, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri atas satu atau lebih

orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri atas satu atau lebih badan hukum.⁴⁵

Pasal 1314 KUH Perdata berbunyi:

- 1) Suatu perjanjian dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban;
- 2) Suatu perjanjian dengan Cuma-Cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri;
- 3) Suatu perjanjian atas beban, adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Dari rumusan Pasal 1314 KUH Perdata diatas, dapat diketahui bahwa suatu perjanjian dapat bersifat sepihak dan perjanjian yang bersifat timbal balik. Perjanjian yang bersifat sepihak, yaitu suatu perjanjian dimana hanya ada satu pihak yang mempunyai kewajiban atas prestasi terhadap pihak lain. Contohnya perjanjian hibah. Adapun perjanjian yang bersifat timbal balik, yaitu suatu perjanjian dimana kedua belah pihak saling berprestasi. Dalam perjanjian timbal balik (bilateral), selalu ada hak dan kewajiban di satu pihak yang saling berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.⁴⁶ Contohnya: perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian kerja, dan lain-lain.

⁴⁵ R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1996, Hlm. 1

⁴⁶ Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 239

Ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah:

Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh Kurator dan pihak tersebut.

Pasal 37 ayat (1) UUK:

“Apabila dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 telah diperjanjikan penyerahan benda dagangan yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu dan pihak yang harus menyerahkan benda tersebut sebelum penyerahan dilaksanakan dinyatakan pailit maka perjanjian menjadi hapus dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan maka yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi”.

Apabila dalam perjanjian jual beli barang di mana barang sudah diserahkan, tetapi harganya belum dibayar sebelum adanya putusan kepailitan, maka Balai Harta Peninggalan dapat menuntut pemenuhan harganya atau dapat memecahkan perjanjian dengan ganti rugi, bilamana dianggap lebih menguntungkan boedel. Jika yang belum berprestasi itu adalah si debitor, kemudian debitor jatuh pailit maka pihak lawan dapat tampil dalam rapat verifikasi atau menuntut pemecahan perjanjian dengan ganti rugi. Jadi dapat disimpulkan apabila salah satu pihak sudah berprestasi sepenuhnya, maka tidak menimbulkan kesulitan, lain halnya bilamana dijatuhkan kepailitan

perjanjian itu belum dilaksanakan sebagian, maka terhadap masalah ini berlaku Pasal 36 ayat (1) tersebut.⁴⁷

Pada umumnya kepailitan tidak mempunyai pengaruh khusus terhadap perjanjian-perjanjian timbal-balik. Terhadap perjanjian-perjanjian ini berlaku peraturan-peraturan yang biasanya diperlakukan atas dasar perjanjian-perjanjian itu bilamana tidak ada kepailitan, kecuali bila ditentukan peraturan-peraturan yang menyimpang dengan tegas-tegas. Hal yang demikian ini antara lain kita jumpai bilamana salah satu pihak dalam perjanjian timbal-balik itu memenuhi prestasinya sepenuhnya.⁴⁸

b. Akibat Kepailitan terhadap Berbagai Jenis Perjanjian

1) Perjanjian Hibah

Hibah diatur dalam Bab ke-10 mulai dari Pasal 1666 s.d Pasal 1693 KUH Perdata. Pasal 1666 KUH Perdata mendefinisikan hibah sebagai berikut: Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup.

Menurut pasal di atas, dapat diketahui bahwa hibah merupakan suatu perjanjian yang bersifat sepihak, yang prestasinya berupa menyerahkan

⁴⁷ Victor M. Situmorang & Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 85

⁴⁸ Siti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1993, hlm. 25

sesuatu, serta antara penghibah dan penerima hibah adalah orang-orang yang masih hidup. Kemudian Pasal 1667 KUH Perdata, menentukan bahwa hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada, dan jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal.

Dalam kaitannya dengan akibat hukum dari kepailitan terhadap perjanjian hibah diatur dalam Pasal 43 dan Pasal 44 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, antara lain:

Pasal 43 UUK:

“Hibah yang dilakukan debitor dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan, apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan, debitor mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor”.

Pasal 44 UUK:

“kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitor dianggap mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan kreditor, apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan”.

Melalui kedua pasal tersebut, dapat diketahui bahwa hibah yang dilakukan oleh debitor (pailit) yang akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor, maka hibah semacam itu dapat dimintai pembatalan oleh kurator kepada pengadilan. Untuk melakukan pembatalan perjanjian hibah tersebut, perlu dibuktikan terlebih dahulu bahwa debitor mengetahui atau patut mengetahui perjanjian hibah tersebut mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Siapakah yang harus membuktikan bahwa debitor mengetahui atau patut mengetahui hibah tersebut akan merugikan kreditor? Dari bunyi Pasal 43 UUK-PKPU tersebut, sepertinya beban pembuktian berada di pundak kurator, tetapi ternyata kalau dibaca lebih lanjut Pasal 44 UUK-PKPU, sebenarnya beban

pembuktian berada pada debitor (pailit) dengan catatan bahwa hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

2) Perjanjian sewa-menyewa

Perjanjian sewa-menyewa diatur dalam Bab ke-7 mulai dari Pasal 1548 s.d Pasal 1600 KUH Perdata. Pasal 1548 KUH Perdata mendefinisikan perjanjian sewa –menyewa sebagai berikut: “sewa-menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”. Semua jenis barang, baik barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak dapat disewakan.

Dalam kaitannya antara kepailitan dengan perjanjian sewa, maka dapat dilihat dari Pasal 38 UU Kepailitan, antara lain:

- (1) Dalam hal debitor telah menyewa suatu benda maka baik kurator maupun pihak yang menyewakan benda, dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat;
- (2) Dalam hal melakukan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus pula diindahkan pemberitahuan penghentian menurut perjanjian

atau menurut kelaziman dalam jangka waktu paling singkat 90 (sembilan puluh) hari;

(3) Dalam hal uang sewa telah dibayar dimuka maka perjanjian sewa tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah dibayar uang sewa tersebut;

(4) Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, uang sewa merupakan utang harta pailit.

Dalam hal debitor telah menyewa suatu benda (dalam hal ini debitor bertindak sebagai penyewa), maka baik kurator maupun pihak yang menyewakan benda (pemilik barang), dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat harus adanya pemberitahuan penghentian yang dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sewa tersebut sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Jangka waktu pemberitahuan penghentian tersebut harus menurut perjanjian atau menurut kelaziman dalam jangka waktu paling singkat 90 hari. Dalam hal debitor telah membayar uang sewa di muka (lunas) maka perjanjian sewa tersebut tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah dibayar uang sewa tersebut. Bagaimana nasib orang yang menyewakan benda tersebut, jika uang sewa belum dibayar atau belum lunas dibayar? Dalam hal ini, utang sewa dari debitor akan menjadi utang harta pailit (Pasal 38 ayat (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004). Dalam arti, orang yang menyewakan benda tersebut dapat tampil sebagai kreditor konkuren. Bagaimana jika dalam hal

debitor bertindak sebagai orang yang menyewakan? Dalam Undang-undang Kepailitan tidak mengatur secara jelas mengenai hal tersebut.

3) Perjanjian dengan Prestasi Berupa Penyerahan Suatu Benda Dagangan.

Apabila dalam perjanjian timbal balik telah diperjanjikan penyerahan benda dengan yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu, kemudian pihak yang harus menyerahkan benda tersebut sebelum penyerahan dilaksanakan dinyatakan pailit maka perjanjian menjadi hapus dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit, dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan maka yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi. Akan tetapi, dalam hal harta pailit dirugikan karena penghapusan perjanjian tersebut, maka pihak lawan wajib membayar ganti kerugian tersebut.

4) Perjanjian Kerja antara Debitor Pailit dengan Pekerja

Penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 berbunyi: Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja, Kurator tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Apabila terjadi suatu pemutusan hubungan kerja yang dilakukan debitor pailit kepada pekerjanya, maka pekerja tersebut berhak mendapatkan penggantian dari hak-hak pekerja tersebut. Hak-hak yang diperoleh pekerja tersebut akan menjadi utang harta pailit. Lantas bagaimana kedudukan hukum pekerja terhadap harta pailit (sebagai kreditor konkuren, kreditor preferen, atau kreditor separatis)? Hal ini dapat dijawab dengan melihat Pasal 1149 KUP Perdata poin 4, di mana upah pekerja merupakan salah satu

dari piutang yang diistimewakan. Oleh karena itu, jelas bahwa pekerja yang belum memperoleh bayaran atas upah dan hak-hak lain (seperti pesangon, uang penghargaan, dan lain-lain) dari debitor pailit merupakan kreditor preferen (kreditor yang mempunyai hak istimewa).

c. Akibat Kepailitan Terhadap Gugatan (Tuntutan Hukum)

1) Dalam hal debitor pailit sebagai penggugat

Selama dalam proses kepailitan berlangsung, debitor (pailit) yang mengajukan gugatan/tuntutan hukum terhadap tergugat, maka atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikam kesempatan kepada tergugat memanggil kurator untuk mengambil alih perkara dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim. Dalam hal kurator tidak mengindahkan panggilan atau menolak mengambil alih perkara tersebut, tergugat berhak memohon supaya perkaranya digugurkan dan jika hal ini tidak dimohonkan maka perkara dapat diteruskan antara debitor (pailit) dan tergugat, di luar tanggungan harta pailit.

2) Dalam hal debitor (pailit) sebagai tergugat

Suatu gugatan (tuntutan hukum) di pengadilan yang diajukan terhadap debitor (sebagai tergugat) sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit (Pasal 29 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004) Dalam hal suatu perkara dilanjutkan oleh kurator terhadap pihak lawan maka kurator dapat mengajukan pembatalan

atas segala perbuatan yang dilakukan oleh debitor sebelum yang bersangkutan dinyatakan pailit, apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan debitor tersebut dilakukan dengan maksud untuk merugikan kreditor dan hal ini diketahui oleh pihak lawannya.

d. Akibat Kepailitan terhadap Penetapan Penyitaan dan Eksekusi Pengadilan

Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitor. Debitor yang berada dalam penahanan (*gijzeling*) harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan tanpa mengurangi berlakunya Pasal 93 Undang-undang Kepailitan. Penahanan di sini adalah bukan penahanan dalam kasus pidana, tetapi *gijzeling* (pesoalan perdata).

Selama kepailitan debitor tidak dikenakan uang paksa, termasuk uang paksa yang dikenakan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Adapun semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan hakim pengawas harus memerintahkan pencoretan.

e. Akibat Kepailitan terhadap Perjumpaan Utang (Kompensasi)

Perjumpaan utang merupakan salah satu cara untuk menghapuskan suatu perikatan. Perjumpaan utang diatur dalam Pasal 1425 s.d Pasal 1435 KUH Perdata. Pengertian perjumpaan utang dapat dilihat dalam Pasal 1425 KUH Perdata yaitu: “jika dua orang saling berutang satu pada yang lain, maka

terjadilah antara mereka suatu perjumpaan, dengan mana utang-utang antara kedua orang tersebut dihapuskan". Pasal 1426 KUH Perdata secara tegas menyatakan bahwa perjumpaan utang terjadi demi hukum, bahkan tanpa sepengetahuan orang-orang yang berutang, dan kedua utang itu menghapuskan yang lain dan sebaliknya.

Semua utang piutang yang diambil alih setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, tidak dapat diperjumpakan (Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Kepailitan). Setiap orang yang mempunyai utang kepada debitor pailit, yang hendak menjumpakan utangnya dengan suatu piutang atas tunjuk atau piutang atas pengganti, wajib membuktikan bahwa pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, orang tersebut dengan itikad baik sudah menjadi pemilik surat atas tunjuk atau surat atas pengganti tersebut (Pasal 53 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004).

- f. Akibat Kepailitan terhadap Pengembalian Benda yang Merupakan Bagian dari Harta Debitor.

Setiap orang yang telah menerima benda yang merupakan bagian dari harta debitor yang tercakup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan, harus mengembalikan benda tersebut kepada kurator dan dilaporkan kepada hakim pengawas. Dalam hal orang yang telah menerima benda tersebut tidak dapat mengembalikan benda yang telah diterima dalam keadaan semula, wajib membayar ganti rugi kepada harta pailit. Hak pihak ketiga atas benda yang diperoleh dengan itikad baik dan tidak dengan cuma-cuma, harus dilindungi. Benda yang diterima oleh debitor atau nilai penggantinya wajib dikembalikan oleh kurator, sejauh harta pailit diuntungkan, sedangkan

untuk kekurangannya, orang terhadap siapa pematalan dituntut dapat tampil sebagai kreditor konkuren.

g. Akibat Kepailitan terhadap Pembayaran Kepada Debitor Pailit.

Pembayaran kepada debitor pailit dilakukan:

1) Sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan tetapi belum diumumkan.

Dalam hal ini, apabila setiap orang membayar kepada debitor pailit untuk memenuhi perikatan yang terbit sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, maka orang tersebut dibebaskan terhadap harta pailit sejauh tidak dibuktikan bahwa yang bersangkutan mengetahui adanya putusan pernyataan pailit tersebut. Dalam hal ini, sistem pembuktian yang dipakai adalah sistem pembuktian biasa, artinya jika kurator menduga bahwa orang yang melakukan pembayaran mengetahui adanya putusan pernyataan pailit, supaya orang yang membayar tersebut tidak dibebaskan dari harta pailit, maka kurator yang harus membuktikan hal tersebut. Jika kurator tidak dapat membuktikannya, maka orang yang membayar tersebut harus dibebaskan dari harta pailit;

2) Sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan dan diumumkan. Dalam hal ini, apabila setiap orang membayar kepada debitor pailit untuk memenuhi perikatan yang terbit sebelum putusan pernyataan pailit, maka orang yang membayar tersebut tidak dibebaskan dari harta pailit kecuali apabila orang yang membayar tersebut dapat membuktikan bahwa pengumuman putusan pernyataan pailit yang dilakukan menurut undang-undang tidak mungkin diketahui di tempat tinggalnya. Dalam hal ini,

sistem pembuktian yang dipakai adalah sistem pembuktian terbalik, artinya jika kurator menduga bahwa orang yang melakukan pembayaran tersebut mengetahui putusan pernyataan pailit di tempat tinggal, maka untuk membebaskan orang yang membayar tersebut dari harta pailit, dialah (orang yang membayar tersebut) yang harus membuktikannya bahwa dia tidak mengetahui putusan pernyataan pailit tersebut. Jika orang yang tidak membayar tersebut tidak dapat membuktikannya, maka dia (orang yang membayar tersebut) tidak dapat dibebaskan dari harta pailit.

h. Akibat Kepailitan terhadap Pembayaran Utang

Pembayaran suatu utang yang sudah dapat ditagih hanya dapat dibatalkan apabila dibuktikan bahwa:

- 1) Penerima pembayaran mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit debitur sudah didaftarkan, atau;
- 2) Dalam hal pembayaran tersebut merupakan akibat dari persengkongkolan antara debitur dan kreditor dengan maksud menguntungkan kreditor tersebut melebihi kreditor lainnya.

Dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditentukan bahwa pembayaran yang telah diterima oleh pemegang surat pengganti atau surat atas tunjuk yang karena hubungan hukum dengan pemegang terdahulu wajib menerima pembayaran, pembayaran tersebut tidak dapat diminta kembali.

Dalam hal pembayaran tidak dapat diminta kembali, maka orang yang mendapat keuntungan sebagai akibat diterbitkannya surat pengganti atau surat atas tunjuk, wajib mengembalikan kepada harta pailit jumlah uang yang telah dibayar oleh debitor apabila:

- a) Dapat dibuktikan bahwa pada waktu penerbitan surat tersebut, yang bersangkutan mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit debitor sudah didaftarkan, atau
 - b) Penerbitan surat tersebut merupakan akibat dari persengkongkolan antara debitor dan pemegang pertama.
- i. Akibat Kepailitan terhadap Warisan Dalam persoalan warisan, ada 3 (tiga) istilah penting, antara lain:
- 1) Pewaris
 - 2) Ahli waris
 - 3) Harta warisan

Dalam Undang-undang Kepailitan mengenai kepailitan harta waris, telah diatur dalam Pasal 207-211.

- j. Akibat Kepailitan terhadap Hak Retensi (Hak Menahan)

Hak menahan atau hak retensi pada umumnya adalah hak untuk tetap memegang benda milik orang lain sampai piutang si pemegang mengenai benda tersebut telah lunas. Senada dengan definisi hak retensi juga dikemukakan oleh Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, yaitu hak retentie

adalah hak untuk menahan sesuatu benda, sampai suatu piutang yang bertalian dengan benda itu dilunasi. Aturan yang umum dalam KUH Perdata mengenai hak retensi ini tidak ada, melainkan diatur dalam pasal-pasal yang tercerai-berai, yaitu dalam Pasal, 567, 575, 576, 579, 834, 715, 1159, 1756, 1616, 1729, 1812 KUH Perdata.

Hak-hak retensi mempunyai sifat sebagai berikut:

- 1) Hak retensi bersifat tidak dapat dibagi-bagi, artinya kalau debitor telah ,membayar sebagian utang, bukan berarti kreditor harus megembalikan sebagian dari benda yang ditahan tersebut. Jadi, pada prinsipnya pembayaran sebagian utangnya, tidak menghilangkan hak kreditor untuk menahan benda tersebut. Hak retensi baru akan hapus apabila seluruh utang debitor dibayar lunas;
- 2) Hak retensi tidak memberikan hak memakai atau hak menikmati kepada kreditor atas benda yang ditahan tersebut;
- 3) Hak retensi bersifat accesoir, artinya hak retensi lahir dari perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang. Jika perjanjian utang piutang hapus, maka hak retensi pun ikut hapus.

Kewenangan yang melekat pada hak retensi, antara lain:

- a) Pemegang hak retensi (Retentor) berhak menahan bendanya sampai piutangnya dibayar lunas;
- b) Hak retensi hanya menanggung hak untuk menolak terhadap runtutan penyerahan barang;
- c) Hak retensi tidak mempunyai hak untuk didahulukan pemenuhannya;
- d) Hak retensi tidak mempunyai hak pemenuhan terhadap hasil eksekusi dari barang yang ditahan;
- e) Hak retensi hanya tertuju pada barang, tidak pada hak;

- f) Pemegang hak retensi sebagai holder dari barang bergerak yang memperoleh perlindungan sebagaimana pemegang hak atas benda bergerak lainnya;
- g) Hak retensi dapat dilakukan kreditor atas benda milik debitor sendiri atau atas benda bukan milik debitor sendiri.

Hak retensi akan gugur apabila:

- (1) Piutangnya menjadi hapus
- (2) Bendanya terlepas dari tangan orang yang menahannya
- (3) Jika bendanya sendiri menjadi tiada (binasa)
- (4) Debitor memberikan jaminan.

Undang-undang Kepailitan mengakui eksistensi hak retensi atau hak menahan.

Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 61 Undang-undang Kepailitan, antara lain:

“Kreditor yang mempunyai hak untuk menahan benda milik debitor, tidak kehilangan hak karena ada putusan pernyataan pailit. Kemudian dalam bagian penjelasan Pasal 61 Undang-undang Kepailitan dikatakan: “Hak untuk menahan atas benda milik debitor berlangsung sampai utangnya dilunasinya”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun adanya putusan kepailitan, kreditor yang mempunyai hak retensi atau hak menahan terhadap benda milik debitor pailit belum dibayar lunas. Undang-undang Kepailitan mewajibkan kurator untuk menembus benda yang ditahan oleh kreditor tersebut dengan membayar piutang kreditor tersebut. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Kepailitan, antara lain bahwa Kurator berkewajiban membayar piutang kreditor yang mempunyai hak untuk

menahan suatu benda, sehingga benda itu masuk kembali dan menguntungkan harta pailit.

D. Klasifikasi Kreditor dalam Kepailitan

Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan yang menyatakan bahwa debitor telah pailit atau disebut juga dengan Debitor Pailit⁴⁹ maka Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Akibat yuridis yang berlaku terhadap Debitor Pailit meliputi dua mode pemberlakuan yaitu:

1) Berlaku Demi Hukum

Akibat hukum yang langsung berlaku terhadap Debitor pailit antara lain cekal, kondisi “stay” dan sitaan umum atas harta debitor.

2) Berlaku Secara *Rule of Reason*

Akibat hukum yang tidak secara otomatis berlaku tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan, misalnya penyanderaan (*gizjeling*) dan penyegelan.⁵⁰

Proses selanjutnya dari pernyataan pailit adalah penyelesaian utang debitor dengan mengelompokkan kedudukan kreditor. Berdasarkan prinsip *structured creditors*, kreditor diklasifikasikan dan dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:⁵¹

1) Kreditor Separatis;

2) Kreditor Preferen;

⁴⁹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 55

⁵⁰ Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Hak kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2011, hlm. 63

⁵¹ Aco Nur, *Hukum Kepailitan*, PT. Pilar Yuris Utama, Jakarta, 2015, hlm. 5

3) Kreditor Konkuren.

Sedangkan Sutan Remy Sjahdeini menggolongkan 3 (tiga) jenis kreditor, yaitu sebagai berikut:⁵²

- a) Kreditor Konkuren atau *Unsecured Creditors*;
- b) Kreditor Preferen atau *Secured Creditors*;
- c) Kreditor Pemegang Hak Istimewa

Kreditor Konkuren adalah kreditor yang harus berbagi dengan para kreditor lain secara proporsional, atau disebut juga sebagai *pari passu*, yaitu menurut perbandingan besarnya masing-masing tagihan mereka, dari hasil penjualan harta kekayaan debitor yang tidak dibebani dengan hak jaminan. Selanjutnya, kreditor kedua yaitu Kreditor Preferen adalah kreditor yang didahulukan dari kreditor-kreditor lainnya untuk memperoleh pelunasan tagihannya dari hasil penjualan kekayaan debitor asalkan benda tersebut telah dibebani dengan Hak Jaminan tertentu bagi kepentingan kreditor tersebut.⁵³

Kreditor ketiga yaitu Kreditor Pemegang Hak Istimewa, kreditor yang oleh undang-undang diberi kedudukan didahulukan dari para Kreditor Konkuren maupun Kreditor Preferen.⁵⁴

Hak Istimewa dapat timbul dari hak istimewa terhadap benda-benda tertentu, hal ini diatur dalam Pasal 1139 KUH Perdata, yaitu:

⁵² Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Grafiti, Jakarta, 2006

⁵³ Siti anisah, *Kreditor dan debitor dalam Hukum di Indonesia*, Total Media, Jakarta, 2008, hlm. 4-5

⁵⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Memahami Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hlm. 299-300

- a) biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak maupun benda tak bergerak. Biaya ini dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut lebih dahulu dari semua piutang-piutang lainnya yang diistimewakan, bahkan lebih dahulu daripada gadai dan hipotik;
- b) uang-uang sewa dari benda-benda tak bergerak, biaya-biaya perbaikan yang menjadi wajibnya si penyewa, beserta segala apa yang mengenai kewajiban memenuhi persetujuan sewa;
- c) harga pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar;
- d) biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang;
- e) biaya untuk melakukan pekerjaan pada suatu barang, yang masih harus dibayar kepada seorang tukang;
- f) apa yang telah diserahkan kepada seorang pengusaha rumah penginapan sebagai demikian kepada seorang tamu;
- g) upah-upah pengangkutan dan biaya-biaya tambahan;
- h) apa yang harus dibayar kepada tukang-tukang batu, tukang-tukang kayu dan lain-lain tukang untuk pembangunan, penambahan dan perbaikan-perbaikan benda-benda tak bergerak, asal saja piutangnya tidak lebih tua dari tiga tahun dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap pada si berutang;
- i) penggantian-penggantian dan pembayaran-pembayaran yang harus dipikul oleh pegawai-pegawai yang memangku suatu jabatan umum, karena segala kelalaian, kesalahan, pelanggaran, dan kejahatan yang dilakukan dalam jabatannya.⁵⁵

Lebih lanjut Hak Istimewa diatur pada Pasal 1149 KUH Perdata yaitu hak-hak istimewa atas semua benda bergerak dan benda tidak bergerak pada umumnya, yaitu:

- a) biaya-biaya perkara, yang disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. Biaya-biaya tersebut didahulukan dari gadai dan hipotik;
- b) biaya-biaya penguburan, dengan tidak mengurangi kekuasaan hakim untuk menguranginya, bila biaya-biaya tersebut dinilai terlampau tinggi;
- c) semua biaya perawatan dan pengobatan sari sakit yang penghabisan;
- d) upah para buruh selama tahun lalu dan upah yang sudah dibayar dalam tahun berjalan, beserta uang-uang yang harus dibayar oleh majikan baik kepada buruh maupun kepada keluarga buruh;
- e) piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan;
- f) piutang-piutang sekolah berasrama untuk tahun yang penghabisan;
- g) piutang anak-anak yang belum dewasa dan orang yang terampu terhadap wali dan pengampu mereka, yang berkaitan dengan pengurusan mereka, dan tidak dapat diambil pelunasan dari hipotik dan lain jaminan.⁵⁶

⁵⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita), 2007, hlm. 292

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 296

Pengaturan utang yang diberikan kedudukan istimewa atau didahulukan tidak hanya dalam KUH Perdata saja, tetapi juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lain yang merupakan *lex spesialis* dari ketentuan dalam KUH Perdata yang sifatnya terbuka. Berikut ini akan dibahas kedudukan masing-masing kreditor dan urutan pelunasan utangnya baik dari UUK-PKPU maupun dari peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang itu.

E. Urutan Pembayaran Utang dalam Kepailitan

Berdasarkan penjelasan-penjelasan pada sub bab sebelumnya, dapat diperkirakan bahwa urutan pembayaran utang kepada kreditor terdapat beberapa tingkatan sebagai berikut:

1 Utang Pajak

Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah menempatkan utang pajak untuk didahulukan daripada kreditor lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1137 KUH Perdata sebagai berikut: “Hak dari Kas Negara, Kantor Lelang, dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh Pemerintah, untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut, diatur dalam berbagai undang-undang khusus mengenai hal-hal itu.”⁵⁷

Dari definisi Pasal 1137 KUH Perdata tersebut jelas kedudukan utang pajak sebagai pemegang hak istimewa dengan hak mendahului yang merujuk pada peraturan dalam undang-undang khusus, yaitu Undang-undang Perpajakan. Sebelum membahas mengenai bagaimana Undang-undang Perpajakan mengatur

⁵⁷ Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 291

mengenai kedudukan utang pajak dalam kepailitan, perlu kita lihat mengenai utang dalam kepailitan. Inti dari definisi utang dalam UUK-PKPU adalah merupakan kewajiban yang dapat timbul dari perjanjian atau dari perikatan karena undang-undang.

Menurut Soemitro, pemahaman pajak dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, dimana negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintah. Dari pendekatan hukum ini diperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik sebagai fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.⁵⁸

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa utang pajak muncul berdasarkan undang-undang yang menimbulkan perikatan kepada warga negara untuk melakukan pembayaran pajak, sehingga utang pajak dapat dikategorikan dalam lingkup utang dalam kepailitan yang luas, yaitu utang yang timbul karena undang-undang. Utang atau tagihan pajak harus dilunasi oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak. Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diwakili antara lain badan oleh pengurus, badan yang dinyatakan pailit oleh kurator, badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan. Negara

⁵⁸ Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm. 48

mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak tersebut atas barang-barang milik Penanggung Pajak.

Hak mendahulu tersebut diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU KUP yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut: “Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak.”

Hak mendahulu negara ini dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU KUP, yaitu untuk menetapkan negara sebagai kreditor preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum. Pembayaran kepada kreditor lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi.

Pelaksanaan hak mendahulu negara atas utang pajak tersebut adalah dengan dilakukan pembayaran atas utang pajak terlebih dahulu, pembayaran kepada kreditor lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi. Ketentuan tentang hak mendahulu meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak.

Pada tahun 2007, terjadi perubahan pada UU KUP, khususnya Pasal 21 mengalami penambahan norma baru yaitu pada ayat (3a), yang menyatakan bahwa dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, maka kurator atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit kepada pemegang saham atau kreditor lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut. Namun demikian hak mendahulu negara tersebut dikecualikan untuk didahulukan

sesuai Pasal 21 ayat (3) yang menyatakan bahwa kedudukan utang pajak adalah mendahului dai hak mendahului lainnya kecuali terhadap biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak, biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau biaya perkara yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Undang-undang ketentuan umum pajak memberikan kedudukan istimewa untuk utang pajak melebihi kedudukan semua kreditor dalam kepailitan, termasuk hak jaminan dan juga mendahului dari upah buruh dan biaya kepailitan serta kreditor konkuren kecuali atas biaya pelelangan atau penyelesaian warisan.

Ketentuan Pasal 21 ayat (3a) UU KUP tersebut telah memberikan kedudukan hukum yang lebih tinggi dari pemegang saham ataupun kreditor lainnya seperti pemegang hak jaminan maupun upah pekerja/buruh, dengan dasar pertimbangan adalah sebagai berikut:

- 1) Kedudukan negara sebagai kreditor preferen, yaitu kedudukan untuk didahulukan yang diatur dalam pasal 1137 KUH Perdata yang pada intinya menyatakan bahwa hak dari Kas Negara, Kantor Lelang dan badan-badan umum yang dibentuk oleh Pemerintah untuk didahulukan dan diatur dalam berbagai undang-undang khusus. UU KUP dan UU PPSP merupakan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pajak (Kas Negara) dan penagihan pajak;

- 2) Pemegang hak jaminan utang dapat melakukan eksekusi sendiri atas jaminan utang seolah-olah tidak terjadi kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU;
- 3) Penyelesaian utang pajak berada di luar jalur proses pailit karena mempunyai kedudukan istimewa penyelesaiannya sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 K/N/1999 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 K/N/2005.

2. Utang Upah Buruh

Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit. Ketentuan itu terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) UUK-PKPU. Meskipun demikian, dalam Pasal 1149 KUH Perdata telah menempatkan upah buruh sebagai hak istimewa atas benda bergerak dan tak bergerak pada umumnya (*general statutory priority right*) sehingga termasuk dalam hak istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang artinya pelunasan piutangnya harus didahulukan atau berkedudukan sebagai kreditor preferen.

Pengaturan mengenai utang upah Buruh dalam pailit dilihat dari ketentuan peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan? Penyelesaian utang upah buruh Debitor pailit diatur dalam UU Ketenagakerjaan, dalam Bab X Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan. Tagihan pembayaran upah buruh dikategorikan sebagai hak istimewa umum. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, yaitu: “Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka

upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.”

Sekilas, posisi tawar buruh dalam memperjuangkan pembayaran upahnya sudah cukup kuat, karena (1) tagihan pembayaran upah pekerja adalah tagihan yang diistimewakan, (2) telah ada pengakuan undang-undang bahwa pembayaran upah menjadi utang harta pailit, dan (3) apabila terjadi perbedaan antara hitungan pekerja dengan daftar yang dikeluarkan oleh kurator, ada peran instansi pengadilan yang akan menengahi masalah tersebut. Artinya, posisi preferen (didahulukan) yang dimiliki oleh buruh tidak dapat begitu saja didahului. Bagaimana kedudukan tagihan upah buruh? Tidak demikian halnya untuk piutang para buruh karena upah buruh tidak termasuk hak dai kas Negara.

Meskipun Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan menentukan bahwa dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka upah buruh dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.

Penjelasan pasal ini menyebutkan yang dimaksud didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja/buruh harus dibayar lebih dahulu daripada utang-utang lainnya. Kedudukan tagihan upah buruh tetap tidak dapat lebih tinggi dari kedudukan piutang Kreditor Separatis karena upah buruh bukan merupakan utang Kas Negara.⁵⁹

⁵⁹ Elijana Tansah “Kedudukan Tagihan Buruh, Tagihan Pajak Versus Kedudukan Separatis dalam Kepailitan Perusahaan”, (makalah ini disampaikan dalam National Seminar on Bankruptcy Law yang diselenggarakan oleh AKPI-in-ACE working Committee, di Hotel Grand Hyatt Jakarta tanggal 29 Oktober 2008).

Semua pihak menyadari bahwa pengupahan termasuk salah satu aspek penting dalam perlindungan pekerja atau buruh, hal itu secara tegas diamanatkan pada Pasal 88 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak.⁶⁰

Dengan terjadinya pailit atau dengan telah dinyatakannya pengusaha sebagai debitor pailit maka akibat hukum bagi pekerja atau buruh dapat berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Suatu perusahaan yang pailit dapat saja memang tidak mampu untuk membayar kreditornya sehingga dapat pula perusahaan tersebut mempunyai utang upah pula terhadap pekerjanya.

Sesuai Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, maka pembayaran utang upah pekerja harus didahulukan dari utang lainnya, akan tetapi UU Ketenagakerjaan tidak menjelaskan utang upah buruh tersebut harus didahulukan dari utang yang mana karena dalam Undang-undang tersebut hanya menyebutkan bahwa utang upah pekerja didahulukan dari utang lainnya.

Menurut Pasal 1134 KUH Perdata bahwa hak istimewa adalah hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.

Pasal 1134 ayat (2) jo Pasal 1137 KUH Perdata justru merupakan rambu-rambu agar tidak setiap undang-undang dapat menentukan bahwa utang yang diatur

⁶⁰ Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2003, hlm. 74

dalam undang-undang tersebut mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari tagihan kreditor separatis maupun tagihan pajak. Akan tetapi, UUK-PKPU dalam Pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa utang upah buruh merupakan utang harta pailit (*estate debts*). Oleh karena itu, Kurator harus memasukan utang upah buruh sebagai utang harta pailit. Pengakuan dari undang-undang ini tidak banyak membantu apabila dalam suatu kondisi dimana harta pailit tidak cukup memenuhi jumlah utang yang ada, dan sebagian besar kreditor adalah kreditor separatis atau kreditor pemegang hak jaminan kebendaan dan untuk memenuhi utang pajak.

Pengaturan apakah upah buruh dapat mendahului dari kreditor separatis juga terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XII/2013, tertanggal 11 September 2013, atas permohonan pengujian Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia, yaitu mengenai kedudukan kreditor separatis yang dianggap melanggar hak asasi manusia yaitu hak buruh.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa apakah kedudukan hukum utang upah buruh yang tidak secara tegas (*expressis verbis*) menyebut sebagai kreditor separatis maupun kreditor preferen dalam UU Kepailitan, melainkan hanya dalam UU Ketenagakerjaan, hak-hak buruh dibayar lebih dahulu. Selain itu menurut Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara yang sama, bahwa apabila ternyata seluruh harta perusahaan habis untuk membayar kreditor separatis, sehingga upah buruh atau pekerja tidak terbayarkan, maka dibutuhkan campur tangan negara untuk mengatasi keadaan demikian melalui berbagai kebijakan sosial yang

konkret serta menutup celah kelemahan hukum dengan mengatur hubungan antara buruh dan debitor dalam UU Ketenagakerjaan melalui berbagai kebijakan sosial yang konkret, sehingga ada jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak buruh atau pekerja terpenuhi saat perusahaan dinyatakan pailit.

3. Utang Dengan Jaminan Hak Kebendaan

KUH Perdata maupun peraturan perundang-undangan lain yang menjadi sumber hukum jaminan tidak memberikan perumusan pengertian istilah jaminan, Mariam Darus Badruzaman merumuskan jaminan sebagai tanggungan yang diberikan oleh seorang debitor dan/atau pihak ketiga kepada kreditor untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.⁶¹ Hal yang sama juga diberikan oleh Hartono Hadisaputro, yang menyatakan jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitor kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁶²

Dari pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa jaminan adalah suatu tanggungan yang dapat dinilai dengan uang, yaitu berupa kebendaan tertentu yang diserahkan debitor kepada kreditor sebagai akibat dari hubungan utang piutang atau perjanjian lain. Kebendaan tertentu tersebut dapat dipergunakan untuk pelunasan seluruh atau sebagian pinjaman atau uang debitor. Dengan kata lain, jaminan berfungsi sebagai sarana atau menjamin pemenuhan pinjaman atau utang

⁶¹ Mariam Darus Badruzaman, "Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan", Jurnal Hukum Bisnis Volume XI, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis), 2000, hlm. 12

⁶² Hartono Hadisaputro, *Seri Hukum Perdata: Pokok-pokok Hukum Perdata dan Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: Liberty), 1984, hlm. 50

debitor seandainya wanprestasi sebelum sampai jatuh tempo pinjaman atau utangnya berakhir.⁶³

Jaminan dapat dibedakan dalam jaminan umum dan jaminan khusus.⁶⁴ Jaminan umum terdapat dalam ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata dan dipertegas lagi dengan ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata yang menyatakan persamaan kedudukan para kreditor kecuali terdapat alasan untuk didahulukan karena undang-undang maupun karena telah diperjanjikan sebelumnya. Sebagian hak jaminan merupakan hak kebendaan yang sifatnya memberikan jaminan dan karenanya disebut *zakerheidsrechten* yang artinya memberikan rasa aman atau terjamin. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang memberikan kepada kreditor atas suatu kebendaan milik debitor hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitor melakukan wanprestasi.⁶⁵

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, ciri-ciri hak kebendaan adalah sebagai berikut:

- a) Merupakan hak mutlak (absolut) yaitu dapat dipertahankan dari siapapun;
- b) Selalu mengikuti bendanya di tangan siapapun benda itu berada (*zaaksgevolg/doir de suite*);
- c) Mengandung asas prioritas yaitu hak kebendaan yang lebih dulu terjadi akan lebih diutamakan daripada yang terjadi kemudian (*droit de preference*);
- d) Dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh siapapun;
- e) Dapat diperalihkan seperti hipotik;
- f) Kreditor mempunyai hubungan langsung dengan benda-benda tertentu milik debitor;
- g) Bersifat perjanjian tambahan (*accessoir*).⁶⁶

⁶³ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2008, hlm. 69

⁶⁴ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata (Hak-hak Yang Memberi Jaminan)*, (Jakarta: Ind-Hill-Co), 2009, hlm. 8

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberty), 1981, hlm. 25-27

Pada saat ini, sistem hukum jaminan Indonesia mengenal 4 (empat) macam jaminan, antara lain:

- 5) Hipotek diatur dalam Pasal 1162 s.d Pasal 1232 Bab XXI KUH Perdata, yang pada saat ini hanya diberlakukan untuk kapal laut yang berukuran minimal 20m³ dan sudah terdaftar di Syahbandar serta pesawat terbang;
- 6) Gadai ialah suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak, yang diberikan kepadanya oleh kreditor atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapat pelunasan dari barang tersebut terlebih dahulu dari kreditor-kreditor lainnya, terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan.⁶⁷ Pengaturan gadai terdapat dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata. Hal penting dalam perjanjian gadai adalah bahwa benda yang dijadikan jaminan haruslah dilepaskan dari kekuasaan si pemberi gadai dan diserahkan kepada penerima gadai, hal tersebut disebut *inbezitstetting* yang diatur dalam Pasal 1152 KUH Perdata.⁶⁸;
- 7) Hak Tanggungan Hak tanggungan diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang merupakan jaminan atas hak hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang melekat di atas tanah;

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 36-39.

8) Fidusia hak fidusia diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, yang objek jaminannya berupa benda-benda yang tidak dapat dijaminkan dengan gadai, hipotek, dan hak tanggungan.⁶⁹

Benda-benda bergerak dapat dijaminkan dengan gadai dan fidusia, sedangkan untuk benda tidak bergerak setelah berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, hanya dapat dibebankan dengan hipotik atas kapal laut dengan bobot 20m³ ke atas dan pesawat terbang dengan helikopter. Sedangkan untuk tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dapat dibebankan hak tanggungan.

4. Utang Kreditor Konkuren

Kreditor Konkuren adalah kreditor yang harus berbagi dengan para kreditor lain secara proporsional, atau disebut juga *pari passu pro rata pane*, yaitu menurut perbandingan besarnya masing-masing tagihan mereka, dari hasil penjualan harta kekayaan debitor yang tidak dibebani dengan hak jaminan.⁷⁰

Kreditor Konkuren atau *Unsecured Creditors* adalah kreditor selain kreditor preferen dan kreditor dengan hak istimewa. Sesuai Pasal 1136 KUH Perdata, semua orang berpiutang yang tingkatnya sama dibayar menurut keseimbangan. Demikian pula dinyakan oleh Jerry Hoff dalam Indonesian Bankruptcy Law, bahwa kreditor konkuren adalah sebagai berikut:

“Unsecured Creditors, they are do not have priority and will therefore be paid, if any proceed of the bankruptcy estate remain, after all the other creditors have

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hlm. 8

received payment. Unsecured creditors are required to present their claims for verification to their receiver and they are charged a pro rata parte share of costs of the bankruptcy.”

Terjemahan:

Kreditor Tanpa Agunan, mereka tidak memiliki prioritas dan oleh karena itu akan dibayar, jika ada hasil dari harta pailit tetap ada, setelah semua kreditor lainnya menerima pembayaran. Kreditor tanpa jaminan diharuskan untuk menunjukkan klaim mereka untuk verifikasi kepada penerima mereka dan mereka dikenai bagian pro rata dari biaya kebangkrutan. "

Dengan adanya jenis kreditor preferen dalam kepailitan, dapat menyebabkan kreditor konkuren hanya dapat menerima sejumlah persentase kecil dari jumlah tagihan. *“A special group of unsecured creditors are the subordinated creditors. Subordination is an agreement whereby one kreditor (the subordinated or junior kreditor) of the borrower agrees not to be paid until another creditors (the senior kreditor) is paid in full. Basically, two types of subordination exist: Payment can be made on the junior debt until the borrower’s liquidation or until the commencement of an insolvency proceeding (for example bond issues); no payment may be made at all on the junior debt until the senior debt has been paid (for example shareholders loans).”*

Terjemahan:

Kelompok khusus kreditor tanpa jaminan adalah kreditor subordinasi. Subordinasi adalah perjanjian dimana salah satu kreditor (kreditor subordinasi atau junior) dari peminjam setuju untuk tidak dibayar sampai kreditor lain (kreditor senior) dibayar

lunas. Pada dasarnya, ada dua jenis subordinasi: Pembayaran dapat dilakukan pada hutang junior sampai likuidasi peminjam atau sampai dimulainya proses kepailitan (misalnya penerbitan obligasi); tidak ada pembayaran sama sekali untuk hutang junior sampai hutang senior dilunasi (misalnya pinjaman pemegang saham).

Kedudukan kreditor konkuren menempati kedudukan paling akhir diantara kreditor preferen dan separatis, yang artinya pelunasan atas piutangnya adalah setelah piutang kedua jenis kreditor tersebut dilunasi, dan pelunasan piutang kreditor konkuren tersebut dilakukan pembagian secara proporsional di antara mereka.

F. Tinjauan Umum Mengenai Kurator

Kewenangan untuk melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit ada pada kurator, karena sejak adanya pernyataan pailit, debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan. Kemudian lebih lanjut ditentukan bahwa jika debitor atau kreditor tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain pada pengadilan, Balai Harta Peninggalan yang akan bertindak selaku kurator. Kurator yang akan mengurus dan membereskan harta debitor pailit harus diangkat oleh pengadilan atas permohonan debitor atau kreditor. Perlu dicermati apakah pengadilan niaga boleh mengangkat pihak lain sebagai kurator bukan dari calon-calon kurator yang diusulkan oleh debitor dan atau kreditor. Undang-undang Kepailitan tidak memberikan ketentuan tegas yang melarang hal tersebut.

Seyogyanya apabila pengadilan tidak mengangkat selain calon-calon kurator yang diusulkan oleh debitor atau kreditor. Alasannya adalah untuk menghindari KKN antara hakim dan kurator yang diangkat oleh hakim, selain juga agar pengadilan tidak dicerca apabila ternyata kurator yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak bertindak independen dan atau bertindak dengan itikad baik.⁷¹

Kurator adalah orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus sebagaimana diperlukan untuk mengurus dan membereskan harta pailit dan telah terdapat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dimaksud dalam UU Kepailitan (Pasal 69 dan Pasal 70) dan peraturan pelaksanaannya.

Secara garis besar, tugas kurator dibagi atas empat tahap, yaitu tahap pengurusan, tahap pengamanan harta pailit, tahap penjualan harta pailit dan tahap pemberesan.

1. Pengurusan Harta Pailit

Tahap pengurusan harta pailit adalah jangka waktu sejak debitor dinyatakan pailit sampai dengan debitor mengajukan rencana perdamaian, dimana rencana perdamaian diterima oleh kreditor dan dihomologasi oleh majelis hakim yang mengakibatkan kepailitan diangkat, kurator antara lain harus melakukan tindakan sebagai berikut:⁷²

- a) Mendata, melakukan verifikasi atas kewajiban debitor pailit, khususnya mengenai verifikasi dari kewajiban debitor pailit, perlu ketelitian dari kurator. Baik debitor pailit maupun kreditor harus samasama didengar

⁷¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hlm. 210-211

⁷² Marjan Pane, *Permasalahan Seputar Kurator*, makalah disampaikan dalam lokakarya "Kurator/Pengurus dan Hakim Pengawas: Tinjauan Kritis", Jakarta, 2002.

untuk & dapat menentukan status, jumlah dan keabsahan utang piutang antara debitor pailit dengan para kreditornya.

- b) Mendata, melakukan penelitian aset dari debitor pailit termasuk tagihan-tagihan yang dimiliki debitor pailit, sehingga dapat ditentukan langkah-langkah apa yang harus diambil oleh kurator untuk menguangkan tagihan-tagihan dimaksud. Dalam tahap ini kurator harus melindungi keberadaan kekayaan debitor pailit dan berusaha mempertahankan nilai kekayaan tersebut. Setiap tindakan yang dilakukan di luar kewenangannya dalam tahap ini harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari hakim pengawas, sebagai contoh melakukan penjualan kekayaan debitor pailit atau mengagunkan kekayaan debitor pailit.

UU Kepailitan menentukan tugas kurator dalam pengurusan sebagai berikut:

- a) Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya;
- b) Dalam waktu lima hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta sekurang-kurangnya dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat:
 - 1) nama, alamat dan pekerjaan debitor;
 - 2) nama, alamat dan pekerjaan kurator;
 - 3) nama, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara kreditor, apabila telah ditunjuk;
 - 4) tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor; dan

- 5) nama hakim pengawas.
- c) Kurator bertugas melakukan koordinasi dengan para kreditor dengan:
- 1) menerima nasihat dari panitia sementara para kreditor selama belum ditetapkan panitia kreditor secara tetap;
 - 2) memberikan segala keterangan yang diminta oleh panitia;
 - 3) mengadakan rapat untuk meminta nasihat dari panitia kreditor;
 - 4) meminta nasihat panitia, sebelum memajukan suatu gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung;
 - 5) menanggihkan pelaksanaan perbuatan yang direncanakan dalam hal terjadi perbedaan pendapat dengan panitia kreditor;
 - 6) menghadiri rapat-rapat kreditor;
 - 7) menerima rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama yang diselenggarakan paling lambat tiga puluh hari sejak tanggal putusan pailit
 - 8) memberitahukan rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama kepada para kreditor paling lambat hari kelima setelah putusan pernyataan pailit;
 - 9) menerima pemberitahuan dari para kreditor bahwa mereka telah mengangkat seorang kuasa dalam rapat kepailitan;
 - 10) memanggil para kreditor yang mempunyai hak suara dengan iklan, untuk menghadiri rapat yang ditentukan oleh hakim pengawas.
- d) Kurator bertugas melakukan pencatatan inventarisasi harta pailit, sebagai berikut:
- 1) paling lambat dua hari setelah kurator menerima surat putusan pengangkatannya, kurator harus membuat pencatatan harta pailit;
 - 2) pencatatan boleh dibuat di bawah tangan oleh kurator dengan persetujuan hakim pengawas;
 - 3) pada saat pembuatan pencatatan tersebut, para anggota panitia kreditor sementara berhak untuk hadir;
 - 4) setelah pencatatan dibuat, kurator harus memulai pembuatan suatu daftar yang menyatakan sifat dan jumlah piutang-piutang

dan utang-utang harta pailit, nama-nama dan tempat tinggal kreditor, beserta jumlah piutang masing-masing;

- 5) semua pencatatan tersebut di atas, oleh kurator harus diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan, untuk dengan cuma-cuma dilihat oleh siapa saja yang menghendaknya;
- 6) dalam melakukan pencatatan harta pailit, kurator harus memperhatikan bukan saja harta tetap berwujud tetapi juga harta kekayaan debitor pailit yang tidak berwujud, seperti surat-surat berharga dan tagihan-tagihan

2. Pengamanan Harta Pailit

Kurator bertugas mengamankan kekayaan milik debitor pailit, yaitu dengan melakukan hal-hal berikut:

- 1) Kurator menanggukkan hak eksekusi kreditor dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, untuk waktu sembilan puluh hari sejak pernyataan pailit;
- 2) Kurator membebaskan barang yang menjadi agunan dengan membayar kepada kreditor segera sejak mulai pengangkatannya, kurator harus dengan segala upaya yang perlu dan patut harus mengusahakan keselamatan harta pailit. Seketika harus diambilnya untuk disimpan segala surat-surat, uang-uang, barang-barang perhiasan, efek-efek dan lain-lain surat berharga dengan memberikan tanda penerimaan;
- 3) kurator, dalam rangka mengamankan harta pailit, meminta kepada hakim pengawas untuk menyegel harta pailit. Penyegelan tersebut dilakukan oleh juru sita dimana harta itu berada dengan dihadiri dua orang saksi yang salah satunya adalah wakil pemerintah daerah setempat;

- 4) kurator harus menyimpan sendiri semua uang, barang-barang perhiasan, efek-efek dan surat berharga lainnya. Hakim pengawas benvenang pula menentukan cara penyimpanan harta tersebut. Khusus terhadap uang tunai, jika tidak diperlukan untuk pengurusan, kurator wajib menyimpannya di bank untuk kepentingan harta pailit;
- 5) kurator mengembalikan ke dlam harta pailit terhadap barang yang dilakukan hak penahanan oleh kreditor.

3. Penjualan Harta Pailit

Kurator dapat melakukan penjualan barang secara dibawah tangan, dengan izin Hakim Pengawas (Pasal 185 ayat (2) UUK). Dalam melakukan pemberesan harta pailit kurator harus mempertimbangkan hal hal berikut dalam melakukan penjualan harta pailit :⁷³

- a) Pertimbangan Yuridis, agar pihak kurator tidak disalahkan dalam menjual harta pailit adalah harus memperhatikan persyaratan yuridis terhadap tindakan tersebut, misalnya kapan dia harus menjualnya, bagaimana prosedur menjualnya, apakah memerlukan izin tertentu, undang-undang dan pasal mana yang mengaturnya dan aturan aturan lainnya yang berkaitan dengan pemberesan harta pailit;
- b) Pertimbangan Bisnis, selain pertimbangan yuridis, kurator yang menjual aset debitor juga harus memperhatikan pertimbangan bisnis, jika perlu bisa menggunakan para ahli untuk memberikan masukan-masukan sebagai bahan pertimbangan bagi kurator. Fokus utama dari pertimbangan

⁷³ Syamsudin M Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tata Nusa, Jakarta, 2012, hlm. 42

bisnis disini adalah apakah penjualan tersebut dapat mencapai harga yang setinggi-tingginya, karena itu kurator harus memperhatikan hal- hal berikut:

- 1) kapan saat yang tepat untuk menjual aset tersebut sehingga bisa mendapatkan harga tertinggi;
- 2) apakah lebih baik di jual secara borongan atau retail;
- 3) apakah dijual eceran atau satu paket;
- 4) apakah menggunakan jasa perantara profesional ataukah tidak;
- 5) apakah perlu dilakukan tender atau tidak;
- 6) apakah perlu dibuat iklan penjualan atau tidak.

Dalam UUK-PKPU mengatur tata cara kurator melakukan penjualan harta pailit yaitu dengan cara menjualan harta pailit di depan umum hal ini dilakukan di depan kantor lelang sebagaimana mestinya, kemudian yang kedua dilakukan dengan cara dibawah tangan, bisa dengan menggunakan berbagai cara seperti negoisasi, tender baik secara bebas dan terbatas, iklan di surat kabar, dan sebagainya. Penjualann dibawah tangan ini diperlukan izin hakim pengawas, penjualan di bawah tangan boleh dilakukan apabila penjualan lewat lelang gagal dilakukan.⁷⁴

Dalam melakukan pemberesan harta pailit kurator harus mengacu kepada beberapa prinsip yang dikenal dalam kepailitan, prinsip tersebut adalah: Prinsip *Paritas Creditorium* dan *Prinsip Pari Passu Prorata rate*. Prinsip *Paritas Creditorium* adalah penyamaan kedudukan terhadap semua kreditor dalam kepailitan, prinsip ini diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara. Sedangkan prinsip *ari Passu Prorata rate* adalah bahawa harta debitor pailit menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor, hasil penjualannya harus dibagikan secara proposional antara mereka kecuali jika diantara para kreditor ada yang harus di

⁷⁴ Lilik Muyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktek*, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 78-79

dahulukan untuk menerima pembayaran tagihannya berdasarkan alasan yang sah yang di atur dalam undang-undang.

4. Pembagian Harta Pailit

Kurator membagikan hasil pemberesan harta pailit kepada kreditor sesuai dengan bab pembagian. Pasal 188 UU Kepailitan mengatur bahwa pada setiap waktu, bila menurut pendapat hakim pengawas tersedia cukup uang tunai, ia memerintahkan suatu pembagian kepada para kreditor yang piutangnya telah mendapat pencocokan. Kurator tidak perlu menunggu sampai harta pailit telah habis dijual. Dalam hal ini kurator harus bijaksana dalam penentuan cukup tidaknya uang tunai yang tersedia karena hal-hal berikut:

- 1) Sesuai ketentuan dalam Pasal 187 UUK, jika dianggap perlu maka masih tetap dapat dilaksanakan pencocokan utang piutang, walaupun tenggang waktu pencocokan utang piutang sesuai Pasal 113 UUK telah berakhir;
- 2) Sesuai Pasal 191 UUK, semua biaya kepailitan pada umumnya harus dibebankan pada tiap bagian harta pailit.

Untuk setiap pembagian hasil pemberesan harta pailit, kurator menyusun suatu daftar pembagian, yang harus disetujui oleh hakim pengawas. Daftar pembagian tersebut memuat suatu perincian yang terdiri dari:

- 1) penerimaan dan pengeluaran (termasuk imbalan jasa kurator);
- 2) nama-nama para kreditor;
- 3) jumlah yang dicocokkan dari setiap piutang; dan
- 4) bagian atau persentase yang harus diterima kreditor untuk setiap piutang tersebut.

Kurator dalam melakukan pembagian harta pailit, memiliki tugas dan kewenangan di antaranya:

- 1) menyusun daftar pembagian yang memuat rincian tentang penerimaan dan pengeluaran, nama-nama kreditor dan jumlah piutang yang telah dicocokkan atas persetujuan hakim pengawas;
- 2) meletakkan daftar pembagian yang telah disetujui oleh hakim pengawas di kepaniteraan pengadilan agar dapat dilihat oleh para kreditor;
- 3) tentang peletakkan surat-surat pembagian tenggang waktu, kurator harus mengumumkan di surat kabar;
- 4) menerima penetapan hakim pengawas, perihal hari untuk memeriksa perlawanan terhadap daftar pembagian;
- 5) menyampaikan alasan-alasan tentang penetapan daftar pembagian, dalam sidang yang terbuka untuk umum;
- 6) melaksanakan pembagian yang telah ditetapkan, setelah berakhirnya jangka waktu untuk melihat surat-surat dan telah diucapkannya putusan atas perlawanan.

Undang-undang Kepailitan menentukan bahwa segera setelah kepada kreditor yang telah dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang-piutang mereka atau segera setelah daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan tetap, maka berakhirilah kepailitan. Pengumuman tentang berakhirnya kepailitan diumumkan kurator melalui berita negara dan surat kabar-surat kabar. Kurator mempunyai wewenang penuh untuk melaksanakan tugasnya, namun untuk hal-hal tertentu harus memperoleh persetujuan/izin melalui suatu penetapan dari hakim pengawas. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang tersebut di atas, kurator wajib memerhatikan perundang-undangan yang berlaku.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran kurator dalam pemberesan terhadap harta pailit yang berada pada penguasaan kreditor separatis sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 59 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah dihitung setelah 2 (dua) bulan sejak dimulainya keadaan insolvensi, kurator harus menuntut kreditor separatis agar menyerahkan harta debitor pailit kepada Kurator. Selain itu, Kurator juga melakukan perannya untuk melakukan Pengurusan dan Pemberesan terhadap harta pailit yang terdiri dari, Pertama pengamanan harta pailit, yaitu mengumpulkan dan mengamankan seluruh harta pailit yang dimiliki oleh debitor. Kedua penjualan harta pailit, yaitu menjual harta pailit untuk memperoleh dana yang akan digunakan untuk membayar utang-utang debitor. Ketiga Pembagian harta pailit, yaitu membagikan dana yang diperoleh dari penjualan harta pailit kepada kreditor berdasarkan prioritas yang telah ditentukan. Dalam melakukan tugasnya, kurator harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang dan memastikan bahwa semua tindakan yang diambil dilakukan dengan penuh transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, kurator dapat memastikan bahwa pemberesan harta pailit dilakukan secara adil dan efektif untuk kepentingan kreditor dan masyarakat secara keseluruhan.

2. Upaya yang dapat di tempuh oleh kurator dalam pemberesan terhadap harta pailit yang berada pada penguasaan kreditor separatis yakni, Pertama Menempuh Jalur Pendekatan Persuasif Kurator juga dapat meminta dan memberikan penjelasan kepada kreditor yang tidak mau menyerahkan kepengurusan asetnya kepada kurator melalui jalur pendekatan persuasif. Dalam upaya ini, kurator dapat memberikan penjelasan secara komperhensif kepada kreditor untuk mematuhi undang-undang kepailitan agar menyerahkan kepengurusan aset agar terhindarnya kerugian bagi beberapa pihak. Kedua Kurator dapat mengajukan gugatan lain-lain secara perdata kepada kreditor separatis apabila kreditor separatis tersebut tidak mau menyerahkan harta pailit kepada kurator sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) UUK berikut dengan penjelasannya, dengan dasar gugatan perbuatan melanggar hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPerdata oleh karena telah menimbulkan kerugian terhadap kreditor lainnya. Ketiga Pelaporan secara Pidana kepada pihak yang berwenang. Kurator dapat melaporkan kreditor separatis tersebut di Kepolisian Republik Indonesia dengan dasar hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 216 KUHP (*obstruction of justice*) dan/atau Pasal 372 KUHP (Penggelapan)

B. Saran

1. Sebaiknya Pemerintah (dalam hal ini DPR RI) segera merevisi Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yakni dengan memberikan alternatif menambahkan 1 (satu) ayat terakhir di dalam Pasal 59, menjadi Pasal 59 ayat (3) yang pada pokoknya memberikan sanksi yang tegas kepada Kreditor Separatis dalam jangka waktu tertentu yang tidak menyerahkan harta pailit (agunan/jaminan kebendaannya) kepada kurator dalam rangka menuntut haknya guna melakukan pemberesan terhadap harta pailit seperti kehilangan hak kedudukannya sebagai Kreditor Separatis atau kehilangan hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya dari hasil penjualan harta pailit.
2. Sebaiknya kreditor bertindak kooperatif dan tidak menghalang-halangi tugas kurator ketika perintah undang-undang mengamanatkan untuk segera menyerahkan agunan/jaminan kebendaannya berupa harta pailit beserta kepengurusannya kepada kurator sejak jatuh tempo yang ditentukan, tentunya hal ini agar tidak merugikan beberapa pihak (khususnya seluruh Kreditor) dan juga terhadap penurunan/menyusutnya nilai dari harta pailit ketika dilakukan penjualan di muka umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Anisah, Siti, 2008, *Kreditor dan debitor dalam Hukum di Indonesia*, Total Media, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dwiatin, Lindati dan Rilda Murniati, 2017, *Hukum Kepailitan Kajian Teoritis Kepailitan Perusahaan dan Akibat Hukumnya*, Zam-Zam Tower, Bandar Lampung.
- Fuady, Munir, 2002, *Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori dan Praktek)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2014, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya, Bandung.
- Gautama, Sudargo, 1998, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Untuk Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ginting, Elyta Ras, 2018, *Hukum Kepailitan (Rapat-Rapat Kreditor)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadisaputro, Hartono, 1984, *Seri Hukum Perdata: Pokok-pokok Hukum Perdata dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta.
- Hartini, Rahayu, 2003, *Hukum Kepailitan*, Bayu Media, Malang.
- , 2007, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang.
- , 2009, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia*, Pranamedia, Jakarta.

- Hartono, Siti, 1993, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Hasbullah, Frieda Husni, 2009, *Hukum Kebendaan Perdata (Hak-hak Yang Memberi Jaminan)*, Ind-Hill-Co, Jakarta.
- Hoff Jerry, 2000, *UU Kepailitan di Indonesia, (Indonesia Bankruptcy Law)*, Terjemahan Kartini Muljadi PT. Tata Nusa, Jakarta
- Jono, 2010, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Khakim, Abdul, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lusk, Harold F., 1966, *Bussiness Law: Principle and Cases*, Homewood Illinois: Richard D. Irwin Inc
- Mulyadi, Kartini, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung.
- Muyadi, Lilik, 2013, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktek*, PT. Alumni, Bandung,
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno dalam H. Salim Hs, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2009, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta.
- Nur, Aco, 2015, *Hukum Kepailitan*, PT. Pilar Yuris Utama, Jakarta.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Rajawali Press, Jakarta.
- , 2002, *Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sastrawidjaja, Man Suparman, 2006, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Sasongko, Wahyu, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung.

- , 2012, *Indikasi Geografis, Studi Tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- , 1973, *Oxford Advanced Learners Dictionary of Current*, England, Oxford University Press, London Mengutip dari judul disertasi Hornby, A.S. dan AP Cowie, Bandar Lampung.
- Sinaga, Syamsudin M., 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tata Nusa, Jakarta.
- Situmorang, Victor M., & Hendri Soekarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Teori Peranan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Subekti, R., 1996, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, 2003, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- , 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Suci, Ivida Dewi Amrih dan Herowati Poesoko, 2011, *Hak kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Soemitro, Rochmat dan Dewi Kania Sugiharti, 2004, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Bandung.
- Sofyan, Sri Soedewi Masjchoen, 1981, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta.
- Shubhan, M. Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2002, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- , 2002, *Memahami Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- , 2002, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissements verordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- , 2006, *Hukum Kepailitan*, Grafiti, Jakarta.
- Sunarmi, 2009, *Hukum Kepailitan*, USU Press, Medan.

Syahrani, Ridwan, 1992, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.

Torang, Syamsir, 2014 *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Alfabeta, Bandung.

Usman, Rachmadi, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Widjanarko, 1999, *Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 8, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.

Yusuf, Muri, 2014, *Metode Penelitian*, Prenadamedia, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*); dan

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Kewajiban Pembayaran Utang;

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 67/PUU-XII/2013, tertanggal 11 September 2013

C. JURNAL / KARYA ILMIAH

Dennis Eka Pratama, Rohaini, Kasmawati, “Sengketa Kepailitan Antara Nasabah Pribadi Dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank”, *Jurnal Hukum Perdata Universitas Lampung*, 2017, Vol. 1 No. 1.

Dewi Tuti Muryati, Dhian Septiandani, Efy Yulistyowati, Pengaturan Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Kaitannya Dengan Hak Kreditor Separatis, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Fakultas Hukum Universitas Semarang, Juni 2017, Vol. 19, Nomor 1.

Elijana Tansah “Kedudukan Tagihan Buruh, Tagihan Pajak Versus Kedudukan Separatis dalam Kepailitan Perusahaan”, *National Seminar on Bankruptcy Law*, 29 Oktober 2008, diselenggarakan oleh AKPI-in-ACE working Committe, di Hotel Grand Hyatt Jakarta.

- Khairandy, *Perlindungan Dalam Undang-Undang Kepailitan*, Jurnal Hukum Bisnis, 2002, Jakarta.
- Lindati Dwiatin dan Rilda Murniati, *Hukum Kepailitan Kajian Teoritis Kepailitan Perusahaan dan Akibat Hukumnya*, Zam-Zam Tower, Bandar Lampung, 2017, hlm. 123.
- Mariam Darus Badruzaman, Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan, Jurnal Hukum Bisnis Volume XI, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis)
- Marjan Pane, 2002, Permasalahan Seputar Kurator, makalah disampaikan dalam lokakarya "Kurator/Pengurus dan Hakim Pengawas: Tinjauan Kritis", 1 Juli 2002, Vol. 30.
- Rilda Murniati, Lindati Dwiatin, Kingkin Wahyuningdiah, Nunung Rodliyah, *Implementasi Hukum Kepailitan Dan Dampaknya Bagi Kegiatan Usaha Perusahaan (Penyuluhan Hukum Menyikapi Permasalahan Utang Perusahaan di Masa Pandemi)*, 2021, Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat Skema Unggulan Universitas Lampung, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Sri Redjeki Hartono, "*Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*", Jurnal Hukum Bisnis Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta,, 1999, Vol. 7.
- Widjanarko, *Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999, Vol. 8.

**PERAN KURATOR DALAM PEMBERESAN TERHADAP HARTA PAILIT YANG
BERADA PADA PENGUASAAN KREDITOR SEPARATIS**

(Tesis)

Oleh

**ALDO PERDANA PUTRA. E
NPM 2122011003**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PERAN KURATOR DALAM PEMBERESAN TERHADAP HARTA PAILIT YANG BERADA PADA PENGUASAAN KREDITOR SEPARATIS

**Oleh
ALDO PERDANA PUTRA. E**

Kurator merupakan salah satu organ penting dalam kepailitan, akan tetapi selama ini kurator mengalami kendala sebagai akibat dari aturan di dalam undang-undang kepailitan tidak memberikan penyelesaian secara komperhensif terutama bagi harta pailit yang masih dikuasai oleh kreditor tujuan dari penulisan tesis ini adalah menganalisis peran kurator dalam pemberesan terhadap harta pailit yang berada pada penguasaan kreditor separatis dan menganalisa upaya yang dapat di tempuh oleh kurator dalam pemberesan terhadap harta pailit yang berada pada penguasaan kreditor separatis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Penelitian normatif dilakukan dengan cara mempelajari literatur dan juga peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan empiris yaitu dilakukan terjun langsung ke lapangan untuk melihat fenomena yang ada dan juga didukung dengan wawancara dengan beberapa narasumber.

Adapun hasil penelitian bahwa peran kurator dalam pemberesan terhadap harta pailit yang berada pada penguasaan kreditor separatis yaitu, terhitung setelah 2 (dua) bulan sejak dimulainya keadaan insolvensi, kurator harus menuntut kreditor separatis agar menyerahkan harta debitor pailit kepada Kurator. Selain itu, Kurator juga melakukan perannya untuk melakukan Pengurusan dan Pemberesan terhadap harta pailit yang terdiri dari, terdiri dari pertama, pengamanan harta pailit, yaitu mengumpulkan dan mengamankan seluruh harta pailit yang dimiliki oleh debitor, kedua penjualan harta pailit, yaitu menjual harta pailit untuk memperoleh dana yang akan digunakan untuk membayar utang-utang debitor, ketiga pembagian harta pailit, yaitu membagikan dana yang diperoleh dari penjualan harta pailit kepada kreditor berdasarkan prioritas yang telah ditentukan. Upaya yang dapat di tempuh oleh kurator dalam pemberesan terhadap harta pailit yang berada pada penguasaan kreditor separatis yakni pertama menempuh jalur pendekatan persuasif, kedua gugatan secara perdata kurator dapat mengajukan gugatan lain-lain secara perdata kepada kreditor atas dasar perbuatan melawan hukum ketiga pelaporan pidana kepada pihak kepolisian apabila kreditor tetap enggan menyerahkan kepengurusan setelah dikeluarkan perintah pengadilan. Adapun saran yang dapat diberikan Sebaiknya Pemerintah dan DPR RI segera merevisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yakni dengan memberikan alternatif menambahkan 1 (satu) ayat terakhir di dalam Pasal 59, menjadi Pasal 59 ayat (3) yang pada pokoknya memberikan sanksi yang tegas kepada Kreditor Separatis dalam jangka waktu tertentu yang tidak menyerahkan harta pailit kepada kurator.

Kata Kunci: Peran Kurator; Pemberesan Harta Pailit; Kreditor Separatis

ABSTRACT

THE ROLE OF THE RECEIVER IN THE SETTLEMENT OF BANKRUPT ASSETS UNDER THE CONTROL OF SEPARATE CREDITORS

By

Aldo Perdana Putra. E

The receiver is one of the key organs in bankruptcy. However, receivers have faced challenges due to the fact that the bankruptcy law does not provide a comprehensive solution, especially for bankrupt assets still under the control of creditors. The purpose of this thesis is to analyze the role of the receiver in the settlement of bankrupt assets under the control of separate creditors and to analyze the measures that can be taken by the receiver in the settlement of bankrupt assets under the control of separate creditors.

This research uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The normative research is conducted by studying literature and legislation, while the empirical approach involves direct field observation to examine existing phenomena, supported by interviews with several resource persons.

The research results indicate that the role of the receiver in settling bankrupt assets under the control of separate creditors begins 2 (two) months after the onset of insolvency. The receiver must demand that the separate creditors hand over the bankrupt debtor's assets to the receiver. Additionally, the receiver performs their role in managing and settling the bankrupt estate, which includes: (1) securing the bankrupt assets by collecting and safeguarding all the debtor's assets, (2) selling the bankrupt assets to raise funds to pay the debtor's debts, and (3) distributing the proceeds from the sale of bankrupt assets to creditors according to the predetermined priority. The steps that can be taken by the receiver in the settlement of bankrupt assets under the control of separate creditors include: (1) pursuing a persuasive approach, (2) filing civil lawsuits against creditors on the grounds of unlawful acts, and (3) filing a criminal report with the police if the creditor refuses to relinquish control after a court order has been issued. The suggestion that can be provided is that the Government (in this case, the Indonesian House of Representatives/DPR RI) should promptly revise Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations by offering an alternative: adding a final paragraph (3) to Article 59. The essence of this paragraph would impose strict sanctions on secured creditors who fail to hand over bankrupt assets to the receiver within a specified period.

Keywords: Role of the Receiver; Settlement of Bankrupt Assets; Separate Creditors

**PERAN KURATOR DALAM PEMBERESAN TERHADAP HARTA PAILIT YANG
BERADA PADA PENGUASAAN KREDITOR SEPARATIS**

**Oleh:
ALDO PERDANA PUTRA. E**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM
Pada Bagian Hukum Perdata Bisnis
Fakultas Hukum
Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Tesis : **PERAN KURATOR DALAM PEMBERESAN TERHADAP HARTA PAILIT YANG BERADA PADA PENGUASAAN KREDITOR SEPARATIS**

Nama : **Aldo Perdana Putra. E**


Nomor Pokok Mahasiswa : 2122011003


Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum





Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP. 196012281989031003


Ronaini, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 198102152008122001

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum, Ph.D.
NIP: 198009292008012023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.

Penguji : Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.

Penguji : Dr. M. Fakhri, S.H., M.H.

Penguji : Dr. Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H.

[Handwritten signatures of Prof. Dr. Hamzah, Rohaini, and Dr. M. Fakhri]




2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 25 September 2024

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul **“PERAN KURATOR DALAM PEMBERESAN TERHADAP HARTA PAILIT YANG BERADA PADA PENGUASAAN KREDITOR SEPARATIS”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarism;
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Demikianlah pernyataan ini dibuat, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada sayam saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 25 September 2024

Penulis,

A handwritten signature in blue ink is written over a 1000 Rupiah postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'REPUBLIK INDONESIA', and 'METRAL TEMPEL'. The serial number '882DEALX338993495' is visible at the bottom of the stamp.

Aldo Perdana Putra. E

NPM: 2122011003

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap, Aldo Perdana Putra. E, dilahirkan di Palembang pada tanggal 09 Juni 1992. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, pasangan Hi. Ermon Zubir dan Hj. Lindawaty, S.Km. Penulis mengenyam pendidikan dan lulus dari: Sekolah Dasar Kartika II-5 (Persit) Bandar Lampung, diselesaikan pada tahun 2004. Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Bandar Lampung, diselesaikan pada tahun 2007. Sekolah Menengah Atas Yayasan Pembina (YP) Unila Tanjung Karang Bandar Lampung, diselesaikan pada tahun 2010.

Pada tahun 2010, Penulis diterima sebagai mahasiswa pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lampung (UNILA) dan pada tahun 2014 Penulis meraih gelar Sarjana Hukum. Pada tahun 2021, Penulis melanjutkan pendidikan pada program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

Saat ini, Penulis bekerja sebagai Advokat yang tergabung dalam Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) serta sebagai Kurator dan Pengurus pada Organisasi Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI).

MOTO

“Belajar tanpa berfikir itu tidaklah berguna, tapi berfikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya”

(Ir. Soekarno - Bapak Proklamator Sekaligus Presiden Pertama Republik Indonesia)

“Jika seseorang memiliki ilmu yang lebih tinggi dari pada adab, maka manusia akan menjadi *homo homini lupus*”

(Penulis)

“Hidup adalah tentang pilihan, menikmati proses atau menunggu keberuntungan”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada ALLAH SWT dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kupersembahkan Tesis ini kepada:

Orang tuaku tercinta, Hi. Ermon Zubir dan Hj. Lindawati, S.K.M., yang telah membesarkan dan mendidik dengan segenap kasih sayang, kesabaran dan pengorbanan serta senantiasa mendo'akan untuk keberhasilanku. Kupersembahkan pula untuk istri dan anakku tercinta, Utia Eka Aprilyani, S.E., dan Marvelino Raka Rafandra Putra yang selalu memberiku kekuatan dan dukungan serta kakakku dan adikku, dr. Wella Ayu Pratiwy dan Ade Yudha Pratama, S.I.P., yang selalu membantuku dalam hal-hal tertentu. Rasa terima kasih juga kusampaikan kepada Ayah dan Ibu mertuaku, Hi. Usman, M.M., dan Hj. Baimawati, S.Pd., yang telah memberikanku dorongan dan semangat dalam menjalani keseharian, serta kakak ipar, adik-adik iparku dan keponakanku tersayang.

Almamater tercinta

Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan ridhonya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Peran Kurator dalam Pembersihan terhadap Harta Pailit yang berada pada Penguasaan Kreditor Separatis,** yang diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan tesis ini merupakan bagian dari keseluruhan proses pendidikan S2 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, sejak diterima sebagai mahasiswa pada Tahun 2021, mengikuti proses perkuliahan hingga selesai teori tiga semester. Setelah itu bersama dengan kawan-kawan mengikuti tahapan-tahapan untuk menyelesaikan studi, dimulai dari seminar proposal, penelitian seminar hasil, ujian hasil penelitian, ujian komprehensif.

Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih banyak terutama kepada, (1) Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku pembimbing I sejak awal pembimbing sudah banyak memberikan banyak pengetahuan dan motivasi untuk menemukan pemikiran hukum terkait dengan publikasi dan tesis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis. (2) Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku pembimbing II yang sudah memberikan bimbingan pemikiran untuk menemukan arah pemikiran tesis, memberikan motivasi dan semangat untuk bisa menyelesaikan tesis ini hingga lulus.

Ucapan terimakasih juga kepada Penguji, (1) Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H., sejak awal terlibat memberikan masukan, motivasi dalam perbaikan tesis. (2) Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., yang telah memberikan masukan dan perbaikan secara guna mempertajam substansi penulisan tesis ini. Tidak ada kata lain yang pantas diucapkan selain terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga amal kebajikannya dicatat sebagai amal sholeh yang tidak dikurangi kebajikannya oleh Allah SWT.

Penulis menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan karena terbatasnya kemampuan penulis, karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik untuk kesempurnaan tesis ini. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penelitian tesis ini, terutama kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
4. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Rekan-rekan kolega Advokat, Kurator dan Pengurus yang memberikan motivasi, tempat diskusi, memberikan gagasan baru dalam kajian hukum selama menempuh pendidikan Magister Hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis;
6. Kawan-kawan angkatan 2021 dan Almamaterku tercinta.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada Penulis dan semoga tesis ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 25 September 2024
Penulis

Aldo Perdana Putra. E

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiii

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	15
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	15
D. Kerangka Pemikiran.....	17
1. Alur Pikir.....	17
2. Kerangka Teoritis.....	19
3. Konseptual	24
E. Metode Penelitian.....	26

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Umum Kepailitan	32
B. Syarat-Syarat Permohonan Pernyataan Pailit.....	37
1. Syarat Adanya Dua Kreditor atau Lebih (<i>concurcus creditorium</i>).....	37
2. Syarat Harus Adanya Utang.....	41
3. Syarat Cukup Satu Utang yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih	41
C. Akibat Hukum Kepailitan Bagi Debitor	42

1. Akibat Kepailitan Secara Umum	43
2. Akibat Kepailitan Secara Khusus	49
D. Klasifikasi Kreditor dalam Kepailitan	65
E. Urutan Pembayaran Utang dalam Kepailitan.....	68
F. Tinjauan Umum Mengenai Kurator	81

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kurator dalam Pemberesan Terhadap Harta Pailit yang Berada Pada Penguasaan Kreditor Separatis	90
B. Upaya yang Dapat di Tempuh oleh Kurator dalam Pemberesan Terhadap Harta Pailit Yang Berada Pada Penguasaan Kreditor Separatis	109

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	125
B. Saran.....	127

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian di era globalisasi kini semakin pesat pengaruhnya di Indonesia, terutama pada dunia usaha yang seringkali terjadi pinjam meminjam uang dari berbagai sumber seperti misalnya dari perbankan, penanaman modal, penerbitan obligasi ataupun dari sumber lainnya yang mana di dalam prakteknya banyak menimbulkan permasalahan hukum dalam hal pengembalian pinjamannya tersebut, sehingga menimbulkan dampak-dampak hukum yang signifikan, yaitu misalnya penyitaan terhadap harta, pelelangan dan penjualan terhadap harta yang dijamin kepada kreditornya guna menutupi jumlah utang dari debitor terhadap kreditornya.

Utang piutang di dalam dunia usaha adalah suatu hal yang biasa dilakukan oleh debitor/pelaku usaha baik perorangan ataupun badan hukum dan/atau perusahaan. debitor yang masih dapat membayar kembali utang-utangnya biasa disebut sebagai "*solvable*", yang artinya debitor tersebut mampu membayar utang-utangnya. Sebaliknya, debitor yang sudah tidak mampu untuk membayar utang-utangnya tersebut disebut dengan "*insolvensi*", yang artinya keadaan tidak mampu untuk membayar.

Pada prakteknya, suatu usaha tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar, kadangkala keadaan keuangan tersebut sudah tidak memungkinkan untuk membayar utangnya, sehingga sampai pada suatu titik, debitor tidak dapat membayar atau berhenti membayar utangnya yang telah jatuh tempo. Sementara, apabila debitor tersebut mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor, maka kreditor dimaksud akan berlomba-lomba untuk terlebih dahulu mendapatkan pembayaran piutangnya dengan cara menagih pembayaran bahkan lebih jauh sampai pada melakukan eksekusi dan/atau mengambil alih harta-harta milik debitor tanpa mengindahkan kreditor lainnya semata-mata hanya untuk menutupi utang debitor, bahkan debitor dapat pula melakukan perbuatan yang hanya menguntungkan terhadap 1 (satu) atau lebih kreditornya saja, sementara kreditor yang lainnya dirugikan.

Tindakan yang dilakukan oleh debitor ataupun kreditor yang demikian, sangat jelas akan memberikan dampak, yaitu ketidakpastian hukum terhadap piutang milik kreditor lainnya yang tidak dibebani dengan jaminan seperti hak tanggungan, fidusia, hipotek, gadai dan hak agunan atas kebendaan lainnya. Untuk itu, diperlukan perangkat hukum yang dapat menyelesaikan permasalahan utang piutang tersebut dengan cara yang cepat, adil, efektif dan efisien. Perangkat hukum tersebut dikenal melalui mekanisme hukum kepailitan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut dengan "UU Kepailitan dan PKPU"). Adapun tujuan dari UU Kepailitan dan PKPU menurut Widjanarko adalah untuk

mewujudkan penyelesaian masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif.¹

Istilah kepailitan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka (1) UU Kepailitan dan PKPU yang pada intinya menyatakan bahwa Kepailitan adalah sita umum terhadap semua harta kekayaan debitor pailit (*boedel pailit*) yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas:

Pasal 1 Angka (1) UU Kepailitan dan PKPU:

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang”.

Kata pailit berasal dari bahasa Perancis “*failite*” yang berarti kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah “*failliet*”. Sedang dalam hukum *anglo saxon* Amerika, undang-undangnya dikenal dengan *Bankruptcy Act*.²

Sedangkan pengertian pailit atau *bankrupt* dalam *Black’s Law Dictionary*, yaitu sebagai berikut:

“The state or condition of person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are become due the term includes a person against whom an involuntary petition has been filled, or who has been adjudged a bankrupt.”

Tujuan utama kepailitan adalah membagi harta debitor pailit kepada para kreditornya yang dilakukan oleh kurator setelah adanya putusan pailit.

¹ Widjanarko, *Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 8, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999, hlm. 73.

² Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2007, hlm. 4.

Untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah yang dilakukan oleh kreditor maka kepailitan merupakan proses yang dapat mengganti sitaan terpisah tersebut menjadi sitaan bersama sehingga harta kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing.

Menurut Harold F. Lusk, menggambarkan fungsi kepailitan sebagai berikut:

*“The purpose of the bankruptcy act is (1) to protect creditors from one another, (2) to protect creditors from their debtor, and (3) to protect the honest debtor from his creditors. To accomplish the objectives, the debtor is required to make disclosure of all his property and to surrender it to the trustee. Provisions are made for examination of the debtor and for punishment of the debtor who refuses to make an honest disclosure and surrender of his property. The trustee of the bankruptcy’s estate administers, liquidates, and distributes the proceed of the estate to creditor. Provisions are made for determination of creditor rights, the recovery of preferential payments, and the disallowance of preferential liens and encumbrances. If the bankrupt has been honest in his business transaction and his bankruptcy proceedings, he is guaranteed a discharge”.*³

Dengan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi:

“Maksud dari perbuatan pailit adalah (1) untuk saling melindungi antara kreditor, (2) untuk melindungi kreditor dari debitornya, dan (3) untuk melindungi debitor yang jujur dari para kreditornya. Untuk mencapai tujuan, debitor diharuskan untuk mengungkapkan semua hartanya dan menyerahkannya kepada wali amanat. Ketentuan dibuat untuk pemeriksaan debitor dan untuk hukuman debitor yang menolak untuk membuat pengungkapan yang jujur dan penyerahan hartanya. Wali harta pailit mengurus, melikuidasi, dan membagikan hasil harta pailit kepada kreditor. Ketentuan dibuat untuk penentuan hak kreditor, pemulihan pembayaran preferensial, dan pelarangan hak gadai preferensial dan sitaan. Jika si pailit telah menjadi tuan rumah dalam transaksi bisnisnya dan proses kepailitannya, ia dijamin pembebasannya”.

Lembaga kepailitan yang hadir guna menyelesaikan permasalahan utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Terkait dengan hal tersebut di atas, “Sri Redjeki Hartono mengatakan bahwa:

³ Harold F. Lusk, 1966, *Bussiness Law: Principle and Cases*, Homewood Illinois: Richard D. Irwin Inc., hlm. 1076- 1077.

“Lembaga Kepailitan memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila Debitor dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar. Lembaga Kepailitan mencegah/menghindari dua hal berikut, yang keduanya merupakan tindakan-tindakan yang tidak adil dan dapat merugikan semua pihak, yaitu: menghindari eksekusi massal oleh Debitor atau Kreditor dan mencegah terjadinya kecurangan oleh Debitor sendiri.”⁴

Kebijakan hukum kepailitan yang melahirkan akibat hukum yang sangat besar atas hak debitor terhadap harta kekayaannya selama proses kepailitan yang harus beralih kepada kurator menjadi dasar pembedaan diperlukannya pemahaman yang jelas dan tepat bagi pelaku usaha yang menjalankan perusahaan. Selanjutnya, adanya fakta di masyarakat terkait *image negatif* bagi perusahaan pailit menjadi alasan penguat perlunya pemahaman hukum kepailitan perusahaan.⁵

Bahwa pada dasarnya, di dalam mekanisme hukum kepailitan merupakan suatu proses pelaksanaan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan “KUHPerdata”) dan/atau “*burgerlijk wetboek*”, yang bertujuan untuk membagi harta kekayaan secara adil, dimaksudkan agar kreditor memperoleh pelaksanaan secara mendahului dari yang lain, maupun kreditor memperoleh pelunasan lebih besar terhadap lainnya.⁶

⁴ Sri Redjeki Hartono, “*Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*”, Jurnal Hukum Bisnis Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999, hlm. 22.

⁵ Rilda Murniati, Lindati Dwiatin, Kingkin Wahyuningdiah, Dr. Dra. Nunung Rodliyah, *Implementasi Hukum Kepailitan Dan Dampaknya Bagi Kegiatan Usaha Perusahaan (Penyuluhan Hukum Menyikapi Permasalahan Utang Perusahaan di Masa Pandemi)*, Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat Skema Unggulan Universitas Lampung, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2021, hlm. 3.

⁶ Dennis Eka Pratama, Rohaini, Kasmawati, Sengketa Kepailitan Antara Nasabah Pribadi Dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank, *Jurnal Hukum Perdata Universitas Lampung*, Vol. 1 No. 1, 2017, hlm. 34.

Pasal 1131 KUHPerdara:

“Segala kebendaan si berutang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Pasal 1132 KUHPerdara:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, , kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

Berdasarkan kedua pasal tersebut di atas, telah memberikan kepastian kepada seluruh kreditor bahwa piutang kreditor tersebut akan dibayarkan melalui jaminan dari harta kekayaan milik debitor baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari serta terkait dengan pembagian akan dibagikan secara rata sesuai dengan porsinya masing-masing sebagaimana dinyatakan dalam asas hukum yang dikenal dengan istilah “*pari passu prorata parte*” yang berprinsip kesetaraan kreditor (*paritas preditorium*).

Menurut Kartini Mulyadi, kepailitan adalah pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan *prinsip pari passu prorata parte* dalam rezim hukum harta kekayaan (*vermpgensrechts*). Prinsip *paritas creditorium* berarti bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang yang tak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai oleh debitor dan barang barang dikemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian debitor.⁷

⁷ Kartini Mulyadi, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban pembayaran Utang*, (Bandung; Alumni), 2001, hlm. 168

Prinsip-prinsip utama dalam hukum kepailitan menurut M. Hadi Shubhan⁸ adalah prinsip *paritas creditorium*, *prinsip pari passu prorata parte*, dan *prinsip structured prorata*. *Prinsip paritas creditorium* (kesetaraan kedudukan para kreditor) menentukan bahwa para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor. Apabila debitor tidak dapat membayar utangnya, maka harta debitor menjadi sasaran kreditor. Prinsip *paritas creditorium* memiliki makna bahwa semua kekayaan debitor baik barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor.

Prinsip *pari passu prorata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagi secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya. Prinsip ini menekankan pada pembagian harta debitor untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditor secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proporsinya (*pond-pond gewijs*) dan bukan dengan cara sama rata.

Prinsip *structured creditors* atau ada yang menyebutnya prinsip *structured prorata* adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam debitor sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dalam

⁸ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 27 - 31.

kepailitan kreditor diklasifikasikan menjadi tiga macam yaitu, kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren.

Kemudian, berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, pada intinya menyebutkan bahwa debitor yang dapat dinyatakan pailit apabila debitor tersebut mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditornya dan tidak membayar lunas kepada salah satu kreditor tersebut yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

Terhadap hal tersebut di atas, dapat di bedah menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

- Debitor mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor;
- Tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang kepada salah satu kreditor;
- Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih; dan
- Permohonan diajukan oleh debitor ataupun dari kreditor.

Dari Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dapat ditemukan bahwa kepailitan dapat diajukan atas permohonan debitor sendiri ataupun oleh seorang kreditor atau lebih. Kendati demikian, selain debitor dan kreditor, kepailitan juga dapat diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia (dalam hal debitornya adalah Bank), Badan Pengawas Pasar Modal (dalam hal debitornya adalah perusahaan efek, lembaga kliring dan

penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian maupun oleh Menteri Keuangan dalam hal debitornya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2, 3, 4 dan 5) UU Kepailitan dan PKPU.

Adapun mekanisme dan/atau proses pengajuan permohonan pailit di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:

- Surat permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU;
- Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Debitor sendiri ataupun oleh Kreditor harus diajukan oleh seorang Advokat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU;
- Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima secara tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran tersebut, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 6 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU;
- Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan harus mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU;

- Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (6) UU Kepailitan dan PKPU;
- Permohonan pernyataan pailit demi hukum harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi, sebagaimana ketentuan yang dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU; dan
- Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU.

Dengan telah dinyatakannya debitor demi hukum dalam keadaan pailit yang diucapkan oleh majelis hakim berdasarkan Putusan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri, maka sejak hari diucapkannya putusan pernyataan pailit tersebut telah mengubah status hukum debitor dalam kecakapannya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

Setelah itu, pengadilan menunjuk dan mengangkat seorang kurator guna mengurus dan/atau membereskan harta kekayaan milik debitor yang telah dinyatakan pailit sebagaimana tertuang di dalam Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Pengertian kurator sendiri berdasarkan Pasal 1 angka

(5) UU Kepailitan dan PKPU adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan oleh Hakim Pengawas.

Debitor yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan masih dimungkinkan untuk mengembalikan keadaan (seperti keadaan sebelum dinyatakan pailit), yaitu dengan cara mengajukan rencana perdamaian yang bertujuan Perdamaian (*homologasi*). Upaya hukum yang disebut dengan rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor tersebut dapat saja terjadi, apabila disetujui oleh Kreditor yang telah mengajukan tagihannya kepada kurator. Kendati demikian, apabila rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor ditolak, maka demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 178 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Selanjutnya, kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan berperan dalam melakukan tugasnya, yaitu pengurusan dan pemberesan terhadap harta kekayaan debitor pailit dengan cara melakukan penjualan harta pailit debitor sehingga memperoleh uang tunai untuk menyelesaikan utang-utangnya kepada para kreditor.

Harta pailit meliputi seluruh harta kekayaannya pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berlangsung sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU. Kurator memiliki peran utama dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, debitor pailit demi kepentingan kreditor dan debitor

pailit sendiri. Undang-Undang Kepailitan Bab I bagian 3 paragraf 2 tentang kurator, secara khusus mengatur tentang tugas, kewenangan serta tanggung jawab kurator. Pasal-pasal tersebut mengatur dengan jelas kewenangan dan tugas serta tanggung jawab dari kurator.⁹

Dengan putusan pailit, debitor pailit berada dalam kepailitan sehingga kurator dan hakim pengawas akan melakukan pengurusan segala utang-utang debitor pailit kepada para kreditornya.¹⁰ Sedangkan, kepailitan adalah sita umum yang bertujuan agar harta debitor pailit tidak dialihkan atau diambil secara tanpa hak oleh kreditor lain yang beritikad tidak baik. Oleh karenanya, ditetapkan seorang yang independen yang diangkat dalam putusan pailit adalah kurator.¹¹

Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan maka kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Namun dalam melaksanakan tugasnya, kurator seringkali banyak menemui hambatan di lapangan, tidak hanya kendala dari debitor yang dinyatakan pailit, justru dari kreditor sendiri kadang kala menghambat tugas kurator dalam melaksanakan kewajibannya guna melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit, khususnya pada kreditor separatis (pemegang jaminan).

⁹ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Bayu Media, Malang, 2003, hlm. 84.

¹⁰ Lindati Dwiatin dan Rilda Murniati, *Hukum Kepailitan Kajian Teoritis Kepailitan Perusahaan dan Akibat Hukumnya*, Zam-Zam Tower, Bandar Lampung, 2017, hlm. 123.

¹¹ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan (Rapat-Rapat Kreditor)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 1.

Kurator harus mengupayakan segala cara yang patut untuk menyelamatkan seluruh harta pailit karena kurator tersebut bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaiannya dalam melakukan pengurusan dan pemberesan yang menimbulkan kerugian bagi harta pailit. Namun berhasil atau tidaknya suatu proses pengurusan dan pemberesan harta pailit, sangat ditentukan oleh semua pemangku kepentingan termasuk pada kreditor separatis (kreditor pemegang jaminan). Jika kreditor separatis kooperatif, proses pengurusan dan pemberesan dalam kepailitan akan berjalan dengan lancar, tetapi sebaliknya jika kreditor separatis tidak menunjukkan iktikad baik untuk bekerja sama, proses pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit akan menjadi berlarut-larut, lama dan bahkan tidak berhasil. Sikap tidak kooperatif kreditor separatis dapat menimbulkan masalah sehingga menghambat kinerja kurator.

Di dalam Pasal 55 ayat (1) *Jo.* Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang pada intinya menyatakan bahwa apabila telah terjadi kepailitan terhadap debitor, maka kreditor pemegang jaminan (gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya) dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan paling lambat selama 2 (dua) bulan setelah debitor pailit berada dalam keadaan Insolvensi.

Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan PPKPU:

“Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.”

Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:

“Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1)”.

Kendati demikian, di dalam prakteknya, permasalahan yang seringkali timbul adalah setelah lewatnya jangka waktu 2 (dua) bulan eksekusi bagi kreditor separatis, yang seharusnya jaminan yang disebut dengan harta pailit tersebut diserahkan kepada kurator untuk dilakukan penjualan oleh kurator sesuai dengan cara yang diatur sebagaimana Pasal 185 UU Kepailitan dan PKPU, kreditor separatis justru malah tidak mengindahkan permintaan kurator tersebut dan hal demikian menjadi salah satu hambatan bagi kurator untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit tersebut. Sementara itu, di dalam Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU hanya menyebutkan kalimat “kurator harus menuntut diteruskannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual” tetapi selanjutnya tidak menyebutkan upaya hukum terhadap kreditor separatis yang tidak menyerahkan harta pailit kepada kurator.

Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU:

“Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut diteruskannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.”

Bertitik tolak dari uraian-uraian tersebut di atas, telah mendorong penulis untuk mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Tesis dengan mengambil judul: **“Peran Kurator dalam Pemberesan terhadap Harta Pailit yang Berada pada Penguasaan Kreditor Separatis”**.

B. Permasalahan

Bertitik tolak dari latar belakang penelitian yang telah diuraikan tersebut di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kurator dalam pemberesan terhadap harta pailit yang berada pada penguasaan kreditor separatis?
2. Bagaimana upaya yang dapat di tempuh oleh kurator dalam pemberesan terhadap harta pailit yang berada pada penguasaan kreditor separatis?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merujuk pada hasil (*product*) yang akan dicapai dalam penelitian. Jika mengacu pada konsep standar kinerja, maka tujuan penelitian ini adalah berupa *out-put* dari penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait dengan peran kurator dalam pemberesan terhadap harta pailit yang berada pada penguasaan kreditor separatis; dan
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana upaya yang dapat di tempuh oleh kurator dalam pemberesan terhadap harta pailit yang berada pada penguasaan kreditor separatis.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah mengemukakan secara khusus kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian. Pertama kegunaan teoretis (keilmuan) dengan menjelaskan guna teori yang dapat dicapai dari

masalah yang diteliti. Kedua, kegunaan praktis (guna laksana) dengan menyebutkan guna yang dapat dicapai dari hasil penerapan pengetahuan hasil penelitian, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat (tiga pilar dalam *good governance*).

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum perdata, khususnya kajian tentang hukum kepailitan yang menyangkut pada peran kurator dalam pemberesan terhadap harta pailit yang berada pada penguasaan kreditor separatis sesuai dengan teori dan asas - asas umum hukum perdata dan hukum kepailitan.


b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat, khususnya para praktisi hukum, perusahaan dan masyarakat terkait dengan peran kurator dalam pemberesan terhadap harta pailit yang berada pada penguasaan kreditor separatis.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Berfikir

Gambar 1. Alur Berfikir Penelitian



Adapun terminologi pengertian diatas akan dijelaskan di bawah ini:

- 1) Kreditor adalah adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.¹²

¹² Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika. Jakarta. 2010. hlm. 6

- 2) Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.¹³
- 3) Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.¹⁴
- 4) Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.¹⁵
- 5) Permohonan pailit adalah permohonan yang diajukan oleh pihak yang tidak mampu membayar hutang-hutangnya kepada para kreditor. Dalam hal ini, pihak yang mengajukan permohonan pailit biasanya adalah perusahaan atau badan usaha yang telah mengalami kegagalan usaha dan tidak mampu membayar hutang-hutangnya.¹⁶
- 6) Eksekusi harta pailit adalah proses pelaksanaan putusan pengadilan dalam kasus kepailitan, di mana harta milik perusahaan atau badan usaha yang telah dinyatakan pailit dieksekusi atau dilelang untuk membayar hutang-hutang kepada para kreditor.¹⁷
- 7) Penjualan harta pailit adalah proses menjual aset-aset atau harta milik perusahaan atau badan usaha yang telah dinyatakan pailit dengan tujuan untuk membayar hutang-hutang yang belum terbayar kepada para kreditor.

¹³ Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, USU Press, Medan, 2009, hlm. 106

¹⁴ Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Pranamedia, 2009, hlm. 11

¹⁵ M Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Kencana, Jakarta, 2009*, hlm. 111

¹⁶ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya), 2014, hlm. 34

¹⁷ Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori dan Praktek)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2002, hlm. 72

Penjualan ini diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.¹⁸

- 8) Pembagian harta pailit adalah proses yang dilakukan setelah aset-aset atau harta milik perusahaan atau badan usaha yang telah dinyatakan pailit dijual dan hasil penjualan digunakan untuk membayar hutang-hutang yang belum terbayar kepada para kreditor. Prosedur ini diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.¹⁹

2. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoretis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Peran

Menurut Soerjono Soekanto, Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh

¹⁸ Sudargo Gautama, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Untuk Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 205

¹⁹ Jerry Hoff, *UU Kepailitan di Indonesia, (Indonesia Bankruptcy Law)*, Terjemahan Kartini Muljadi. Jakarta: PT Tata Nusa, 2000, hlm. 108

suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.

Adapun syarat-syarat peran mencakup tiga hal penting, yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.²⁰

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang

²⁰ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 243

berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²¹

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²²

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif

²¹ Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 24

²² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158

harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²³

c. Teori Perlindungan Hukum

Padanan kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection*, Menurut kamus bahasa Inggris, kata *protection* diartikan sebagai *protection or being protected*.²⁴ dengan demikian kata perlindungan mengandung makna suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditunjukkan untuk pihak tertentu atau sesuatu dengan menggunakan cara-cara tertentu. Perlindungan yang diberikan dapat berupa perlindungan ekonomi, sosial, politik. Perlindungan yang paling utama dan yang menjadi topik pembahasan ini adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena hukum merupakan sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak dari subyek hukum secara komperhensif disamping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen.²⁵

Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi sosial, atau politik misalnya, yang bersifat

²³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 95

²⁴ Wahyu Sasonko Mengutip dari judul desertasi Hornby, A.S. dan AP Cowie, *Oxford Advanced Learners Dictionary of Current, England*, Oxford University Press, London, 1973, hlm. 779

²⁵ Wahyu Sasongko, *Indikasi Geografis, Studi Tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012, hlm. 46-47

temporer. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan sarana hukum. Dikaitkan dengan arti perlindungan secara kebahasaan di atas, maka perlindungan hukum adalah suatu tindakan perlindungan oleh hukum atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditentukan oleh hukum, ditunjukkan untuk pihak tertentu (ialah para produsen) atau sesuatu (berupa produk atau barang-barang), dengan menggunakan sarana hukum.²⁶

Perlindungan hukum dapat dilakukan dengan melalui cara-cara tertentu yaitu dengan:²⁷

- 1) Membuat peraturan (*by giving regulation*), bertujuan untuk:
 - (a) Memberikan hak dan kewajiban;
 - (b) Menjamin hak-hak para subyek hukum.

- 2) Menegakan peraturan (*by law enforcement*) melalui:
 - (a) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran, dengan pendaftaran dan pengawasan;
 - (b) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran undang-undang dengan mengenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara dan/atau denda;

²⁶ *Ibid*

²⁷ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 31

- (c) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan atau memperbaiki hak yang dilanggar (*remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

3. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan hubungan antar konsep-konsep yang terdiri dari kumpulan arti-arti yang saling berkaitan dengan istilah yang akan diteliti, yang kemudian dapat diartikan sebagai sebuah gambaran kerangka. Berikut ini merupakan kerangka konseptual yang menjadi kegunaan acuan dalam penulisan tesis ini:

- a. **Kepailitan**, istilah kepailitan menurut Pasal 1 Angka (1) UU Kepailitan dan PKPU yang pada intinya menyatakan bahwa Kepailitan adalah sita umum terhadap semua harta kekayaan Debitor Pailit (*Boedel Pailit*) yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas:

Pasal 1 Angka (1) UU Kepailitan dan PKPU:

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang”.

- b. **Peran**, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.²⁸ Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in*

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), 2014, hlm. 667.

undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.²⁹

- c. **Kurator**, istilah kurator di dalam UU Kepailitan dan PKPU adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit.

Pasal 1 Angka (5) UU Kepailitan dan PKPU:

“Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.”

- d. **Pemberesan**, istilah pemberesan di dalam kepailitan berada pada bagian Penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang berarti penguangan aktiva untuk membayar atau melunasi utang biasa disebut penjualan.

Penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:

“Yang dimaksud dengan "pemberesan" dalam ketentuan ini adalah penguangan aktiva untuk membayar atau melunasi utang.”

- e. **Harta Pailit**, istilah harta pailit tidak dijelaskan secara tegas (*eksplisit*) secara normatif di dalam UU Kepailitan dan PKPU, namun berdasarkan Pasal 1 Angka (1) disandingkan dengan Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU, maka makna dari harta pailit dapat

²⁹ Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta), 2014, hlm. 86.

diartikan seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU:

“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.”

- f. **Kreditor Separatis**, yang dimaksud dengan kreditor separatis adalah kreditor yang memiliki jaminan utang kebendaan (hak jaminan), seperti pemegang hak tanggungan, hipotek, gadai, jaminan fidusia, atau hak kebendaan lainnya, yang pembayarannya memiliki sifat didahulukan dari kreditor lainnya sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) disandingkan dengan Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) menggunakan studi kasus normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan penerapan hukumnya secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris yaitu :

1) Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris, yaitu Yuridis empiris adalah sebuah pendekatan dalam studi hukum yang menggabungkan pendekatan teoretis dan empiris. Pendekatan ini memadukan kajian teori hukum dengan metode-metode penelitian empiris untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena hukum dalam masyarakat. Dalam yuridis empiris, peneliti menggunakan metode-metode ilmiah seperti observasi, wawancara, studi kasus, dan analisis data untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktek di masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan para peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat dan bagaimana masyarakat memahami, menafsirkan, dan mengaplikasikan hukum.³⁰

3. Sumber dan Jenis Data

1). Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini data yang diperoleh bersumber dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*). Jenis data pada penulisan ini menggunakan jenis data Primer dan data Sekunder.

³⁰ Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Prenadamedia), 2014, hlm. 329.

2). Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer dari lapangan yakni dengan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam tesis mengenai Peran Kurator Dalam Pemberesan Terhadap Harta Pailit Yang Berada Pada Penguasaan Kreditor Separatis dengan menggunakan teknik wawancara terpadu kepada narasumber baik praktisi/akademisi terkait yang berkaitan dengan pokok penulisan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan, terdiri dari :

(1) Bahan Hukum Primer yang meliputi:

Bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya, yang terdiri dari :

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*); dan
- b) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- c) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Kewajiban Pembayaran Utang;

(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu meliputi, dokumentasi-dokumentasi atau catatan, literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dan studi kepustakaan dan wawancara dengan data lapangan diperoleh dari Akademisi dan Kurator. diseleksi dan dievaluasi untuk kemudian dideskripsikan dalam bentuk uraian-uraian.

(3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

3. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini didasarkan objek penelitian yang menguasai masalah, memiliki data, dan bersedia memberikan data. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah :

a. Kurator	: 2 orang +
Jumlah	<hr/> : 2 orang

4. Pengumpulan dan Pengolahan Data

1) Pengumpulan Data

di dalam pengumpulan data guna penelitian tesis ini peneliti menggunakan 2 macam prosedur pengumpulan data yaitu:

a. Studi Pustaka (*library research*)

Pengumpulan data melalui studi pustaka ini dilakukan mempelajari literatur terhadap bahan-bahan hukum yang ada dengan cara membaca,

mengutip, menganalisis apakah data tersebut cukup lengkap untuk dipersiapkan dalam proses pengkalisifikasian data yang dilakukan dengan cermat dan disesuaikan dengan pokok permasalahan. Studi Lapangan (*Field Research*).

b. Studi Lapangan

Penelitian ini menitikberatkan pada data primer, maka pengumpulan data dilakukan wawancara dengan mempersiapkan pokok-pokok masalah kemudian dapat berkembang pada saat penelitian berlangsung.

2) Pengolahan Data

Setelah data sekunder dan data primer diperoleh kemudian dilakukan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Seleksi Data

Seleksi data yaitu yang diperiksa kelengkapannya, kejelasannya, serta relevansinya terhadap penelitian.

2) Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu memilah-memilah atau menggolongkan data yang diperoleh baik dengan studi pustaka maupun hasil wawancara.

3) Sistematisasi Data

Sistematika data yaitu menempatkan data sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditetapkan secara praktis dan sistematis.

5. Analisis Data

Setelah mengumpulkan dan pengolahan data selesai kemudian dilakukan analisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan menguraikan semua hasil penelitian yang diperoleh dari teori, perundang-undangan dan data lapangan, menurut sifat gejala dan peristiwa hukum yang berlaku yang ditautkan dengan teori hukum perdata.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Umum Kepailitan

Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan “pailit”. Jika kita baca seluruh ketentuan yang ada di dalam Undang-undang Kepailitan, kita tidak akan menemui satu rumusan atau ketentuan dalam Undang-undang Kepailitan yang menjelaskan pengertian maupun definisi dari kepailitan atau pailit.³² Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atau seluruh kekayaan si debitor (orang-orang yang berutang) untuk kepentingan semua kreditor-kreditornya (orang-orang berpiutang).

Pengertian kepailitan di Indonesia mengacu pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyebutkan:

- (1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya;
- (2) Permohonan dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.

³²Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Rajawali Press, Jakarta, 1999, hlm. 11

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kreditor dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis, maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan.

Dasar hukum Hukum Kepailitan Indonesia tidak hanya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, tetapi juga segala sesuatu yang berkaitan dengan kepailitan yang diatur dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Asas hukum Hukum Kepailitan Indonesia secara umum diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata dan asas khusus dimuat dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.³³

Dalam hubungan dengan peraturan perundang-undangan kepailitan, peraturan dimaksud juga berfungsi untuk melindungi kepentingan pihak-pihak terkait dalam hal ini kreditor dan debitor, atau juga masyarakat. Mengenai hal ini, penjelasan umum Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Faktor-faktor dimaksud, yaitu:

- 1) Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor;

³³ Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 34

- 2) Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya;
- 3) Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.³⁴

Kepailitan ini tidak hanya menimpa pada orang perorangan namun juga pada suatu perusahaan. Suatu perusahaan yang dinyatakan pailit pada saat ini akan membawa dampak dan pengaruh buruk, bukan hanya pada perusahaan itu saja namun juga dapat berakibat global. Oleh sebab itu, lembaga kepailitan merupakan salah satu kebutuhan pokok di dalam aktivitas bisnis karena adanya status pailit merupakan salah satu sebab pelaku bisnis keluar dari pasar. Apabila pelaku bisnis sudah tidak mampu lagi untuk bermain di arena pasar, maka dapat keluar dari pasar. Di dalam hal seperti inilah kemudian lembaga kepailitan itu berperan.³⁵

Hukum Kepailitan Indonesia sebagai sub sistem dari Hukum Perdata Nasional harus merupakan suatu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata (hukum perdata materiil) dan hukum acara perdata (hukum perdata formil). Hukum kepailitan Indonesia sebagaimana dimuat dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun

³⁴ H. Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 72

³⁵ Sudargo Gautama, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Untuk Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 205

2004 dan peraturan perundang-undangan lainnya, selain memuat hukum materiil juga memuat hukum formil. Namun mengenai hukum acaranya, tidak diatur secara rinci. Dengan demikian, berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis* berlakulah Hukum Acara Perdata Perdata sebagaimana diatur dalam :

- 1) Reglemen Indonesia yang diperbarui (*het herziene indonesisch reglement*) S.Tahun 1941-4 disingkat RID/HIR;
- 2) Reglemen Hukum Acara untuk daerah luar jawa dan madura (*Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Biuten Java en Madura*) S. Tahun 1927-227 disingkat RBg;
- 3) Reglemen Acara Perdata(*Reglement op de Rechtsverordening*) S.Tahun 1847-52 jo S. Tahun 1847-52 jo S.Tahun 1849-63 disingkat Rv.

Hukum kepailitan Indonesia tidak membedakan kepailitan orang perseorangan dengan kepailitan badan hukum. Hukum kepailitan Indonesia sebagaimana dielaborasi dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, mengatur keduanya, baik kepailitan orang perseorangan maupun kepailitan badan hukum. Apabila dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak cukup diatur mengenai kepailitan orang perseorangan maupun kepailitan badan hukum, maka digunakanlah peraturan perundang-undangan yang lain sebagai dasar hukum.³⁶

Secara keseluruhan, kepailitan dapat diartikan sebagai sita umum atas harta kekayaan debitor baik yang pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditor yang pada waktu kreditor dinyatakan pailit mempunyai hutang yang dilakukan dengan pengawasan

³⁶ Syamsudin M. Sinaga, op.cit, hlm. 34-35

pihak yang berwajib. Yang dimaksud dengan pengawasan pihak berwajib tersebut adalah proses pemberesan dan pengurusan harta pailit yang dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.

Apabila seorang debitor (yang mempunyai utang) dalam kesulitan keuangan, tentu saja para kreditor akan berusaha untuk menempuh jalan untuk menyelamatkan piutangnya dengan jalan mengajukan gugatan perdata kepada debitor ke pengadilan dengan disertai sita jaminan atas harta si debitor atau menempuh jalan yaitu kreditor mengajukan permohonan ke pengadilan agar si debitor dinyatakan pailit.³⁷ Jika kreditor menempuh jalan yang pertama yaitu melalui gugatan perdata, maka hanya kepentingan kreditor/si penggugat saja yang dicukupi dengan harta si debitor yang disita dan kemudian dieksekusi pemenuhan piutang dari kreditor, kreditor lain yang tidak melakukan gugatan tidak dilindungi kepentingannya. Lain halnya apabila kreditor-kreditor memohon agar pengadilan menyatakan debitor pailit, maka dengan persyaratan pailit tersebut, maka jatuhlah sita umum atas semua harta kekayaan debitor dan sejak itu pula semua sita yang telah dilakukan sebelumnya bila ada menjadi gugur.³⁸

Dikatakan sita umum, adalah sita yang dilakukan tidak hanya untuk perorangan atau beberapa kreditor saja, melainkan untuk semua kreditor, atau dengan kata lain untuk mencegah penyitaan dari eksekusi yang dimintakan oleh kreditor secara perorangan. Dalam hal lain, kepailitan itu hanya berkaitan dengan harta benda debitor, bukan pribadi debitor, maka debitor tetap dapat menjalankan hak nya

³⁷ Khairandy, *Perlindungan Dalam Undang-Undang Kepailitan*, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta, 2002, hlm. 108

³⁸ *Ibid*, hlm. 115

diluar lingkup harta benda, seperti haknya sebagai keluarga, hak sebagai orang tua maupun hak sebagai kepala keluarga.

B. Syarat-Syarat Permohonan Pernyataan Pailit

Syarat-syarat permohonan pailit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Syarat Adanya Dua Kreditor atau Lebih (*concurcus creditorium*)

Syarat bahwa debitor harus mempunyai minimal dua kreditor, sangat terkait dengan filosofis lahirnya hukum kepailitan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum kepailitan merupakan realisasi dari Pasal 1131 KUH Perdata. Dengan adanya pranata hukum kepailitan, diharapkan pelunasan utang-utang debitor kepada kreditor-kreditor dapat dilakukan secara seimbang dan adil. Setiap kreditor (konkuren) mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitor. Jika debitor hanya mempunyai satu kreditor, maka seluruh harta kekayaan debitor otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitor tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara *pro rata* dan *pari passu*. Dengan demikian, jelas bahwa debitor tidak dapat dituntut pailit, jika debitor tersebut hanya mempunyai satu kreditor.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mencantumkan pengertian dari debitor dalam Pasal 1 angka 3, yaitu: Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena

perjanjian atau undang-undang yang pelunasanya dapat ditagih di muka pengadilan. Bagian penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, memberikan definisi kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah:

Yang dimaksud dengan “kreditor” dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan.

Secara umum, ada 3 (tiga) macam kreditor yang dikenal dalam KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

a. Kreditor Konkuren

Kreditor konkuren ini diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Kreditor konkuren adalah para kreditor dengan hak *pari passu* dan *pro rata*, artinya para kreditor secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut. Dengan demikian, para kreditor konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitor tanpa ada yang didahulukan.

b. Kreditor Preferen (yang diistimewakan)

Yaitu kreditor yang oleh undang-undang, semata-mata sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditor preferen merupakan kreditor yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya (Pasal 1134 KUH Perdata)

c. Kreditor Separatis

Yaitu kreditor pemegang hak jaminan kebendaan *in rem*, yang dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. Pada saat ini, sistem hukum jaminan Indonesia mengenal 4 (empat) macam jaminan, antara lain:

- 1) Hipotek diatur dalam Pasal 1162 s.d Pasal 1232 Bab XXI KUH Perdata, yang pada saat ini hanya diberlakukan untuk kapal laut yang berukuran minimal 20m³ dan sudah terdaftar di Syahbandar serta pesawat terbang;
- 2) Gadai diatur dalam Pasal 1150 s.d Pasal 1160 Bab XX KUH Perdata yang diberlakukan terhadap benda-benda bergerak. Dalam sistem jaminan gadai, seorang pemberi gadai (debitor) wajib melepaskan penguasaan atas benda yang akan dijaminakan tersebut kepada penerima gadai (kreditor);
- 3) Hak Tanggungan Hak tanggungan diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda

yang berkaitan dengan tanah, yang merupakan jaminan atas hak hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang melekat di atas tanah;

- 4) Fidusia hak fidusia diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang objek jaminannya berupa benda-benda yang tidak dapat dijaminkan dengan gadai, hipotek, dan hak tanggungan.³⁹

Penjelasan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, ini berarti Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan hak kepada kreditor separatis dan kreditor preferen untuk dapat tampil sebagai kreditor konkuren tanpa harus melepaskan hak-hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya, tetapi dengan catatan bahwa kreditor separatis dan kreditor preferen dapat membuktikan bahwa benda yang menjadi agunan tersebut tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan atau piutang tersebut, haruslah dibuktikan. Beban pembuktian atas kemungkinan tidak dapat terlunasinya utang debitor dari penjualan benda tersebut berada di pundak kreditor separatis atau kreditor preferen.⁴⁰

Pengertian debitor dan kreditor juga terbagi terbagi di dalam 2 bagian, yaitu dalam arti luas dan sempit. Debitor dalam arti sempit adalah debitor yang memiliki utang yang timbul semata-mata dari perjanjian utang-piutang saja, sedangkan dalam arti luas debitor adalah pihak yang memiliki kewajiban

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 10

membayar sejumlah uang yang timbul karena sebab apapun, baik karena perjanjian utang-piutang dan perjanjian lainnya maupun yang timbul karena undang-undang. Pengertian kreditor dalam arti sempit adalah pihak yang memiliki tagihan atau hak tagih berupa pembayaran sejumlah uang yang hak tersebut timbul semata-mata dari perjanjian utang-piutang.⁴¹

2. Syarat Harus Adanya Utang

Pengertian utang telah dicantumkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Kepailitan, yaitu “Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor” Melalui definisi utang yang diberikan oleh Undang-undang Kepailitan, jelaslah bahwa definisi utang harus ditafsir secara luas, tidak hanya meliputi utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang atau perjanjian pinjam-meminjam, tetapi juga utang yang timbul karena undang-undang atau perjanjian yang dapat dinilai dengan sejumlah uang.⁴²

3. Syarat Cukup Satu Utang yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih

Syarat bahwa utang harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditor sudah mempunyai hak untuk menuntut debitor untuk memenuhi prestasinya. Syarat ini menunjukkan bahwa utang harus lahir dari

⁴¹ Adrian Sutedi., *Op.cit*, hlm. 32

⁴² *Ibid*, hlm. 11

perikatan sempurna (adanya *schuld* dan *haftung*). Dengan demikian, jelas bahwa utang yang lahir dari perikatan alamiah (adanya *schuld* tanpa *haftung*) tidak dapat dimajukan untuk permohonan pernyataan pailit. Misalnya utang yang lahir dari perjudian. Meskipun utang yang lahir dari perjudian telah jatuh waktu hal ini tidak melahirkan hak kepada kreditor untuk menagih utang tersebut. Dengan demikian, kreditor tidak mempunyai alas hak untuk menuntut pemenuhan utang tersebut. Dengan demikian, kreditor tidak berhak memajukan permohonan pailit atas utang yang lahir dari perjudian.⁴³

C. Akibat Hukum Kepailitan Bagi Debitor

Putusan kepailitan membawa akibat bagi si pailit atau debitor sendiri maupun harta kekayaannya, sejak dibacakan putusan kepailitan oleh pengadilan niaga, debitor kehilangan hak pengurusan dan penguasaan atas budel. Ia menjadi pemilik dari budel itu, tetapi ia tidak boleh lagi mengurus dan menguasainya. Pengurusan dan penguasaan itu beralih kepada hakim pengawas dan kurator yang ditunjuk dari pengadilan niaga, sementara dalam hal kreditor dan debitor tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada pengadilan maka Balai Harta Peninggalan (BHP) bertindak sebagai kurator. Pengurusan dan penguasaan harta kekayaan tersebut pindah kepada Balai Harta Peninggalan (BPH) dimana terhadap seluruh harta kekayaan yang sudah ada maupun yang diperoleh selama berjalannya kepailitan kecuali yang dengan undang-undang dengan tegas dikeluarkan dari kepailitan.

⁴³ *Ibid*, hlm. 11-12

1. Akibat Kepailitan Secara Umum.

Secara umum akibat pernyataan pailit adalah sebagai berikut :

a. Akibat Kepailitan terhadap harta kekayaan debitor pailit. Kepailitan mengakibatkan seluruh kekayaan debitor serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan, kecuali :

- 1) Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang diperunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- 2) Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas;
- 3) Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

b. Akibat Kepailitan terhadap Pasangan (Suami/Istri) Debitor Pailit

Akibat pailit yang pada saat dinyatakan pailit sudah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan adanya persatuan harta, kepailitannya juga dapat memberikan akibat hukum terhadap pasangan (suami/istri). Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit, istri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari

istri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Jika benda milik istri atau suami telah dijual oleh suami atau istri dan harganya belum dibayar atau uang hasil penjualan belum tercampur dalam harta pailit maka istri atau suami berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut.

Pasal 23 Undang-undang Kepailitan menentukan bahwa apabila seorang dinyatakan pailit, maka yang pailit tersebut termasuk juga istri atau suaminya yang kawin atas dasar persatuan harta. Ketentuan pasal ini membawa konsekuensi yang cukup berat terhadap harta kekayaan suami istri yang kawin dalam persatuan harta. Artinya bahwa seluruh harta istri atau suami yang termasuk dalam persatuan harta perkawinan juga terkena sita kepailitan dan otomatis masuk dalam boedel pailit.⁴⁴

c. Akibat Kepailitan terhadap Seluruh Perikatan yang Dibuat Debitor Pailit.

Semua perikatan debitor yang terbit sesudah putusan pailit, tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit (Pasal 25 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004). Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Dalam hal tuntutan tersebut diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitor pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitor pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit (Pasal 26 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004).

⁴⁴ Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, USU Press, Medan, 2009, hlm. 106

- d. Akibat Kepailitan terhadap seluruh perbuatan hukum debitor yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 dinyatakan secara tegas bahwa untuk kepentingan harta pailit, segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit, yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, dapat dimintai pembatalan kepada pengadilan. Kemudian dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 kepailitan diberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan hukum debitor tersebut, antara lain:

- 1) Bahwa perbuatan hukum tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit;
- 2) Bahwa perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan debitor, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;
- 3) Bahwa debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.
- 4) Bahwa perbuatan hukum itu dapat berupa:
 - a) Merupakan perjanjian dimana kewajiban debitor jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat;
 - b) Merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/ atau belum atau tidak dapat ditagih;

c) Merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor perorangan, dengan atau untuk kepentingan:

(1) Suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga;

(2) Suatu badan hukum di mana debitor atau pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50% dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.

d) Merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk kepentingan:

(1) Anggota direksi atau pengurus dari debitor, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota Direksi atau pengurus tersebut;

(2) Perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung dalam kepemilikan pada debitor lebih dari 50% dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;

(3) Perorangan yang suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga, ikut serta secara langsung atau tidak

langsung dalam kepemilikan pada debitor lebih dari 50% dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;

e) Merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya, apabila:

(1) Perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama;

(2) Suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus debitor juga merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;

(3) Perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada debitor, atau suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut, atau sebaliknya;

(4) Debitor adalah anggota direksi atau pengurus pada Badan Hukum lainnya atau sebaliknya;

(5) Badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama atau tidak dengan suami atau istrinya, dan/atau para anak

angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetor.

f). Dilakukan oleh debitor yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup di mana debitor adalah anggotanya;

g) Ketentuan dalam huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f berlaku mutatis mutandis dalam hal dilakukan oleh debitor dengan atau untuk kepentingan:

(1) Anggota pengurus dari suatu badan hukum, suami atau istri, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota pengurus tersebut;

(2) Perorangan baik sendiri maupun bersama-sama dengan suami atau istri. Anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga yang ikut serta secara langsung dalam pengendalian badan hukum tersebut.

Dari ketentuan Pasal 41 dan 42 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, dapat diketahui bahwa sistem pembuktian yang dipakai adalah sistem pembuktian terbalik, artinya beban pembuktian terhadap perbuatan hukum debitor (sebelum putusan pernyataan pailit) tersebut adalah berada pada pundak debitor pailit dan pihak ketiga yang melakukan perbuatan hukum dengan debitor apabila perbuatan

hukum debitor tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit yang membawa kerugian bagi kepentingan kreditor. Jadi, apabila kurator menilai bahwa ada perbuatan hukum tertentu dari debitor dengan pihak ketiga dalam jangka waktu 1 tahun (sebelum putusan pernyataan pailit) merugikan kepentingan kreditor, maka debitor dan pihak ketiga wajib membuktikan bahwa perbuatan hukum tersebut wajib dilakukan oleh mereka dan perbuatan hukum tersebut tidak merugikan harta pailit. Berbeda apabila perbuatan hukum yang dilakukan debitor dengan pihak ketiga dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit, dimana kurator menilai bahwa perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan kreditor atau harta pailit, maka yang wajib membuktikan adalah kurator.

2. Akibat Kepailitan Secara Khusus

a. Akibat Kepailitan terhadap Perjanjian Timbal Balik

Subekti menerjemahkan istilah *overeenkomst* arti Bahasa Belanda ke dalam Bahasa Indonesia, yaitu “Perjanjian”. Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi perjanjian, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri atas satu atau lebih

orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri atas satu atau lebih badan hukum.⁴⁵

Pasal 1314 KUH Perdata berbunyi:

- 1) Suatu perjanjian dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban;
- 2) Suatu perjanjian dengan Cuma-Cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri;
- 3) Suatu perjanjian atas beban, adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Dari rumusan Pasal 1314 KUH Perdata diatas, dapat diketahui bahwa suatu perjanjian dapat bersifat sepihak dan perjanjian yang bersifat timbal balik. Perjanjian yang bersifat sepihak, yaitu suatu perjanjian dimana hanya ada satu pihak yang mempunyai kewajiban atas prestasi terhadap pihak lain. Contohnya perjanjian hibah. Adapun perjanjian yang bersifat timbal balik, yaitu suatu perjanjian dimana kedua belah pihak saling berprestasi. Dalam perjanjian timbal balik (bilateral), selalu ada hak dan kewajiban di satu pihak yang saling berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.⁴⁶ Contohnya: perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian kerja, dan lain-lain.

⁴⁵ R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1996, Hlm. 1

⁴⁶ Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 239

Ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah:

Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh Kurator dan pihak tersebut.

Pasal 37 ayat (1) UUK:

“Apabila dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 telah diperjanjikan penyerahan benda dagangan yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu dan pihak yang harus menyerahkan benda tersebut sebelum penyerahan dilaksanakan dinyatakan pailit maka perjanjian menjadi hapus dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan maka yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi”.

Apabila dalam perjanjian jual beli barang di mana barang sudah diserahkan, tetapi harganya belum dibayar sebelum adanya putusan kepailitan, maka Balai Harta Peninggalan dapat menuntut pemenuhan harganya atau dapat memecahkan perjanjian dengan ganti rugi, bilamana dianggap lebih menguntungkan boedel. Jika yang belum berprestasi itu adalah si debitor, kemudian debitor jatuh pailit maka pihak lawan dapat tampil dalam rapat verifikasi atau menuntut pemecahan perjanjian dengan ganti rugi. Jadi dapat disimpulkan apabila salah satu pihak sudah berprestasi sepenuhnya, maka tidak menimbulkan kesulitan, lain halnya bilamana dijatuhkan kepailitan

perjanjian itu belum dilaksanakan sebagian, maka terhadap masalah ini berlaku Pasal 36 ayat (1) tersebut.⁴⁷

Pada umumnya kepailitan tidak mempunyai pengaruh khusus terhadap perjanjian-perjanjian timbal-balik. Terhadap perjanjian-perjanjian ini berlaku peraturan-peraturan yang biasanya diperlakukan atas dasar perjanjian-perjanjian itu bilamana tidak ada kepailitan, kecuali bila ditentukan peraturan-peraturan yang menyimpang dengan tegas-tegas. Hal yang demikian ini antara lain kita jumpai bilamana salah satu pihak dalam perjanjian timbal-balik itu memenuhi prestasinya sepenuhnya.⁴⁸

b. Akibat Kepailitan terhadap Berbagai Jenis Perjanjian

1) Perjanjian Hibah

Hibah diatur dalam Bab ke-10 mulai dari Pasal 1666 s.d Pasal 1693 KUH Perdata. Pasal 1666 KUH Perdata mendefinisikan hibah sebagai berikut: Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup.

Menurut pasal di atas, dapat diketahui bahwa hibah merupakan suatu perjanjian yang bersifat sepihak, yang prestasinya berupa menyerahkan

⁴⁷ Victor M. Situmorang & Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 85

⁴⁸ Siti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1993, hlm. 25

sesuatu, serta antara penghibah dan penerima hibah adalah orang-orang yang masih hidup. Kemudian Pasal 1667 KUH Perdata, menentukan bahwa hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada, dan jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal.

Dalam kaitannya dengan akibat hukum dari kepailitan terhadap perjanjian hibah diatur dalam Pasal 43 dan Pasal 44 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, antara lain:

Pasal 43 UUK:

“Hibah yang dilakukan debitor dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan, apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan, debitor mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor”.

Pasal 44 UUK:

“kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitor dianggap mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan kreditor, apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan”.

Melalui kedua pasal tersebut, dapat diketahui bahwa hibah yang dilakukan oleh debitor (pailit) yang akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor, maka hibah semacam itu dapat dimintai pembatalan oleh kurator kepada pengadilan. Untuk melakukan pembatalan perjanjian hibah tersebut, perlu dibuktikan terlebih dahulu bahwa debitor mengetahui atau patut mengetahui perjanjian hibah tersebut mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Siapakah yang harus membuktikan bahwa debitor mengetahui atau patut mengetahui hibah tersebut akan merugikan kreditor? Dari bunyi Pasal 43 UUK-PKPU tersebut, sepertinya beban pembuktian berada di pundak kurator, tetapi ternyata kalau dibaca lebih lanjut Pasal 44 UUK-PKPU, sebenarnya beban

pembuktian berada pada debitor (pailit) dengan catatan bahwa hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

2) Perjanjian sewa-menyewa

Perjanjian sewa-menyewa diatur dalam Bab ke-7 mulai dari Pasal 1548 s.d Pasal 1600 KUH Perdata. Pasal 1548 KUH Perdata mendefinisikan perjanjian sewa –menyewa sebagai berikut: “sewa-menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”. Semua jenis barang, baik barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak dapat disewakan.

Dalam kaitannya antara kepailitan dengan perjanjian sewa, maka dapat dilihat dari Pasal 38 UU Kepailitan, antara lain:

- (1) Dalam hal debitor telah menyewa suatu benda maka baik kurator maupun pihak yang menyewakan benda, dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat;
- (2) Dalam hal melakukan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus pula diindahkan pemberitahuan penghentian menurut perjanjian

atau menurut kelaziman dalam jangka waktu paling singkat 90 (sembilan puluh) hari;

(3) Dalam hal uang sewa telah dibayar dimuka maka perjanjian sewa tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah dibayar uang sewa tersebut;

(4) Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, uang sewa merupakan utang harta pailit.

Dalam hal debitor telah menyewa suatu benda (dalam hal ini debitor bertindak sebagai penyewa), maka baik kurator maupun pihak yang menyewakan benda (pemilik barang), dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat harus adanya pemberitahuan penghentian yang dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sewa tersebut sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Jangka waktu pemberitahuan penghentian tersebut harus menurut perjanjian atau menurut kelaziman dalam jangka waktu paling singkat 90 hari. Dalam hal debitor telah membayar uang sewa di muka (lunas) maka perjanjian sewa tersebut tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah dibayar uang sewa tersebut. Bagaimana nasib orang yang menyewakan benda tersebut, jika uang sewa belum dibayar atau belum lunas dibayar? Dalam hal ini, utang sewa dari debitor akan menjadi utang harta pailit (Pasal 38 ayat (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004). Dalam arti, orang yang menyewakan benda tersebut dapat tampil sebagai kreditor konkuren. Bagaimana jika dalam hal

debitor bertindak sebagai orang yang menyewakan? Dalam Undang-undang Kepailitan tidak mengatur secara jelas mengenai hal tersebut.

3) Perjanjian dengan Prestasi Berupa Penyerahan Suatu Benda Dagangan.

Apabila dalam perjanjian timbal balik telah diperjanjikan penyerahan benda dengan yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu, kemudian pihak yang harus menyerahkan benda tersebut sebelum penyerahan dilaksanakan dinyatakan pailit maka perjanjian menjadi hapus dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit, dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan maka yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi. Akan tetapi, dalam hal harta pailit dirugikan karena penghapusan perjanjian tersebut, maka pihak lawan wajib membayar ganti kerugian tersebut.

4) Perjanjian Kerja antara Debitor Pailit dengan Pekerja

Penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 berbunyi: Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja, Kurator tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Apabila terjadi suatu pemutusan hubungan kerja yang dilakukan debitor pailit kepada pekerjanya, maka pekerja tersebut berhak mendapatkan penggantian dari hak-hak pekerja tersebut. Hak-hak yang diperoleh pekerja tersebut akan menjadi utang harta pailit. Lantas bagaimana kedudukan hukum pekerja terhadap harta pailit (sebagai kreditor konkuren, kreditor preferen, atau kreditor separatis)? Hal ini dapat dijawab dengan melihat Pasal 1149 KUP Perdata poin 4, di mana upah pekerja merupakan salah satu

dari piutang yang diistimewakan. Oleh karena itu, jelas bahwa pekerja yang belum memperoleh bayaran atas upah dan hak-hak lain (seperti pesangon, uang penghargaan, dan lain-lain) dari debitor pailit merupakan kreditor preferen (kreditor yang mempunyai hak istimewa).

c. Akibat Kepailitan Terhadap Gugatan (Tuntutan Hukum)

1) Dalam hal debitor pailit sebagai penggugat

Selama dalam proses kepailitan berlangsung, debitor (pailit) yang mengajukan gugatan/tuntutan hukum terhadap tergugat, maka atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikam kesempatan kepada tergugat memanggil kurator untuk mengambil alih perkara dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim. Dalam hal kurator tidak mengindahkan panggilan atau menolak mengambil alih perkara tersebut, tergugat berhak memohon supaya perkaranya digugurkan dan jika hal ini tidak dimohonkan maka perkara dapat diteruskan antara debitor (pailit) dan tergugat, di luar tanggungan harta pailit.

2) Dalam hal debitor (pailit) sebagai tergugat

Suatu gugatan (tuntutan hukum) di pengadilan yang diajukan terhadap debitor (sebagai tergugat) sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit (Pasal 29 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004) Dalam hal suatu perkara dilanjutkan oleh kurator terhadap pihak lawan maka kurator dapat mengajukan pembatalan

atas segala perbuatan yang dilakukan oleh debitor sebelum yang bersangkutan dinyatakan pailit, apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan debitor tersebut dilakukan dengan maksud untuk merugikan kreditor dan hal ini diketahui oleh pihak lawannya.

d. Akibat Kepailitan terhadap Penetapan Penyitaan dan Eksekusi Pengadilan

Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitor. Debitor yang berada dalam penahanan (*gijzeling*) harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan tanpa mengurangi berlakunya Pasal 93 Undang-undang Kepailitan. Penahanan di sini adalah bukan penahanan dalam kasus pidana, tetapi *gijzeling* (pesoalan perdata).

Selama kepailitan debitor tidak dikenakan uang paksa, termasuk uang paksa yang dikenakan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Adapun semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan hakim pengawas harus memerintahkan pencoretan.

e. Akibat Kepailitan terhadap Perjumpaan Utang (Kompensasi)

Perjumpaan utang merupakan salah satu cara untuk menghapuskan suatu perikatan. Perjumpaan utang diatur dalam Pasal 1425 s.d Pasal 1435 KUH Perdata. Pengertian perjumpaan utang dapat dilihat dalam Pasal 1425 KUH Perdata yaitu: “jika dua orang saling berutang satu pada yang lain, maka

terjadilah antara mereka suatu perjumpaan, dengan mana utang-utang antara kedua orang tersebut dihapuskan”. Pasal 1426 KUH Perdata secara tegas menyatakan bahwa perjumpaan utang terjadi demi hukum, bahkan tanpa sepengetahuan orang-orang yang berutang, dan kedua utang itu menghapuskan yang lain dan sebaliknya.

Semua utang piutang yang diambil alih setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, tidak dapat diperjumpakan (Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Kepailitan). Setiap orang yang mempunyai utang kepada debitor pailit, yang hendak menjumpakan utangnya dengan suatu piutang atas tunjuk atau piutang atas pengganti, wajib membuktikan bahwa pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, orang tersebut dengan itikad baik sudah menjadi pemilik surat atas tunjuk atau surat atas pengganti tersebut (Pasal 53 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004).

- f. Akibat Kepailitan terhadap Pengembalian Benda yang Merupakan Bagian dari Harta Debitor.

Setiap orang yang telah menerima benda yang merupakan bagian dari harta debitor yang tercakup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan, harus mengembalikan benda tersebut kepada kurator dan dilaporkan kepada hakim pengawas. Dalam hal orang yang telah menerima benda tersebut tidak dapat mengembalikan benda yang telah diterima dalam keadaan semula, wajib membayar ganti rugi kepada harta pailit. Hak pihak ketiga atas benda yang diperoleh dengan itikad baik dan tidak dengan cuma-cuma, harus dilindungi. Benda yang diterima oleh debitor atau nilai penggantinya wajib dikembalikan oleh kurator, sejauh harta pailit diuntungkan, sedangkan

untuk kekurangannya, orang terhadap siapa pematalan dituntut dapat tampil sebagai kreditor konkuren.

g. Akibat Kepailitan terhadap Pembayaran Kepada Debitor Pailit.

Pembayaran kepada debitor pailit dilakukan:

1) Sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan tetapi belum diumumkan.

Dalam hal ini, apabila setiap orang membayar kepada debitor pailit untuk memenuhi perikatan yang terbit sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, maka orang tersebut dibebaskan terhadap harta pailit sejauh tidak dibuktikan bahwa yang bersangkutan mengetahui adanya putusan pernyataan pailit tersebut. Dalam hal ini, sistem pembuktian yang dipakai adalah sistem pembuktian biasa, artinya jika kurator menduga bahwa orang yang melakukan pembayaran mengetahui adanya putusan pernyataan pailit, supaya orang yang membayar tersebut tidak dibebaskan dari harta pailit, maka kurator yang harus membuktikan hal tersebut. Jika kurator tidak dapat membuktikannya, maka orang yang membayar tersebut harus dibebaskan dari harta pailit;

2) Sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan dan diumumkan. Dalam hal ini, apabila setiap orang membayar kepada debitor pailit untuk memenuhi perikatan yang terbit sebelum putusan pernyataan pailit, maka orang yang membayar tersebut tidak dibebaskan dari harta pailit kecuali apabila orang yang membayar tersebut dapat membuktikan bahwa pengumuman putusan pernyataan pailit yang dilakukan menurut undang-undang tidak mungkin diketahui di tempat tinggalnya. Dalam hal ini,

sistem pembuktian yang dipakai adalah sistem pembuktian terbalik, artinya jika kurator menduga bahwa orang yang melakukan pembayaran tersebut mengetahui putusan pernyataan pailit di tempat tinggal, maka untuk membebaskan orang yang membayar tersebut dari harta pailit, dialah (orang yang membayar tersebut) yang harus membuktikannya bahwa dia tidak mengetahui putusan pernyataan pailit tersebut. Jika orang yang tidak membayar tersebut tidak dapat membuktikannya, maka dia (orang yang membayar tersebut) tidak dapat dibebaskan dari harta pailit.

h. Akibat Kepailitan terhadap Pembayaran Utang

Pembayaran suatu utang yang sudah dapat ditagih hanya dapat dibatalkan apabila dibuktikan bahwa:

- 1) Penerima pembayaran mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit debitur sudah didaftarkan, atau;
- 2) Dalam hal pembayaran tersebut merupakan akibat dari persengkongkolan antara debitur dan kreditor dengan maksud menguntungkan kreditor tersebut melebihi kreditor lainnya.

Dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditentukan bahwa pembayaran yang telah diterima oleh pemegang surat pengganti atau surat atas tunjuk yang karena hubungan hukum dengan pemegang terdahulu wajib menerima pembayaran, pembayaran tersebut tidak dapat diminta kembali.

Dalam hal pembayaran tidak dapat diminta kembali, maka orang yang mendapat keuntungan sebagai akibat diterbitkannya surat pengganti atau surat atas tunjuk, wajib mengembalikan kepada harta pailit jumlah uang yang telah dibayar oleh debitor apabila:

- a) Dapat dibuktikan bahwa pada waktu penerbitan surat tersebut, yang bersangkutan mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit debitor sudah didaftarkan, atau
 - b) Penerbitan surat tersebut merupakan akibat dari persengkongkolan antara debitor dan pemegang pertama.
- i. Akibat Kepailitan terhadap Warisan Dalam persoalan warisan, ada 3 (tiga) istilah penting, antara lain:
- 1) Pewaris
 - 2) Ahli waris
 - 3) Harta warisan

Dalam Undang-undang Kepailitan mengenai kepailitan harta waris, telah diatur dalam Pasal 207-211.

- j. Akibat Kepailitan terhadap Hak Retensi (Hak Menahan)

Hak menahan atau hak retensi pada umumnya adalah hak untuk tetap memegang benda milik orang lain sampai piutang si pemegang mengenai benda tersebut telah lunas. Senada dengan definisi hak retensi juga dikemukakan oleh Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, yaitu hak retentie

adalah hak untuk menahan sesuatu benda, sampai suatu piutang yang bertalian dengan benda itu dilunasi. Aturan yang umum dalam KUH Perdata mengenai hak retensi ini tidak ada, melainkan diatur dalam pasal-pasal yang tercerai-berai, yaitu dalam Pasal, 567, 575, 576, 579, 834, 715, 1159, 1756, 1616, 1729, 1812 KUH Perdata.

Hak-hak retensi mempunyai sifat sebagai berikut:

- 1) Hak retensi bersifat tidak dapat dibagi-bagi, artinya kalau debitor telah ,membayar sebagian utang, bukan berarti kreditor harus megembalikan sebagian dari benda yang ditahan tersebut. Jadi, pada prinsipnya pembayaran sebagian utangnya, tidak menghilangkan hak kreditor untuk menahan benda tersebut. Hak retensi baru akan hapus apabila seluruh utang debitor dibayar lunas;
- 2) Hak retensi tidak memberikan hak memakai atau hak menikmati kepada kreditor atas benda yang ditahan tersebut;
- 3) Hak retensi bersifat accesoir, artinya hak retensi lahir dari perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang. Jika perjanjian utang piutang hapus, maka hak retensi pun ikut hapus.

Kewenangan yang melekat pada hak retensi, antara lain:

- a) Pemegang hak retensi (Retentor) berhak menahan bendanya sampai piutangnya dibayar lunas;
- b) Hak retensi hanya menanggung hak untuk menolak terhadap runtutan penyerahan barang;
- c) Hak retensi tidak mempunyai hak untuk didahulukan pemenuhannya;
- d) Hak retensi tidak mempunyai hak pemenuhan terhadap hasil eksekusi dari barang yang ditahan;
- e) Hak retensi hanya tertuju pada barang, tidak pada hak;

- f) Pemegang hak retensi sebagai holder dari barang bergerak yang memperoleh perlindungan sebagaimana pemegang hak atas benda bergerak lainnya;
- g) Hak retensi dapat dilakukan kreditor atas benda milik debitor sendiri atau atas benda bukan milik debitor sendiri.

Hak retensi akan gugur apabila:

- (1) Piutangnya menjadi hapus
- (2) Bendanya terlepas dari tangan orang yang menahannya
- (3) Jika bendanya sendiri menjadi tiada (binasa)
- (4) Debitor memberikan jaminan.

Undang-undang Kepailitan mengakui eksistensi hak retensi atau hak menahan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 61 Undang-undang Kepailitan, antara lain: “Kreditor yang mempunyai hak untuk menahan benda milik debitor, tidak kehilangan hak karena ada putusan pernyataan pailit. Kemudian dalam bagian penjelasan Pasal 61 Undang-undang Kepailitan dikatakan: “Hak untuk menahan atas benda milik debitor berlangsung sampai utangnya dilunasinya”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun adanya putusan kepailitan, kreditor yang mempunyai hak retensi atau hak menahan terhadap benda milik debitor pailit belum dibayar lunas. Undang-undang Kepailitan mewajibkan kurator untuk menembus benda yang ditahan oleh kreditor tersebut dengan membayar piutang kreditor tersebut. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Kepailitan, antara lain bahwa Kurator berkewajiban membayar piutang kreditor yang mempunyai hak untuk

menahan suatu benda, sehingga benda itu masuk kembali dan menguntungkan harta pailit.

D. Klasifikasi Kreditor dalam Kepailitan

Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan yang menyatakan bahwa debitor telah pailit atau disebut juga dengan Debitor Pailit⁴⁹ maka Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Akibat yuridis yang berlaku terhadap Debitor Pailit meliputi dua mode pemberlakuan yaitu:

1) Berlaku Demi Hukum

Akibat hukum yang langsung berlaku terhadap Debitor pailit antara lain cekal, kondisi “stay” dan sitaan umum atas harta debitor.

2) Berlaku Secara *Rule of Reason*

Akibat hukum yang tidak secara otomatis berlaku tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan, misalnya penyanderaan (*gizjeling*) dan penyegelan.⁵⁰

Proses selanjutnya dari pernyataan pailit adalah penyelesaian utang debitor dengan mengelompokkan kedudukan kreditor. Berdasarkan prinsip *structured creditors*, kreditor diklasifikasikan dan dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:⁵¹

1) Kreditor Separatis;

2) Kreditor Preferen;

⁴⁹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 55

⁵⁰ Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Hak kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2011, hlm. 63

⁵¹ Aco Nur, *Hukum Kepailitan*, PT. Pilar Yuris Utama, Jakarta, 2015, hlm. 5

3) Kreditor Konkuren.

Sedangkan Sutan Remy Sjahdeini menggolongkan 3 (tiga) jenis kreditor, yaitu sebagai berikut:⁵²

- a) Kreditor Konkuren atau *Unsecured Creditors*;
- b) Kreditor Preferen atau *Secured Creditors*;
- c) Kreditor Pemegang Hak Istimewa

Kreditor Konkuren adalah kreditor yang harus berbagi dengan para kreditor lain secara proporsional, atau disebut juga sebagai *pari passu*, yaitu menurut perbandingan besarnya masing-masing tagihan mereka, dari hasil penjualan harta kekayaan debitor yang tidak dibebani dengan hak jaminan. Selanjutnya, kreditor kedua yaitu Kreditor Preferen adalah kreditor yang didahulukan dari kreditor-kreditor lainnya untuk memperoleh pelunasan tagihannya dari hasil penjualan kekayaan debitor asalkan benda tersebut telah dibebani dengan Hak Jaminan tertentu bagi kepentingan kreditor tersebut.⁵³

Kreditor ketiga yaitu Kreditor Pemegang Hak Istimewa, kreditor yang oleh undang-undang diberi kedudukan didahulukan dari para Kreditor Konkuren maupun Kreditor Preferen.⁵⁴

Hak Istimewa dapat timbul dari hak istimewa terhadap benda-benda tertentu, hal ini diatur dalam Pasal 1139 KUH Perdata, yaitu:

⁵² Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Grafiti, Jakarta, 2006

⁵³ Siti anisah, *Kreditor dan debitor dalam Hukum di Indonesia*, Total Media, Jakarta, 2008, hlm. 4-5

⁵⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Memahami Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hlm. 299-300

- a) biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak maupun benda tak bergerak. Biaya ini dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut lebih dahulu dari semua piutang-piutang lainnya yang diistimewakan, bahkan lebih dahulu daripada gadai dan hipotik;
- b) uang-uang sewa dari benda-benda tak bergerak, biaya-biaya perbaikan yang menjadi wajibnya si penyewa, beserta segala apa yang mengenai kewajiban memenuhi persetujuan sewa;
- c) harga pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar;
- d) biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang;
- e) biaya untuk melakukan pekerjaan pada suatu barang, yang masih harus dibayar kepada seorang tukang;
- f) apa yang telah diserahkan kepada seorang pengusaha rumah penginapan sebagai demikian kepada seorang tamu;
- g) upah-upah pengangkutan dan biaya-biaya tambahan;
- h) apa yang harus dibayar kepada tukang-tukang batu, tukang-tukang kayu dan lain-lain tukang untuk pembangunan, penambahan dan perbaikan-perbaikan benda-benda tak bergerak, asal saja piutangnya tidak lebih tua dari tiga tahun dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap pada si berutang;
- i) penggantian-penggantian dan pembayaran-pembayaran yang harus dipikul oleh pegawai-pegawai yang memangku suatu jabatan umum, karena segala kelalaian, kesalahan, pelanggaran, dan kejahatan yang dilakukan dalam jabatannya.⁵⁵

Lebih lanjut Hak Istimewa diatur pada Pasal 1149 KUH Perdata yaitu hak-hak istimewa atas semua benda bergerak dan benda tidak bergerak pada umumnya, yaitu:

- a) biaya-biaya perkara, yang disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. Biaya-biaya tersebut didahulukan dari gadai dan hipotik;
- b) biaya-biaya penguburan, dengan tidak mengurangi kekuasaan hakim untuk menguranginya, bila biaya-biaya tersebut dinilai terlampau tinggi;
- c) semua biaya perawatan dan pengobatan sari sakit yang penghabisan;
- d) upah para buruh selama tahun lalu dan upah yang sudah dibayar dalam tahun berjalan, beserta uang-uang yang harus dibayar oleh majikan baik kepada buruh maupun kepada keluarga buruh;
- e) piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan;
- f) piutang-piutang sekolah berasrama untuk tahun yang penghabisan;
- g) piutang anak-anak yang belum dewasa dan orang yang terampu terhadap wali dan pengampu mereka, yang berkaitan dengan pengurusan mereka, dan tidak dapat diambil pelunasan dari hipotik dan lain jaminan.⁵⁶

⁵⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita), 2007, hlm. 292

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 296

Pengaturan utang yang diberikan kedudukan istimewa atau didahulukan tidak hanya dalam KUH Perdata saja, tetapi juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lain yang merupakan *lex specialis* dari ketentuan dalam KUH Perdata yang sifatnya terbuka. Berikut ini akan dibahas kedudukan masing-masing kreditor dan urutan pelunasan utangnya baik dari UUK-PKPU maupun dari peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang itu.

E. Urutan Pembayaran Utang dalam Kepailitan

Berdasarkan penjelasan-penjelasan pada sub bab sebelumnya, dapat diperkirakan bahwa urutan pembayaran utang kepada kreditor terdapat beberapa tingkatan sebagai berikut:

1 Utang Pajak

Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah menempatkan utang pajak untuk didahulukan daripada kreditor lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1137 KUH Perdata sebagai berikut: “Hak dari Kas Negara, Kantor Lelang, dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh Pemerintah, untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut, diatur dalam berbagai undang-undang khusus mengenai hal-hal itu.”⁵⁷

Dari definisi Pasal 1137 KUH Perdata tersebut jelas kedudukan utang pajak sebagai pemegang hak istimewa dengan hak mendahului yang merujuk pada peraturan dalam undang-undang khusus, yaitu Undang-undang Perpajakan. Sebelum membahas mengenai bagaimana Undang-undang Perpajakan mengatur

⁵⁷ Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 291

mengenai kedudukan utang pajak dalam kepailitan, perlu kita lihat mengenai utang dalam kepailitan. Inti dari definisi utang dalam UUK-PKPU adalah merupakan kewajiban yang dapat timbul dari perjanjian atau dari perikatan karena undang-undang.

Menurut Soemitro, pemahaman pajak dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, dimana negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintah. Dari pendekatan hukum ini diperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik sebagai fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.⁵⁸

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa utang pajak muncul berdasarkan undang-undang yang menimbulkan perikatan kepada warga negara untuk melakukan pembayaran pajak, sehingga utang pajak dapat dikategorikan dalam lingkup utang dalam kepailitan yang luas, yaitu utang yang timbul karena undang-undang. Utang atau tagihan pajak harus dilunasi oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak. Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diwakili antara lain badan oleh pengurus, badan yang dinyatakan pailit oleh kurator, badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan. Negara

⁵⁸ Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm. 48

mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak tersebut atas barang-barang milik Penanggung Pajak.

Hak mendahulu tersebut diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU KUP yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut: “Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak.”

Hak mendahulu negara ini dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU KUP, yaitu untuk menetapkan negara sebagai kreditor preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum. Pembayaran kepada kreditor lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi.

Pelaksanaan hak mendahulu negara atas utang pajak tersebut adalah dengan dilakukan pembayaran atas utang pajak terlebih dahulu, pembayaran kepada kreditor lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi. Ketentuan tentang hak mendahulu meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak.

Pada tahun 2007, terjadi perubahan pada UU KUP, khususnya Pasal 21 mengalami penambahan norma baru yaitu pada ayat (3a), yang menyatakan bahwa dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, maka kurator atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit kepada pemegang saham atau kreditor lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut. Namun demikian hak mendahulu negara tersebut dikecualikan untuk didahulukan

sesuai Pasal 21 ayat (3) yang menyatakan bahwa kedudukan utang pajak adalah mendahului dai hak mendahului lainnya kecuali terhadap biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak, biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau biaya perkara yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Undang-undang ketentuan umum pajak memberikan kedudukan istimewa untuk utang pajak melebihi kedudukan semua kreditor dalam kepailitan, termasuk hak jaminan dan juga mendahului dari upah buruh dan biaya kepailitan serta kreditor konkuren kecuali atas biaya pelelangan atau penyelesaian warisan.

Ketentuan Pasal 21 ayat (3a) UU KUP tersebut telah memberikan kedudukan hukum yang lebih tinggi dari pemegang saham ataupun kreditor lainnya seperti pemegang hak jaminan maupun upah pekerja/buruh, dengan dasar pertimbangan adalah sebagai berikut:

- 1) Kedudukan negara sebagai kreditor preferen, yaitu kedudukan untuk didahulukan yang diatur dalam pasal 1137 KUH Perdata yang pada intinya menyatakan bahwa hak dari Kas Negara, Kantor Lelang dan badan-badan umum yang dibentuk oleh Pemerintah untuk didahulukan dan diatur dalam berbagai undang-undang khusus. UU KUP dan UU PPSP merupakan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pajak (Kas Negara) dan penagihan pajak;

- 2) Pemegang hak jaminan utang dapat melakukan eksekusi sendiri atas jaminan utang seolah-olah tidak terjadi kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU;
- 3) Penyelesaian utang pajak berada di luar jalur proses pailit karena mempunyai kedudukan istimewa penyelesaiannya sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 K/N/1999 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 K/N/2005.

2. Utang Upah Buruh

Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit. Ketentuan itu terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) UUK-PKPU. Meskipun demikian, dalam Pasal 1149 KUH Perdata telah menempatkan upah buruh sebagai hak istimewa atas benda bergerak dan tak bergerak pada umumnya (*general statutory priority right*) sehingga termasuk dalam hak istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang artinya pelunasan piutangnya harus didahulukan atau berkedudukan sebagai kreditor preferen.

Pengaturan mengenai utang upah Buruh dalam pailit dilihat dari ketentuan peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan? Penyelesaian utang upah buruh Debitor pailit diatur dalam UU Ketenagakerjaan, dalam Bab X Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan. Tagihan pembayaran upah buruh dikategorikan sebagai hak istimewa umum. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, yaitu: “Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka

upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.”

Sekilas, posisi tawar buruh dalam memperjuangkan pembayaran upahnya sudah cukup kuat, karena (1) tagihan pembayaran upah pekerja adalah tagihan yang diistimewakan, (2) telah ada pengakuan undang-undang bahwa pembayaran upah menjadi utang harta pailit, dan (3) apabila terjadi perbedaan antara hitungan pekerja dengan daftar yang dikeluarkan oleh kurator, ada peran instansi pengadilan yang akan menengahi masalah tersebut. Artinya, posisi preferen (didahulukan) yang dimiliki oleh buruh tidak dapat begitu saja didahului. Bagaimana kedudukan tagihan upah buruh? Tidak demikian halnya untuk piutang para buruh karena upah buruh tidak termasuk hak dai kas Negara.

Meskipun Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan menentukan bahwa dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka upah buruh dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.

Penjelasan pasal ini menyebutkan yang dimaksud didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja/buruh harus dibayar lebih dahulu daripada utang-utang lainnya. Kedudukan tagihan upah buruh tetap tidak dapat lebih tinggi dari kedudukan piutang Kreditor Separatis karena upah buruh bukan merupakan utang Kas Negara.⁵⁹

⁵⁹ Elijana Tansah “Kedudukan Tagihan Buruh, Tagihan Pajak Versus Kedudukan Separatis dalam Kepailitan Perusahaan”, (makalah ini disampaikan dalam National Seminar on Bankruptcy Law yang diselenggarakan oleh AKPI-in-ACE working Committee, di Hotel Grand Hyatt Jakarta tanggal 29 Oktober 2008).

Semua pihak menyadari bahwa pengupahan termasuk salah satu aspek penting dalam perlindungan pekerja atau buruh, hal itu secara tegas diamanatkan pada Pasal 88 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak.⁶⁰

Dengan terjadinya pailit atau dengan telah dinyatakannya pengusaha sebagai debitor pailit maka akibat hukum bagi pekerja atau buruh dapat berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Suatu perusahaan yang pailit dapat saja memang tidak mampu untuk membayar kreditornya sehingga dapat pula perusahaan tersebut mempunyai utang upah pula terhadap pekerjanya.

Sesuai Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, maka pembayaran utang upah pekerja harus didahulukan dari utang lainnya, akan tetapi UU Ketenagakerjaan tidak menjelaskan utang upah buruh tersebut harus didahulukan dari utang yang mana karena dalam Undang-undang tersebut hanya menyebutkan bahwa utang upah pekerja didahulukan dari utang lainnya.

Menurut Pasal 1134 KUH Perdata bahwa hak istimewa adalah hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.

Pasal 1134 ayat (2) jo Pasal 1137 KUH Perdata justru merupakan rambu-rambu agar tidak setiap undang-undang dapat menentukan bahwa utang yang diatur

⁶⁰ Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2003, hlm. 74

dalam undang-undang tersebut mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari tagihan kreditor separatis maupun tagihan pajak. Akan tetapi, UUK-PKPU dalam Pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa utang upah buruh merupakan utang harta pailit (*estate debts*). Oleh karena itu, Kurator harus memasukan utang upah buruh sebagai utang harta pailit. Pengakuan dari undang-undang ini tidak banyak membantu apabila dalam suatu kondisi dimana harta pailit tidak cukup memenuhi jumlah utang yang ada, dan sebagian besar kreditor adalah kreditor separatis atau kreditor pemegang hak jaminan kebendaan dan untuk memenuhi utang pajak.

Pengaturan apakah upah buruh dapat mendahului dari kreditor separatis juga terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XII/2013, tertanggal 11 September 2013, atas permohonan pengujian Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia, yaitu mengenai kedudukan kreditor separatis yang dianggap melanggar hak asasi manusia yaitu hak buruh.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa apakah kedudukan hukum utang upah buruh yang tidak secara tegas (*expressis verbis*) menyebut sebagai kreditor separatis maupun kreditor preferen dalam UU Kepailitan, melainkan hanya dalam UU Ketenagakerjaan, hak-hak buruh dibayar lebih dahulu. Selain itu menurut Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara yang sama, bahwa apabila ternyata seluruh harta perusahaan habis untuk membayar kreditor separatis, sehingga upah buruh atau pekerja tidak terbayarkan, maka dibutuhkan campur tangan negara untuk mengatasi keadaan demikian melalui berbagai kebijakan sosial yang

konkret serta menutup celah kelemahan hukum dengan mengatur hubungan antara buruh dan debitor dalam UU Ketenagakerjaan melalui berbagai kebijakan sosial yang konkret, sehingga ada jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak buruh atau pekerja terpenuhi saat perusahaan dinyatakan pailit.

3. Utang Dengan Jaminan Hak Kebendaan

KUH Perdata maupun peraturan perundang-undangan lain yang menjadi sumber hukum jaminan tidak memberikan perumusan pengertian istilah jaminan, Mariam Darus Badruzaman merumuskan jaminan sebagai tanggungan yang diberikan oleh seorang debitor dan/atau pihak ketiga kepada kreditor untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.⁶¹ Hal yang sama juga diberikan oleh Hartono Hadisaputro, yang menyatakan jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitor kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁶²

Dari pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa jaminan adalah suatu tanggungan yang dapat dinilai dengan uang, yaitu berupa kebendaan tertentu yang diserahkan debitor kepada kreditor sebagai akibat dari hubungan utang piutang atau perjanjian lain. Kebendaan tertentu tersebut dapat dipergunakan untuk pelunasan seluruh atau sebagian pinjaman atau uang debitor. Dengan kata lain, jaminan berfungsi sebagai sarana atau menjamin pemenuhan pinjaman atau utang

⁶¹ Mariam Darus Badruzaman, "Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan", Jurnal Hukum Bisnis Volume XI, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis), 2000, hlm. 12

⁶² Hartono Hadisaputro, *Seri Hukum Perdata: Pokok-pokok Hukum Perdata dan Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: Liberty), 1984, hlm. 50

debitor seandainya wanprestasi sebelum sampai jatuh tempo pinjaman atau utangnya berakhir.⁶³

Jaminan dapat dibedakan dalam jaminan umum dan jaminan khusus.⁶⁴ Jaminan umum terdapat dalam ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata dan dipertegas lagi dengan ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata yang menyatakan persamaan kedudukan para kreditor kecuali terdapat alasan untuk didahulukan karena undang-undang maupun karena telah diperjanjikan sebelumnya. Sebagian hak jaminan merupakan hak kebendaan yang sifatnya memberikan jaminan dan karenanya disebut *zakerheidsrechten* yang artinya memberikan rasa aman atau terjamin. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang memberikan kepada kreditor atas suatu kebendaan milik debitor hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitor melakukan wanprestasi.⁶⁵

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, ciri-ciri hak kebendaan adalah sebagai berikut:

- a) Merupakan hak mutlak (absolut) yaitu dapat dipertahankan dari siapapun;
- b) Selalu mengikuti bendanya di tangan siapapun benda itu berada (*zaaksgevolg/doir de suite*);
- c) Mengandung asas prioritas yaitu hak kebendaan yang lebih dulu terjadi akan lebih diutamakan daripada yang terjadi kemudian (*droit de preference*);
- d) Dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh siapapun;
- e) Dapat diperalihkan seperti hipotik;
- f) Kreditor mempunyai hubungan langsung dengan benda-benda tertentu milik debitor;
- g) Bersifat perjanjian tambahan (*accessoir*).⁶⁶

⁶³ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2008, hlm. 69

⁶⁴ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata (Hak-hak Yang Memberi Jaminan)*, (Jakarta: Ind-Hill-Co), 2009, hlm. 8

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberty), 1981, hlm. 25-27

Pada saat ini, sistem hukum jaminan Indonesia mengenal 4 (empat) macam jaminan, antara lain:

- 5) Hipotek diatur dalam Pasal 1162 s.d Pasal 1232 Bab XXI KUH Perdata, yang pada saat ini hanya diberlakukan untuk kapal laut yang berukuran minimal 20m³ dan sudah terdaftar di Syahbandar serta pesawat terbang;
- 6) Gadai ialah suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak, yang diberikan kepadanya oleh kreditor atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapat pelunasan dari barang tersebut terlebih dahulu dari kreditor-kreditor lainnya, terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan.⁶⁷ Pengaturan gadai terdapat dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata. Hal penting dalam perjanjian gadai adalah bahwa benda yang dijadikan jaminan haruslah dilepaskan dari kekuasaan si pemberi gadai dan diserahkan kepada penerima gadai, hal tersebut disebut *inbezitstetting* yang diatur dalam Pasal 1152 KUH Perdata.⁶⁸;
- 7) Hak Tanggungan Hak tanggungan diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang merupakan jaminan atas hak hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang melekat di atas tanah;

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 36-39.

8) Fidusia hak fidusia diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, yang objek jaminannya berupa benda-benda yang tidak dapat dijaminkan dengan gadai, hipotek, dan hak tanggungan.⁶⁹

Benda-benda bergerak dapat dijaminkan dengan gadai dan fidusia, sedangkan untuk benda tidak bergerak setelah berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, hanya dapat dibebankan dengan hipotik atas kapal laut dengan bobot 20m³ ke atas dan pesawat terbang dengan helikopter. Sedangkan untuk tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dapat dibebankan hak tanggungan.

4. Utang Kreditor Konkuren

Kreditor Konkuren adalah kreditor yang harus berbagi dengan para kreditor lain secara proporsional, atau disebut juga *pari passu pro rata pane*, yaitu menurut perbandingan besarnya masing-masing tagihan mereka, dari hasil penjualan harta kekayaan debitor yang tidak dibebani dengan hak jaminan.⁷⁰

Kreditor Konkuren atau *Unsecured Creditors* adalah kreditor selain kreditor preferen dan kreditor dengan hak istimewa. Sesuai Pasal 1136 KUH Perdata, semua orang berpiutang yang tingkatnya sama dibayar menurut keseimbangan. Demikian pula dinyakan oleh Jerry Hoff dalam Indonesian Bankruptcy Law, bahwa kreditor konkuren adalah sebagai berikut:

“Unsecured Creditors, they are do not have priority and will therefore be paid, if any proceed of the bankruptcy estate remain, after all the other creditors have

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hlm. 8

received payment. Unsecured creditors are required to present their claims for verification to their receiver and they are charged a pro rata parte share of costs of the bankruptcy.”

Terjemahan:

Kreditor Tanpa Agunan, mereka tidak memiliki prioritas dan oleh karena itu akan dibayar, jika ada hasil dari harta pailit tetap ada, setelah semua kreditor lainnya menerima pembayaran. Kreditor tanpa jaminan diharuskan untuk menunjukkan klaim mereka untuk verifikasi kepada penerima mereka dan mereka dikenai bagian pro rata dari biaya kebangkrutan. "

Dengan adanya jenis kreditor preferen dalam kepailitan, dapat menyebabkan kreditor konkuren hanya dapat menerima sejumlah persentase kecil dari jumlah tagihan. *“A special group of unsecured creditors are the subordinated creditors. Subordination is an agreement whereby one kreditor (the subordinated or junior kreditor) of the borrower agrees not to be paid until another creditors (the senior kreditor) is paid in full. Basically, two types of subordination exist: Payment can be made on the junior debt until the borrower’s liquidation or until the commencement of an insolvency proceeding (for example bond issues); no payment may be made at all on the junior debt until the senior debt has been paid (for example shareholders loans).”*

Terjemahan:

Kelompok khusus kreditor tanpa jaminan adalah kreditor subordinasi. Subordinasi adalah perjanjian dimana salah satu kreditor (kreditor subordinasi atau junior) dari peminjam setuju untuk tidak dibayar sampai kreditor lain (kreditor senior) dibayar

lunas. Pada dasarnya, ada dua jenis subordinasi: Pembayaran dapat dilakukan pada hutang junior sampai likuidasi peminjam atau sampai dimulainya proses kepailitan (misalnya penerbitan obligasi); tidak ada pembayaran sama sekali untuk hutang junior sampai hutang senior dilunasi (misalnya pinjaman pemegang saham).

Kedudukan kreditor konkuren menempati kedudukan paling akhir diantara kreditor preferen dan separatis, yang artinya pelunasan atas piutangnya adalah setelah piutang kedua jenis kreditor tersebut dilunasi, dan pelunasan piutang kreditor konkuren tersebut dilakukan pembagian secara proporsional di antara mereka.

F. Tinjauan Umum Mengenai Kurator

Kewenangan untuk melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit ada pada kurator, karena sejak adanya pernyataan pailit, debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan. Kemudian lebih lanjut ditentukan bahwa jika debitor atau kreditor tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain pada pengadilan, Balai Harta Peninggalan yang akan bertindak selaku kurator. Kurator yang akan mengurus dan membereskan harta debitor pailit harus diangkat oleh pengadilan atas permohonan debitor atau kreditor. Perlu dicermati apakah pengadilan niaga boleh mengangkat pihak lain sebagai kurator bukan dari calon-calon kurator yang diusulkan oleh debitor dan atau kreditor. Undang-undang Kepailitan tidak memberikan ketentuan tegas yang melarang hal tersebut.

Seyogyanya apabila pengadilan tidak mengangkat selain calon-calon kurator yang diusulkan oleh debitor atau kreditor. Alasannya adalah untuk menghindari KKN antara hakim dan kurator yang diangkat oleh hakim, selain juga agar pengadilan tidak dicerca apabila ternyata kurator yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak bertindak independen dan atau bertindak dengan itikad baik.⁷¹

Kurator adalah orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus sebagaimana diperlukan untuk mengurus dan membereskan harta pailit dan telah terdapat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dimaksud dalam UU Kepailitan (Pasal 69 dan Pasal 70) dan peraturan pelaksanaannya.

Secara garis besar, tugas kurator dibagi atas empat tahap, yaitu tahap pengurusan, tahap pengamanan harta pailit, tahap penjualan harta pailit dan tahap pemberesan.

1. Pengurusan Harta Pailit

Tahap pengurusan harta pailit adalah jangka waktu sejak debitor dinyatakan pailit sampai dengan debitor mengajukan rencana perdamaian, dimana rencana perdamaian diterima oleh kreditor dan dihomologasi oleh majelis hakim yang mengakibatkan kepailitan diangkat, kurator antara lain harus melakukan tindakan sebagai berikut:⁷²

- a) Mendata, melakukan verifikasi atas kewajiban debitor pailit, khususnya mengenai verifikasi dari kewajiban debitor pailit, perlu ketelitian dari kurator. Baik debitor pailit maupun kreditor harus samasama didengar

⁷¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hlm. 210-211

⁷² Marjan Pane, *Permasalahan Seputar Kurator*, makalah disampaikan dalam lokakarya "Kurator/Pengurus dan Hakim Pengawas: Tinjauan Kritis", Jakarta, 2002.

untuk & dapat menentukan status, jumlah dan keabsahan utang piutang antara debitor pailit dengan para kreditornya.

- b) Mendata, melakukan penelitian aset dari debitor pailit termasuk tagihan-tagihan yang dimiliki debitor pailit, sehingga dapat ditentukan langkah-langkah apa yang harus diambil oleh kurator untuk menguangkan tagihan-tagihan dimaksud. Dalam tahap ini kurator harus melindungi keberadaan kekayaan debitor pailit dan berusaha mempertahankan nilai kekayaan tersebut. Setiap tindakan yang dilakukan di luar kewenangannya dalam tahap ini harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari hakim pengawas, sebagai contoh melakukan penjualan kekayaan debitor pailit atau mengagunkan kekayaan debitor pailit.

UU Kepailitan menentukan tugas kurator dalam pengurusan sebagai berikut:

- a) Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya;
- b) Dalam waktu lima hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta sekurang-kurangnya dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat:
 - 1) nama, alamat dan pekerjaan debitor;
 - 2) nama, alamat dan pekerjaan kurator;
 - 3) nama, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara kreditor, apabila telah ditunjuk;
 - 4) tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor; dan

- 5) nama hakim pengawas.
- c) Kurator bertugas melakukan koordinasi dengan para kreditor dengan:
- 1) menerima nasihat dari panitia sementara para kreditor selama belum ditetapkan panitia kreditor secara tetap;
 - 2) memberikan segala keterangan yang diminta oleh panitia;
 - 3) mengadakan rapat untuk meminta nasihat dari panitia kreditor;
 - 4) meminta nasihat panitia, sebelum memajukan suatu gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung;
 - 5) menanggihkan pelaksanaan perbuatan yang direncanakan dalam hal terjadi perbedaan pendapat dengan panitia kreditor;
 - 6) menghadiri rapat-rapat kreditor;
 - 7) menerima rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama yang diselenggarakan paling lambat tiga puluh hari sejak tanggal putusan pailit
 - 8) memberitahukan rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama kepada para kreditor paling lambat hari kelima setelah putusan pernyataan pailit;
 - 9) menerima pemberitahuan dari para kreditor bahwa mereka telah mengangkat seorang kuasa dalam rapat kepailitan;
 - 10) memanggil para kreditor yang mempunyai hak suara dengan iklan, untuk menghadiri rapat yang ditentukan oleh hakim pengawas.
- d) Kurator bertugas melakukan pencatatan inventarisasi harta pailit, sebagai berikut:
- 1) paling lambat dua hari setelah kurator menerima surat putusan pengangkatannya, kurator harus membuat pencatatan harta pailit;
 - 2) pencatatan boleh dibuat di bawah tangan oleh kurator dengan persetujuan hakim pengawas;
 - 3) pada saat pembuatan pencatatan tersebut, para anggota panitia kreditor sementara berhak untuk hadir;
 - 4) setelah pencatatan dibuat, kurator harus memulai pembuatan suatu daftar yang menyatakan sifat dan jumlah piutang-piutang

dan utang-utang harta pailit, nama-nama dan tempat tinggal kreditor, beserta jumlah piutang masing-masing;

- 5) semua pencatatan tersebut di atas, oleh kurator harus diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan, untuk dengan cuma-cuma dilihat oleh siapa saja yang menghendakinya;
- 6) dalam melakukan pencatatan harta pailit, kurator harus memperhatikan bukan saja harta tetap berwujud tetapi juga harta kekayaan debitor pailit yang tidak berwujud, seperti surat-surat berharga dan tagihan-tagihan

2. Pengamanan Harta Pailit

Kurator bertugas mengamankan kekayaan milik debitor pailit, yaitu dengan melakukan hal-hal berikut:

- 1) Kurator menangguhkan hak eksekusi kreditor dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, untuk waktu sembilan puluh hari sejak pernyataan pailit;
- 2) Kurator membebaskan barang yang menjadi agunan dengan membayar kepada kreditor segera sejak mulai pengangkatannya, kurator harus dengan segala upaya yang perlu dan patut harus mengusahakan keselamatan harta pailit. Seketika harus diambilnya untuk disimpan segala surat-surat, uang-uang, barang-barang perhiasan, efek-efek dan lain-lain surat berharga dengan memberikan tanda penerimaan;
- 3) kurator, dalam rangka mengamankan harta pailit, meminta kepada hakim pengawas untuk menyegel harta pailit. Penyegelan tersebut dilakukan oleh juru sita dimana harta itu berada dengan dihadiri dua orang saksi yang salah satunya adalah wakil pemerintah daerah setempat;

- 4) kurator harus menyimpan sendiri semua uang, barang-barang perhiasan, efek-efek dan surat berharga lainnya. Hakim pengawas benvenang pula menentukan cara penyimpanan harta tersebut. Khusus terhadap uang tunai, jika tidak diperlukan untuk pengurusan, kurator wajib menyimpannya di bank untuk kepentingan harta pailit;
- 5) kurator mengembalikan ke dlam harta pailit terhadap barang yang dilakukan hak penahanan oleh kreditor.

3. Penjualan Harta Pailit

Kurator dapat melakukan penjualan barang secara dibawah tangan, dengan izin Hakim Pengawas (Pasal 185 ayat (2) UUK). Dalam melakukan pemberesan harta pailit kurator harus mempertimbangkan hal hal berikut dalam melakukan penjualan harta pailit :⁷³

- a) Pertimbangan Yuridis, agar pihak kurator tidak disalahkan dalam menjual harta pailit adalah harus memperhatikan persyaratan yuridis terhadap tindakan tersebut, misalnya kapan dia harus menjualnya, bagaimana prosedur menjualnya, apakah memerlukan izin tertentu, undang-undang dan pasal mana yang mengaturnya dan aturan aturan lainnya yang berkaitan dengan pemberesan harta pailit;
- b) Pertimbangan Bisnis, selain pertimbangan yuridis, kurator yang menjual aset debitor juga harus memperhatikan pertimbangan bisnis, jika perlu bisa menggunakan para ahli untuk memberikan masukan-masukan sebagai bahan pertimbangan bagi kurator. Fokus utama dari pertimbangan

⁷³ Syamsudin M Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tata Nusa, Jakarta, 2012, hlm. 42

bisnis disini adalah apakah penjualan tersebut dapat mencapai harga yang setinggi-tingginya, karena itu kurator harus memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) kapan saat yang tepat untuk menjual aset tersebut sehingga bisa mendapatkan harga tertinggi;
- 2) apakah lebih baik di jual secara borongan atau retail;
- 3) apakah dijual eceran atau satu paket;
- 4) apakah menggunakan jasa perantara profesional ataukah tidak;
- 5) apakah perlu dilakukan tender atau tidak;
- 6) apakah perlu dibuat iklan penjualan atau tidak.

Dalam UUK-PKPU mengatur tata cara kurator melakukan penjualan harta pailit yaitu dengan cara menjualan harta pailit di depan umum hal ini dilakukan di depan kantor lelang sebagaimana mestinya, kemudian yang kedua dilakukan dengan cara dibawah tangan, bisa dengan menggunakan berbagai cara seperti negoisasi, tender baik secara bebas dan terbatas, iklan di surat kabar, dan sebagainya. Penjualann dibawah tangan ini diperlukan izin hakim pengawas, penjualan di bawah tangan boleh dilakukan apabila penjualan lewat lelang gagal dilakukan.⁷⁴

Dalam melakukan pemberesan harta pailit kurator harus mengacu kepada beberapa prinsip yang dikenal dalam kepailitan, prinsip tersebut adalah: Prinsip *Paritas Creditorium* dan *Prinsip Pari Passu Prorata rate*. Prinsip *Paritas Creditorium* adalah penyamaan kedudukan terhadap semua kreditor dalam kepailitan, prinsip ini diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara. Sedangkan prinsip *ari Passu Prorata rate* adalah bahawa harta debitor pailit menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor, hasil penjualannya harus dibagikan secara proposional antara mereka kecuali jika diantara para kreditor ada yang harus di

⁷⁴ Lilik Muyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktek*, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 78-79

dahulukan untuk menerima pembayaran tagihannya berdasarkan alasan yang sah yang di atur dalam undang-undang.

4. Pembagian Harta Pailit

Kurator membagikan hasil pemberesan harta pailit kepada kreditor sesuai dengan bab pembagian. Pasal 188 UU Kepailitan mengatur bahwa pada setiap waktu, bila menurut pendapat hakim pengawas tersedia cukup uang tunai, ia memerintahkan suatu pembagian kepada para kreditor yang piutangnya telah mendapat pencocokan. Kurator tidak perlu menunggu sampai harta pailit telah habis dijual. Dalam hal ini kurator harus bijaksana dalam penentuan cukup tidaknya uang tunai yang tersedia karena hal-hal berikut:

- 1) Sesuai ketentuan dalam Pasal 187 UUK, jika dianggap perlu maka masih tetap dapat dilaksanakan pencocokan utang piutang, walaupun tenggang waktu pencocokan utang piutang sesuai Pasal 113 UUK telah berakhir;
- 2) Sesuai Pasal 191 UUK, semua biaya kepailitan pada umumnya harus dibebankan pada tiap bagian harta pailit.

Untuk setiap pembagian hasil pemberesan harta pailit, kurator menyusun suatu daftar pembagian, yang harus disetujui oleh hakim pengawas. Daftar pembagian tersebut memuat suatu perincian yang terdiri dari:

- 1) penerimaan dan pengeluaran (termasuk imbalan jasa kurator);
- 2) nama-nama para kreditor;
- 3) jumlah yang dicocokkan dari setiap piutang; dan
- 4) bagian atau persentase yang harus diterima kreditor untuk setiap piutang tersebut.

Kurator dalam melakukan pembagian harta pailit, memiliki tugas dan kewenangan di antaranya:

- 1) menyusun daftar pembagian yang memuat rincian tentang penerimaan dan pengeluaran, nama-nama kreditor dan jumlah piutang yang telah dicocokkan atas persetujuan hakim pengawas;
- 2) meletakkan daftar pembagian yang telah disetujui oleh hakim pengawas di kepaniteraan pengadilan agar dapat dilihat oleh para kreditor;
- 3) tentang peletakkan surat-surat pembagian tenggang waktu, kurator harus mengumumkan di surat kabar;
- 4) menerima penetapan hakim pengawas, perihal hari untuk memeriksa perlawanan terhadap daftar pembagian;
- 5) menyampaikan alasan-alasan tentang penetapan daftar pembagian, dalam sidang yang terbuka untuk umum;
- 6) melaksanakan pembagian yang telah ditetapkan, setelah berakhirnya jangka waktu untuk melihat surat-surat dan telah diucapkannya putusan atas perlawanan.

Undang-undang Kepailitan menentukan bahwa segera setelah kepada kreditor yang telah dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang-piutang mereka atau segera setelah daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan tetap, maka berakhirilah kepailitan. Pengumuman tentang berakhirnya kepailitan diumumkan kurator melalui berita negara dan surat kabar-surat kabar. Kurator mempunyai wewenang penuh untuk melaksanakan tugasnya, namun untuk hal-hal tertentu harus memperoleh persetujuan/izin melalui suatu penetapan dari hakim pengawas. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang tersebut di atas, kurator wajib memerhatikan perundang-undangan yang berlaku.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kurator Dalam Pemberesan Terhadap Harta Pailit Yang Berada Pada Penguasaan Kreditor Separatis

Kurator merupakan salah satu organ penting dalam kepailitan. Tugas utama kurator yakni mengurus dan/atau membereskan harta pailit. Sedemikian pentingnya tugas kurator maka dalam putusan pernyataan pailit langsung mengangkat kurator dan hakim pengawas seperti tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut kurator harus berpijak pada Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mana dalam Undang-undang tersebut terdapat Pasal-pasal yang mengatur mengenai tugas dan wewenang kurator.

Dilihat dari perilaku kurator, peranan kurator yang begitu penting dalam penanganan kepailitan tentunya harus didukung dengan aturan hukum yang memadai. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus mampu menjadi payung hukum bagi Kurator dalam melaksanakan tugasnya. Peraturan tersebut harus mampu memberi ruang gerak bagi kurator agar dapat menyelesaikan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit secara efektif dan efisien.

Bahwa adapun norma yang disebutkan dalam Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan hanya menyebutkan kalimat “kurator harus menuntut diteruskannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual” tetapi selanjutnya tidak menyebutkan upaya hukum terhadap kreditor separatis yang tidak menyerahkan harta pailit kepada kurator. Hal ini justru memberikan ketidakpastian terhadap langkah kurator guna mengeksekusi harta pailit milik debitor. Undang-undang kepailitan sendiri tidak memberikan jaminan perlindungan kepada kurator, akan tetapi sebaliknya justru kreditorlah yang banyak diberikan perlindungan dalam undang-undang tersebut.

Hal ini berdampak kepada kinerja kurator untuk mengupayakan agar jaminan kebendaan yang berada ditangan kreditor separatis bisa kembali kepada kurator guna dilakukan pemberesan harta pailit dan dibagikan secara *pari pasu pro rata parte* kepada semua kreditor, disamping itu dengan adanya kreditor separatis yang tidak mau memberikan agunan tersebut justru akan menambah masalah baru yakni akan menghambat dan menghalang-halangi waktu kurator dalam membereskan harta pailit. Tentunya hal ini perlu disikapi dengan solusi yang baik agar kinerja kurator sendiri berjalan dengan lancar dan efisien tanpa harus di hambat oleh kreditor separatis yang mempunyai argumen bahwa ia juga mempunyai hak eksekusi terhadap barang milik debitor, akan tetapi di satu sisi kita juga harus menghormati aturan hukum yang ada.

Selain itu, secara umum tugas kurator dibagi atas empat tahap peranan besar yaitu tahap pengurusan, tahap pengamanan harta pailit, tahap penjualan harta pailit dan tahap pemberesan. yakni sebagai berikut:

1. Pengurusan Harta Pailit

Tahap pengurusan harta pailit adalah jangka waktu sejak debitor dinyatakan pailit sampai dengan debitor mengajukan rencana perdamaian, dimana rencana perdamaian diterima oleh kreditor dan dihomologasi oleh majelis hakim yang mengakibatkan kepailitan diangkat, kurator antara lain harus melakukan tindakan sebagai berikut:

- a) Mendata, melakukan verifikasi atas kewajiban debitor pailit, khususnya mengenai verifikasi dari kewajiban debitor pailit, perlu ketelitian dari kurator. Baik debitor pailit maupun kreditor harus sama-sama didengar guna menentukan status, jumlah dan keabsahan utang piutang antara debitor pailit dengan para kreditornya.
- b) Mendata, melakukan penelitian aset dari debitor pailit termasuk tagihan-tagihan yang dimiliki debitor pailit, sehingga dapat ditentukan langkah-langkah apa yang harus diambil oleh kurator untuk menguangkan tagihan-tagihan dimaksud. Dalam tahap ini kurator harus melindungi keberadaan kekayaan debitor pailit dan berusaha mempertahankan nilai kekayaan tersebut. Setiap tindakan yang dilakukan di luar kewenangannya dalam tahap ini harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari hakim pengawas, sebagai contoh melakukan penjualan kekayaan debitor pailit atau mengagunkan kekayaan debitor pailit.

2. Pengamanan Harta Pailit

Kurator bertugas mengamankan kekayaan milik debitor pailit, yaitu dengan melakukan hal-hal berikut:

- 1) Kurator menanggihkan hak eksekusi kreditor dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, untuk waktu sembilan puluh hari sejak pernyataan pailit;
- 2) Kurator membebaskan barang yang menjadi agunan dengan membayar kepada kreditor segera sejak mulai pengangkatannya, kurator harus dengan segala upaya yang perlu dan patut harus mengusahakan keselamatan harta pailit. Seketika harus diambilnya untuk disimpan segala surat-surat, uang-uang, barang-barang perhiasan, efek-efek dan lain-lain surat berharga dengan memberikan tanda penerimaan;
- 3) Kurator, dalam rangka mengamankan harta pailit, meminta kepada hakim pengawas untuk menyegel harta pailit. Penyegehan tersebut dilakukan oleh juru sita dimana harta itu berada dengan dihadiri dua orang saksi yang salah satunya adalah wakil pemerintah daerah setempat;
- 4) Kurator harus menyimpan sendiri semua uang, barang-barang perhiasan, efek-efek dan surat berharga lainnya. Hakim pengawas berwenang pula menentukan cara penyimpanan harta tersebut. Khusus terhadap uang tunai, jika tidak diperlukan untuk pengurusan, kurator wajib menyimpannya di bank untuk kepentingan harta pailit;
- 5) Kurator mengembalikan ke dalam harta pailit terhadap barang yang dilakukan hak penahanan oleh kreditor.

3. Penjualan Harta Pailit

Kurator dapat melakukan penjualan barang secara dibawah tangan, dengan izin Hakim Pengawas (Pasal 185 ayat (2) UUK). Dalam melakukan pemberesan harta pailit kurator harus mempertimbangkan hal-hal berikut dalam melakukan penjualan harta pailit :

- a) Pertimbangan Yuridis, agar pihak kurator tidak disalahkan dalam menjual harta pailit adalah harus memperhatikan persyaratan yuridis terhadap tindakan tersebut, misalnya kapan dia harus menjualnya, bagaimana prosedur menjualnya, apakah memerlukan izin tertentu, undang-undang dan pasal mana yang mengaturnya dan aturan aturan lainnya yang berkaitan dengan pemberesan harta pailit;
- b) Pertimbangan Bisnis, selain pertimbangan yuridis, kurator yang menjual aset debitor juga harus memperhatikan pertimbangan bisnis, jika perlu bisa menggunakan para ahli untuk memberikan masukan-masukan sebagai bahan pertimbangan bagi kurator. Fokus utama dari pertimbangan bisnis disini adalah apakah penjualan tersebut dapat mencapai harga yang setinggi-tingginya, karena itu kurator harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Kapan saat yang tepat untuk menjual aset tersebut sehingga bisa mendapatkan harga tertinggi;
 - 2) Apakah lebih baik di jual secara borongan atau retail;
 - 3) Apakah dijual eceran atau satu paket;
 - 4) Apakah menggunakan jasa perantara profesional ataukah tidak;
 - 5) Apakah perlu dilakukan tender atau tidak;

6) Apakah perlu dibuat iklan penjualan atau tidak.

Dalam Undang-undang Kepailitan mengatur tata cara kurator melakukan penjualan harta pailit yaitu dengan cara menjual harta pailit di depan umum hal ini dilakukan di depan kantor lelang sebagaimana mestinya, kemudian yang kedua dilakukan dengan cara di bawah tangan, bisa dengan menggunakan berbagai cara seperti negoisasi, tender baik secara bebas dan terbatas, iklan di surat kabar, dan sebagainya. Penjualan di bawah tangan ini diperlukan izin hakim pengawas, penjualan di bawah tangan boleh dilakukan apabila penjualan lewat lelang gagal dilakukan.

Dalam melakukan pemberesan harta pailit kurator harus mengacu kepada beberapa prinsip yang dikenal dalam kepailitan, prinsip tersebut adalah: Prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte*. Prinsip *paritas creditorium* adalah penyamaan kedudukan terhadap semua kreditor dalam kepailitan, prinsip ini diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara. Sedangkan prinsip *pari passu prorata parte* adalah bahwa harta debitor pailit menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor, hasil penjualannya harus dibagikan secara proposional antara mereka kecuali jika diantara para kreditor ada yang harus di dahulukan untuk menerima pembayaran tagihannya berdasarkan alasan yang sah yang di atur dalam undang-undang.

4. Pembagian Harta Pailit

Kurator membagikan hasil pemberesan harta pailit kepada kreditor sesuai dengan pembagian. Pasal 188 Undang-undang Kepailitan mengatur bahwa pada setiap waktu, bila menurut pendapat hakim pengawas tersedia cukup uang

tunai, ia memerintahkan suatu pembagian kepada para kreditor yang piutangnya telah mendapat pencocokan. Kurator tidak perlu menunggu sampai harta pailit telah habis dijual. Dalam hal ini kurator harus bijaksana dalam penentuan cukup tidaknya uang tunai yang tersedia karena hal-hal berikut:

- 1) Sesuai ketentuan dalam Pasal 187 Undang-undang Kepailitan, jika dianggap perlu maka masih tetap dapat dilaksanakan pencocokan utang piutang, walaupun tenggang waktu pencocokan utang piutang sesuai Pasal 113 Undang-undang Kepailitan telah berakhir;
- 2) Sesuai ketentuan Pasal 191 Undang-undang Kepailitan, semua biaya kepailitan pada umumnya harus dibebankan pada tiap bagian harta pailit.

Untuk setiap pembagian hasil pemberesan harta pailit, kurator menyusun suatu daftar pembagian, yang harus disetujui oleh hakim pengawas. Daftar pembagian tersebut memuat suatu perincian yang terdiri dari:

- 1) Penerimaan dan pengeluaran (termasuk imbalan jasa kurator);
- 2) Nama-nama para kreditor;
- 3) Jumlah yang dicocokkan dari setiap piutang; dan
- 4) Bagian atau persentase yang harus diterima kreditor untuk setiap piutang tersebut.

Kurator dalam melakukan pembagian harta pailit, memiliki tugas dan kewenangan diantaranya:

- 1) Menyusun daftar pembagian yang memuat rincian tentang penerimaan dan pengeluaran, nama-nama kreditor dan jumlah piutang yang telah dicocokkan atas persetujuan hakim pengawas;
- 2) Meletakkan daftar pembagian yang telah disetujui oleh hakim pengawas di kepaniteraan pengadilan agar dapat dilihat oleh para kreditor;

- 3) Tentang peletakkan surat-surat pembagian tenggang waktu, kurator harus mengumumkan di surat kabar;
- 4) Menerima penetapan hakim pengawas, perihal hari untuk memeriksa perlawanan terhadap daftar pembagian;
- 5) Menyampaikan alasan-alasan tentang penetapan daftar pembagian, dalam sidang yang terbuka untuk umum;
- 6) Melaksanakan pembagian yang telah ditetapkan, setelah berakhirnya jangka waktu untuk melihat surat-surat dan telah diucapkannya putusan atas perlawanan.

Sejak dinyatakan pailit kurator mempunyai kedudukan penuh terhadap harta debitor pailit dalam arti kata kurator mengurus harta pailit, karena si debitor kehilangan kecakapan terhadap harta kekayaannya (*personal standi iudicio*). Namun kewenangan debitor sebagai pribadi (sebagai *person* dalam bidang *personenrecht*) tetap ada. Untuk mewujudkan peranan kurator secara efektif dan efisien seperti kedua pengertian di atas maka Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus memberikan kewenangan-kewenangan tertentu pada kurator dalam menjalankan tugasnya.

Adapun beberapa kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang agar tugas kurator dapat diselesaikan secara efektif dan efisien yaitu:

- a) Kurator berwenang menjalankan tugasnya sejak tanggal putusan pailit diucapkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada menyatakan bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas;

b) Kurator dapat mengambil alih perkara dan meminta pengadilan untuk membatalkan segala perbuatan hukum debitor pailit. Suatu tuntutan hukum yang diajukan oleh debitor dan proses hukum tersebut sedang berjalan selama kepailitan berlangsung, maka atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan bagi kurator mengambil alih perkara yang didasarkan pada Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Tugas dan kewenangan kurator relatif berat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 bahwa tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 bahwa kurator harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara. Yang dimaksud dengan “independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan” adalah kelangsungan keberadaan kurator tidak tergantung dari debitor atau kreditor dan kurator tidak mempunyai kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitor atau kreditor.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, bahwa dianggap telah terjadi benturan kepentingan apabila terjadi antara lain hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kurator menjadi salah satu kreditor;
- 2) Kurator memiliki hubungan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali atau pengurus dari perseroan debitor;

- 3) Kurator memiliki saham lebih dari 10% pada salah satu perusahaan kreditor atau pada perseroan debitor;
- 4) Kurator adalah pegawai, anggota direksi, atau anggota komisaris dari salah satu perusahaan kreditor atau pada perseroan debitor.

Pada prinsipnya, kurator sudah berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sejak adanya putusan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga, walaupun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum yaitu kasasi atau peninjauan kembali, sebagaimana ketentuan yang di atur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Hal tersebut merupakan konsekuensi hukum dari sifat “serta merta” (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari putusan pernyataan pailit sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (7) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Meskipun undang-undang mengatur bahwa kurator sudah dapat menjalankan tugas dan kewenangannya setelah adanya putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga, namun tidak berarti kurator dapat melakukan tindakan pengurusan dan pemberesan semauanya sendiri.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya, kurator tetap harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kewenangan kurator dalam melakukan tindakan tertentu;
- 2) Memperhatikan saat yang tepat (terutama secara ekonomi dan bisnis) untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, mengingat kurator harus berusaha meningkatkan nilai ekonomis dari aset debitor;

- 3) Perlunya izin dari pihak-pihak terkait dalam melakukan tindakan tertentu, misalnya dari Hakim Pengawas, Pengadilan Niaga, panitia kreditor, debitor, dan sebagainya;
- 4) Perlunya prosedur tertentu terhadap tindakan yang dilakukan oleh kurator, misalnya harus dalam rapat dengan kuorum tertentu, harus dalam sidang yang dihadiri/dipimpin oleh hakim pengawas, dan sebagainya; serta
- 5) Harus memperhatikan cara yang layak dari segi hukum, kebiasaan, dan sosial dalam menjalankan tindakan-tindakan tertentu, misalnya dalam melakukan penjualan aset tertentu melalui pengadilan, lelang, bawah tangan, dan sebagainya.

Setiap perbuatan kurator yang merugikan terhadap harta pailit ataupun dalam arti merugikan kepentingan kreditor, baik secara disengaja maupun tidak disengaja oleh kurator, maka kurator harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 72 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 sebagai berikut: “Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan/kelalaiannya dalam melaksanakan tugas kepengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit”.

Dengan demikian kurator dalam melakukan kepengurusan dan pemberesan tidak dapat bertindak sewenang-wenang, karena apabila ada perbuatan kurator yang merugikan harta pailit, maka harta pribadi kurator ikut dipertanggungjawabkan atas perbuatan kurator tersebut. Sebagai bentuk pertanggungjawabannya, setiap 3 bulan, kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai

keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004.

Laporan tersebut bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang secara cuma-cuma di Pengadilan Niaga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 74 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Kurator yang telah diangkat oleh Pengadilan Niaga sesuai dengan tanggung jawabnya yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit, dalam menjalankan tugasnya harus berdasarkan ketentuan yang telah diatur dengan jelas dan ketat pada Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 yang berkaitan dengan fungsi dan tugas pokok, wewenang dan cara kerja kurator.

Adapun pekerjaan yang harus dilakukan oleh kurator adalah sebagai berikut :

- 1) Menginventarisasi harta kekayaan debitor pailit untuk kemudian menentukan mana yang masuk harta pailit dan mana yang bukan;
- 2) Membuat daftar kreditor dari debitor pailit dengan menyebutkan sifat dan jumlah hutang debitor atau piutang kreditor beserta nama dan tempat tinggalnya;
- 3) Mengadakan verifikasi utang piutang kreditor dari debitor pailit dalam rapat verifikasi yang dipimpin oleh hakim pengawas;
- 4) Membuat daftar pembayaran piutang pada kreditor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (tingkatan para kreditor).

Dalam pelaksanaan eksekusi terhadap benda jaminan yang dibebani Hak Tanggungan, sesuai dengan tanggung jawabnya, kurator harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi hak dari kreditor separatis. Mengingat

dalam menjalankan tanggung jawabnya tersebut, kurator sering mengalami kendala pada waktu melakukan pemberesan, terutama ketika debitor tidak kooperatif selama proses pemberesan, baik secara teknis maupun non teknis.

Berdasarkan wawancara dengan Madyo Sidhiarta, S.H., selaku Kurator yang beralamat kantor di Jl. Cempaka Putih Tengah 2 No. 25, RT/RW. 001/005, Cempaka Putih, Jakarta Pusat - 10510 dan Ajis Mujahidin, S.H., selaku Kurator yang beralamat kantor di Bellezza Lantai 6, Jl. Letjend Soepeno No. 34, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan - 12210, yang berpengalaman dalam hal Kepailitan, yang pada intinya menyatakan bahwa setelah Debitor Pailit dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya (“Insolvensi”), Kurator akan menuntut kepada Kreditor Separatis sebagai pemegang jaminan untuk diserahkannya Harta Pailit tersebut kepada Kurator dengan sesegera mungkin agar selanjutnya dapat dilakukan pemberesan.⁷⁶

Disamping itu, di dalam prakteknya, kurator juga harus berhadapan dengan kreditor separatis yang tidak kooperatif. Berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Kepailitan, pada intinya menyatakan bahwa setelah lewatnya jangka waktu 2 (dua) bulan eksekusi bagi kreditor separatis, kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sebagaimana Pasal 185. Kendati demikian, permasalahan yang seringkali timbul adalah setelah lewatnya jangka waktu 2 (dua) bulan eksekusi bagi kreditor separatis, yang seharusnya jaminan yang disebut dengan harta pailit tersebut diserahkan kepada kurator untuk dilakukan penjualan oleh kurator sesuai dengan cara yang diatur

⁷⁶ Wawancara dengan Madyo Sidhiarta, S.H., dan Ajis Mujahidin, S.H., selaku Kurator.

sebagaimana Pasal 185 Undang-undang Kepailitan, kreditor separatis justru malah tidak mengindahkan permintaan kurator tersebut. Sementara itu, ayat dan/atau Pasal selanjutnya tidak ada sanksi terhadap kreditor separatis yang menahan (*retensi*) agunan kepada kurator dan hal demikian menjadi salah satu hambatan bagi kurator untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit tersebut, meskipun dalam hal ini kreditor separatis dapat melakukan penjualan sendiri atas barang-barang yang dijadikan jaminan, namun dimungkinkan juga penjualan barang jaminan tersebut dilakukan oleh kurator.

Memperhatikan Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, bahwa selama jangka waktu penangguhan, kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang berada dalam penguasaan kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitor, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditor atau pihak ketiga meskipun harta tersebut dibebani hak jaminan atas kebendaan. Perlindungan tersebut berupa :

1. Ganti rugi atas terjadinya penurunan nilai harta pailit;
2. Hasil penjualan bersih;
3. Hak kebendaan pengganti; atau
4. Imbalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai (utang yang dijamin) lainnya.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa barang-barang yang diikat dengan lembaga jaminan dapat dikuasai oleh kurator dan dapat dialihkan atau dijual. Sekalipun ada perlindungan bagi kreditor separatis sehubungan dengan tindakan kurator untuk menggunakan benda-benda jaminan kebendaan tersebut.

Dalam hal penjualan barang-barang yang dibebani hak jaminan atas kebendaan tersebut dilakukan oleh kurator, maka hasil penjualan tersebut akan dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh kurator. Pengurangan tersebut tidak akan berpengaruh terhadap jumlah hak yang harus diperoleh kreditor separatis, manakala hasil penjualan tersebut memenuhi piutangnya, namun apabila hasil penjualan tidak menutupi piutangnya maka pengurangan biaya kurator akan mengurangi hak kreditor separatis. dengan tetap memperhatikan tanggung jawab kurator atas kepentingan kreditor separatis, perlu juga dicermati mengenai kompetensi dan kemampuan kurator dalam mengurus dan melakukan pemberesan harta pailit.

Untuk menghindari adanya benturan kepentingan antara kurator dengan kreditor separatis dan agar hak kreditor separatis tetap terpenuhi sesuai dengan besarnya piutang tanpa merugikan kreditor lainnya, maka kurator dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk mentaati standar profesi dan etika dengan tetap berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan terkait.

Disamping itu, kurator juga dituntut lebih profesional dalam mengurus harta debitor yang telah dinyatakan pailit. Kurator profesional yang dimaksud dalam hal ini adalah kurator yang mempunyai kemampuan penguasaan bidang hukum dan juga memiliki kemampuan dalam pengelolaan suatu usaha khususnya yang berkaitan dengan audit pembukuan.

Dalam kasus seorang debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka seluruh harta kekayaannya berada di bawah penguasaan kurator dan hakim pengawas,

sekalipun harta kekayaan tersebut menjadi jaminan bagi kreditor. Kurator berhak dan berwenang untuk melakukan penyitaan atas harta kekayaan debitor. Kepailitan merupakan sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor, namun demikian kreditor separatis sebagai pemegang jaminan kebendaan mempunyai hak untuk melakukan penjualan/lelang terhadap objek jaminan dalam waktu 2 (dua) bulan yang tentunya berada dalam masa insolvensi.

Pasal 115 ayat (1) UU Kepailitan:

“Semua kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada kurator yang disertai dengan surat bukti atau salinannya dan suatu pernyataan ada atau tidaknya kreditor mempunyai hak istimewa, hak gadai, hak jaminan fidusia, Hak Tanggungan, hipotik, hak agunan atas kebendaan lainnya atau hak menahan benda”.

Pelaksanaan eksekusi objek jaminan yang dilakukan oleh kurator, menempatkan kreditor separatis memperoleh pembayaran piutang secara didahulukan dari hasil penjualan tersebut. Selain itu, tidak menutup kemungkinan kurator membagi hasil penjualan harta pailit yang sudah ada (cukup uang tunai) terlebih dahulu secara proporsional.

Hal ini berarti, terdapat kemungkinan kurator memberikan hasil penjualan objek jaminan tanpa harus menunggu sampai dilakukan pembagian keseluruhan harta pailit. Hasil penjualan objek jaminan sebelum dibagikan kepada kreditor preferen terlebih dahulu dipotong dengan kewajiban membayar biaya pailit termasuk fee kurator secara proporsional yang dibebankan kepadanya, hal mana tidak dilakukan seandainya mengeksekusi sendiri objek jaminannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) jo Pasal 177 Undang-undang Kepailitan. Apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan objek jaminan setelah

diberikan kepada kreditor preferen, maka sisanya akan dimasukkan dalam harta pailit. Sementara itu apabila hasil penjualan objek jaminan tidak mencukupi jumlah piutang kreditor preferen, sisanya hanya selaku kreditor konkuren asalkan telah diajukan dalam rapat verifikasi tetapi tidak termasuk bunga.

Bahwa adapun ketika kreditor separatis setelah lewatnya jangka waktu 2 (dua) bulan eksekusi bagi kreditor separatis tidak menyerahkan jaminan (hak tanggungan, fidusia, dll) debitor tersebut kepada kurator, yang seharusnya menjadi tanggungjawab dan tugas kurator tentunya akan membawa implikasi yakni kreditor separatis tidak bisa sewenang-wenang dalam melakukan eksekusi, meskipun kreditor separatis diberikan hak untuk mengeksekusi jaminan tersebut seolah-olah tidak terjadi kepailitan, akan tetapi patut diingat kreditor mempunyai limitiasi waktu dalam melakukan eksekusi jaminan kebendaan.

Hal tersebut tertuang dalam bunyi Pasal 56 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mana disebutkan dalam hal ini:

Pasal 56 UU Kepailitan:

- (1) Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan;*
- (2) Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tagihan Kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak Kreditor untuk memperjumpakan utang;*
- (3) Selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan Kurator dalam rangka kelangsungan usaha Debitor, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan Kreditor atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Penangguhan eksekusi jaminan utang dalam hukum pailit (*standstill* atau *automatic stay*) adalah dalam masa-masa tertentu, sungguhpun hak untuk mengeksekusi jaminan utang ada di tangan kreditor separatis (pemegang hak jaminan), tetapi kreditor separatis tersebut tidak dapat mengeksekusinya.

Pemahaman tentang penangguhan utang dalam kepailitan ditujukan pada Kreditor Separatis yaitu adanya masa tunggu setelah adanya putusan pernyataan pailit. Pada aset-aset yang dijaminan, kedudukan kreditor separatis cukup tinggi, lebih tinggi dari kreditor konkuren (kreditor bukan pemegang hak jaminan) namun di bawah kreditor preferen (kreditor istimewa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 67/PUU-XII/2013, tertanggal 11 September 2013).

Adanya penangguhan eksekusi dalam hal ini bertujuan antara lain:

- a. Untuk memperbesar kemungkinan tercapai perdamaian;
- b. Untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit; atau
- c. Untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugas secara optimal.

Artinya percuma saja apabila kreditor tetap bersikukuh untuk mempertahankan jaminan kebendaannya dan tidak mau memberikan segala berkas/dokumen aset milik debitor untuk diserahkan kepengurusannya kepada kurator, karena selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang badan peradilan dan baik kreditor maupun pihak ketiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas benda yang menjadi agunan (Penjelasan Pasal 56 ayat 1 UU Kepailitan).

Filosofi ketentuan penangguhan eksekusi ini adalah bahwa dalam praktik sering kali para pemegang hak jaminan akan menjual benda jaminannya dengan harga jual cepat, dimana harga jual cepat adalah harga yang di bawah harga pasar. Sehingga jika adanya penangguhan eksekusi selama 90 hari akan memberikan kesempatan kepada kurator untuk memperoleh harga yang layak dan terbaik untuk memenuhi kepentingan semua kreditor.

Kreditor separatis baru dapat melakukan eksekusi jaminannya, setelah masa *stay* berakhir yaitu pada hari ke-91 sejak putusan pailit atau dimulainya keadaan insolvensi. Kreditor separatis dapat melaksanakan hak eksekutorialnya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi (Pasal 59 ayat 1 UU Kepailitan). Setelah lewat jangka waktu tersebut maka, kewenangan eksekusi akan dialihkan kepada kurator tanpa mengurangi hak kreditor separatis, namun kreditor separatis kehilangan hak eksekusinya.

Berdasarkan analisa penulis dikaitkan dengan teori utilitas yakni Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sebagai bentuk perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan sesuai dengan apa yang telah diamanatkan di dalam undang-undang. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi. Kata “kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal.

B. Upaya Yang Dapat Di Tempuh Oleh Kurator Dalam Pemberesan Terhadap Harta Pailit Yang Berada Pada Penguasaan Kreditor Separatis

Dalam proses kepailitan sering ditemui hambatan-hambatan yang menghalangi jalannya proses kepailitan sampai dengan pelaksanaan putusan kepailitannya. Hambatan ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum karena dengan lambatnya pelaksanaan putusan kepailitan maka dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kepailitan tersebut, padahal Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini menganut asas adil (memperhatikan kepentingan secara seimbang antara kreditor dan debitor), cepat (dibatasi jangka waktu penyelesaian perkara baik ditingkat pertama, kasasi maupun peninjauan kembali), dan efektif (tanpa putusan mempunyai kekuatan pasti, putusan sudah dapat dilaksanakan).

Sehubungan dengan hilangnya hak debitor pailit untuk mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, maka oleh pengadilan diangkatlah

kurator yang akan melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta debitor pailit sebagaimana termuat dalam Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan, adapun tugas kurator ini sudah dapat dijalankan sejak tanggal putusan pernyataan pailit dijatuhkan meskipun putusan tersebut belum inkraacht, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan yang berbunyi, “Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali”.

Merujuk pada tugas yang dimilikinya, maka kurator memiliki peran yang sangat penting untuk memaksimalkan dan meningkatkan harta pailit guna memenuhi kewajiban pelunasan utang yang dimiliki debitor pailit. Maka dari itu dalam melakukan suatu tindakan, kurator harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, antara lain :

- 1) Apakah dia berwenang untuk melakukan hal tersebut;
- 2) Apakah merupakan saat yang tepat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu;
- 3) Apakah terhadap tindakan tersebut diperlukan terlebih dahulu persetujuan/izin/keikutsertaan dari pihak tertentu, seperti hakim pengawas, pengadilan niaga, dll;
- 4) Apakah terhadap tindakan tersebut memerlukan prosedur tertentu, seperti harus dalam rapat dengan kuorum tertentu, harus dalam sidang yang dihadiri/dipimpin oleh hakim pengawas.

Eksekusi oleh kurator terhadap harta pailit adalah esensi penting dalam pemberesan harta pailit dan juga sebagai salah satu tahapan dalam proses kepailitan yang dilakukan oleh pengadilan terhadap suatu perusahaan atau individu yang tidak mampu membayar hutangnya kepada para kreditor. Kurator sendiri adalah seseorang yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengelola aset-aset perusahaan atau individu tersebut. Proses eksekusi oleh kurator terhadap harta pailit meliputi beberapa langkah, antara lain:

1. Inventarisasi Aset

Langkah pertama yang dilakukan oleh kurator adalah menginventarisasi semua aset yang dimiliki oleh perusahaan atau individu yang pailit. Hal ini dilakukan untuk mengetahui nilai dan kondisi aset tersebut.

2. Penilaian Aset

Setelah melakukan inventarisasi, kurator kemudian menilai setiap aset yang dimiliki oleh debitor pailit. Penilaian ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan nilai sebenarnya dari aset tersebut.

3. Penjualan Aset

Setelah nilai aset ditentukan, kurator kemudian menjual aset-aset tersebut untuk membayar utang kepada para kreditor. Proses penjualan aset dilakukan dengan cara lelang atau penjualan langsung. Hasil penjualan aset ini kemudian dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan proporsi hutang masing-masing.

4. Penyelesaian Utang

Setelah semua aset telah terjual dan hasil penjualannya dibagikan kepada para kreditor, kurator kemudian melakukan penyelesaian utang. Hal ini dilakukan dengan cara membayar semua utang yang belum terbayar oleh debitor pailit.

5. Pelaporan

Setelah seluruh proses eksekusi selesai dilakukan, kurator kemudian membuat laporan kegiatan eksekusi yang telah dilakukan kepada pengadilan. Laporan ini berisi tentang aset yang diinventarisasi, hasil penjualan aset, pembagian hasil penjualan kepada para kreditor, dan penyelesaian utang.

Dalam melakukan eksekusi terhadap aset pailit, kurator harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Proses eksekusi yang dilakukan harus dilakukan dengan transparan dan adil, serta harus memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat.

kurator dapat memaksa penyerahan barang jaminan untuk dijual sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Pasal 185 UU Kepailitan (vide Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan). Selain itu, Pasal 56 UUK-PKPU mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat dilakukan oleh kurator selama masa *stay*, yaitu:

- a) Menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak;
- b) Menjual harta pailit yang berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan kurator dalam rangka kelangsungan usaha.

Selama masa *stay*, pihak kreditor separatis tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan persiapan untuk menjual barang jaminan piutangnya, misalnya

melakukan penaksiran harga jual atau menawarkan barang jaminan tersebut untuk dilelang. Dengan demikian, eksekusi sendiri barang jaminan oleh kreditor separatis hanya dimungkinkan terhadap barang jaminan tertentu saja yang dapat segera dijual. Tidak selamanya barang jaminan dapat dijual secara lelang dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak debitor dinyatakan pailit apabila barang jaminan tersebut berupa kapal laut, pesawat terbang, pabrik-pabrik yang berisi mesin-mesin dan segala barang persediaan yang dalam prakteknya merupakan satu kesatuan, atau tanah yang cukup luas.

Dalam praktiknya hak *parate executie* kreditor separatis terhadap barang jaminan piutangnya beralih kepada kurator, ketika tidak mampu menjual dalam jangka waktu insolvensi dan menjadi hak bagi kreditor separatis untuk melaksanakan haknya untuk menjual dan mendapat hasil dari penjualan yang dilakukan oleh kreditor separatis sendiri. Terhadap kurator ada *time frame* atau pembatasan waktu untuk menyelesaikan tugas penjualan barang jaminan piutang kreditor separatis, terdapat dalam ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan, akan tetapi dalam praktiknya juga tidak menutup kemungkinan kreditor separatis tidak kooperatif dalam menjalankan perintah undang-undang dikarenakan ego sentris dari kreditor separatis sendiri yang merasa mempunyai hak melakukan eksekusi sendiri terhadap barang yang sudah dilekatkan jaminan kebendaan (hak gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotik, dan hak agunan atas kebendaan lainnya), sehingga terjadi debat yang berkepanjangan berujung tidak optimalnya kinerja kurator dalam mengurus *boedel* pailit.

Bahwa dikarenakan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan tidak mengatur secara eksplisit memberikan sanksi bagi kreditor separatis yang menahan harta pailit yang berada pada penguasaannya, maka langkah seperti apakah yang harus diambil sebagai alternatif oleh kurator dalam hal menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan selama dalam penguasaan kreditor separatis jika kreditor separatis tersebut yang tidak mau menyerahkan aset debitor pailit kepada kurator.

Berdasarkan wawancara dengan Wahyu Hidayat, S.H., selaku Kurator yang beralamat kantor di Perumahan Kaisar Bintaro 1 No. 6, Jl. H. Cari, RW. 001 No. 2, Pondok Kacang Barat, Kota Tangerang Selatan, Banten - 15226, yang pada intinya menyatakan bahwa upaya yang dapat ditempuh oleh Kurator dalam pemberesan terhadap Harta Pailit yang berada dalam penguasaan Kreditor Separatis apabila Kreditor Separatis tidak menyerahkan Harta Pailit yang menjadi jaminan, maka upaya yang akan dilakukan adalah melakukan pendekatan secara persuasif kepada Kreditor Separatis sampai dengan diserahkannya Harta Pailit. Kendati demikian, apabila cara persuasif masih juga tidak mendapatkan hasil, maka Kurator akan melakukan upaya hukum yang lebih jauh, seperti mengajukan Gugatan Lain-lain kepada Kreditor Separatis.⁷⁷

Adapun sebagaimana disebutkan di dalam teori upaya hukum adalah sebuah konsep dalam hukum yang mengacu pada berbagai tindakan yang dapat diambil untuk menyelesaikan sengketa atau masalah hukum. Terdapat dua teori upaya hukum yang umum dikenal, yaitu:

⁷⁷ Wawancara dengan Wahyu Hidayat, S.H., selaku Kurator.

1. Litigasi

Litigasi adalah teori upaya hukum yang melibatkan proses pengadilan atau jalur hukum formal. Dalam proses ini, pihak yang terlibat dalam sengketa atau masalah hukum akan menggunakan jasa pengacara dan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa atau mempertahankan hak-hak mereka.

2. Non-litigasi

Non-litigasi adalah teori upaya hukum yang melibatkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau jalur hukum formal. Pihak yang terlibat dapat menggunakan mediator atau arbiter untuk membantu mereka menyelesaikan sengketa atau masalah hukum. Selain itu, dapat pula dilakukan negosiasi atau mediasi antara kedua belah pihak tanpa melibatkan mediator atau arbiter.

Berdasarkan uraian diatas maka kurator dapat mengambil beberapa upaya hukum untuk menyelesaikan masalah ini. Berikut adalah beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kurator terhadap kreditor yang tidak mau menyerahkan kepengurusan:

1. Menempuh Jalur Pendekatan Persuasif

Kurator juga dapat meminta dan memberikan penjelasan kepada kreditor separatis yang tidak mau menyerahkan kepengurusan harta debitor pailit kepada kurator melalui jalur pendekatan persuasif. Dalam upaya ini, kurator dapat memberikan penjelasan secara komperhensif kepada kreditor separatis tersebut untuk mematuhi undang-undang kepailitan agar menyerahkan

kepengurusan harta debitor pailit agar terhindarnya kerugian bagi kreditor lainnya.

Adapun upaya persuasif tersebut masuk dalam upaya non-litigasi dalam penyelesaian sengketa atau masalah hukum adalah upaya yang dilakukan di luar jalur pengadilan atau proses hukum formal. Terdapat beberapa jenis upaya non-litigasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa atau masalah hukum, antara lain:

1). Negosiasi

Negosiasi adalah proses diskusi antara kedua belah pihak yang terlibat dalam sengketa atau masalah hukum, dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama. Dalam proses ini, kedua belah pihak dapat bertemu dan membahas masalah yang menjadi sumber sengketa, serta berusaha untuk menemukan solusi yang memuaskan kedua belah pihak.

Keuntungan dari negosiasi adalah biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan litigasi, serta proses yang dapat dilakukan secara lebih cepat. Selain itu, proses ini dapat membantu menjaga hubungan antara pihak yang terlibat. Namun, kelemahan dari negosiasi adalah bahwa tidak ada jaminan kesepakatan akan dicapai, serta kesepakatan yang dicapai dapat memiliki kekuatan hukum yang kurang kuat jika dibandingkan dengan putusan pengadilan.

2). Mediasi

Mediasi adalah proses yang melibatkan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator, yang bertujuan untuk membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang memuaskan. Mediator akan membantu kedua belah pihak

untuk berbicara dan mencari solusi yang dapat diterima bersama. Keuntungan dari mediasi adalah bahwa proses ini dapat membantu memperbaiki hubungan antara pihak yang terlibat, serta dapat mempercepat penyelesaian sengketa. Selain itu, biaya yang dikeluarkan untuk mediasi lebih rendah dibandingkan dengan litigasi. Namun, kelemahan dari mediasi adalah bahwa tidak ada jaminan kesepakatan akan dicapai, serta kesepakatan yang dicapai dapat memiliki kekuatan hukum yang kurang kuat jika dibandingkan dengan putusan pengadilan.

3). Arbitrase

Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral, yaitu arbiter atau pengadil arbitrase, yang bertugas untuk memutuskan sengketa antara kedua belah pihak. Arbiter akan mempertimbangkan bukti-bukti dan argumen yang disampaikan oleh kedua belah pihak, serta memberikan keputusan yang mengikat. Keuntungan dari arbitrase adalah bahwa proses ini dapat mempercepat penyelesaian sengketa, serta biaya yang dikeluarkan untuk arbitrase lebih rendah dibandingkan dengan litigasi. Selain itu, keputusan yang diambil oleh arbiter memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. Namun, kelemahan dari arbitrase adalah bahwa keputusan yang diambil oleh arbiter bersifat final dan mengikat, sehingga tidak ada kemungkinan untuk mengajukan banding.

4). Konsiliasi

Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral, yaitu konsiliator, yang bertugas untuk membantu kedua belah

pihak mencapai kesepakatan. Konsiliator akan membantu kedua belah pihak untuk berbicara dan mencari solusi yang dapat diterima bersama. Keuntungan dari konsiliasi adalah bahwa proses ini dapat membantu memperbaiki hubungan antara pihak yang terlibat, serta dapat mempercepat penyelesaian sengketa. Selain itu, biaya yang dikeluarkan untuk konsiliasi lebih rendah dibandingkan dengan litigasi. Namun, kelemahan dari konsiliasi adalah tidak ada jaminan bahwa kesepakatan akan dicapai, serta kesepakatan yang dicapai dapat memiliki kekuatan hukum yang kurang kuat jika dibandingkan dengan putusan pengadilan.

5). Penyelesaian melalui keputusan bersama (*consent decree*)

Penyelesaian melalui keputusan bersama adalah upaya non-litigasi di mana kedua belah pihak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa tanpa melalui pengadilan. Kesepakatan yang dicapai diwujudkan dalam bentuk kontrak atau perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Keuntungan dari penyelesaian melalui keputusan bersama adalah biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan litigasi, serta proses yang dapat dilakukan secara lebih cepat. Selain itu, proses ini dapat membantu menjaga hubungan antara pihak yang terlibat. Namun, kelemahan dari penyelesaian melalui keputusan bersama adalah bahwa kesepakatan yang dicapai dapat memiliki kekuatan hukum yang kurang kuat jika dibandingkan dengan putusan pengadilan, serta kesepakatan yang dicapai dapat tidak dihormati oleh salah satu pihak.

2. Gugatan Lain-Lain Secara Perdata

Kurator dapat mengajukan gugatan lain-lain secara perdata kepada kreditor separatis apabila kreditor separatis tersebut tidak mau menyerahkan harta pailit kepada kurator sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) UUK berikut dengan penjelasannya. Dalam gugatan ini, kurator dapat meminta pengadilan untuk memerintahkan kreditor separatis dimaksud untuk menyerahkan harta pailit kepada kurator tentunya dengan mekanisme dan melalui tahapan-tahapan seperti mengajukan gugatan, jawab-jinawab, penyerahan alat bukti, saksi dan juga kesimpulan sampai merujuk putusan hakim, dengan dasar gugatan perbuatan melanggar hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPerdata oleh karena telah menimbulkan kerugian terhadap kreditor lainnya.

3. Pelaporan Pidana Kepada Pihak Kepolisian

Apabila kreditor tetap enggan menyerahkan harta debitor pailit setelah dikeluarkan perintah pengadilan, kurator dapat mengajukan upaya penegakan hukum. Dalam hal ini, kurator dapat melaporkan kreditor separatis tersebut di Kepolisian Republik Indonesia dengan dasar hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 216 KUHP (*obstruction of justice*) dan/atau Pasal 372 KUHP (Penggelapan).

Untuk gugatan lain-lain secara perdata dan pelaporan pidana terhadap pihak kepolisian tersebut adalah wujud bagian dari upaya litigasi yakni upaya penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Dalam upaya litigasi, pihak yang bersengketa memilih untuk mengajukan kasus mereka ke pengadilan dan

meminta hakim untuk membuat keputusan yang final dan mengikat. Berikut adalah tahapan dalam upaya litigasi:

1). Laporan Polisi Secara Pidana

Laporan polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh kepolisian untuk merekam informasi tentang suatu kejadian yang dianggap melanggar hukum, seperti tindak kejahatan atau pelanggaran hukum. Dalam konteks upaya litigasi, laporan polisi dapat menjadi bukti penting dalam membuktikan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok tertentu.

2). Gugatan Lain-lain Secara Perdata

Gugatan adalah langkah pertama dalam upaya litigasi, di mana pihak yang merasa dirugikan mengajukan kasus mereka ke pengadilan. Dalam gugatan, pihak yang merasa dirugikan harus menjelaskan fakta-fakta dan alasan yang membuat mereka merasa berhak atas ganti rugi atau hak-hak tertentu.

3). Sidang

Sidang adalah tahap di mana kedua belah pihak hadir di pengadilan untuk memberikan keterangan dan bukti-bukti untuk mendukung kasus mereka. Hakim akan memeriksa fakta-fakta dan bukti-bukti yang disajikan dan membuat keputusan.

4). Putusan

Putusan adalah keputusan yang dibuat oleh hakim setelah memeriksa kasus dan bukti-bukti yang disajikan oleh kedua belah pihak. Putusan ini dianggap final dan mengikat kedua belah pihak.

Keuntungan dari upaya litigasi adalah bahwa putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat, serta dapat memberikan ganti rugi yang lebih besar jika dibandingkan dengan upaya penyelesaian sengketa non-litigasi. Namun, kelemahan dari upaya litigasi adalah biaya yang mahal, waktu yang lama, dan risiko kehilangan kasus.

Adapun dari semua upaya hukum tersebut perlu diingat bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh kurator harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kurator juga harus memastikan bahwa tindakan yang dilakukan tidak melanggar hak-hak seluruh kreditor atau undang-undang yang berlaku. Bahwa sangat disayangkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memberikan perlindungan bagi kurator secara optimal dalam rangka penyelesaiannya, sehingga sering sekali kurator menemui hambatan-hambatan yang dapat menghalangi proses penyelesaian pemberesan harta debitor pailit di lapangan. Undang-undang kepailitan hanya mengakomodir kepentingan kreditor semata yang mana sangat sedikit sekali undang-undang kepailitan menempatkan posisi kurator dalam rangka mengakomodir hak-haknya. Tentunya undang-undang harus melindungi tanpa membedakan kedudukan antara kurator, kreditor dan debitor.

Berdasarkan analisa penulis dikaitkan dengan teori perlindungan hukum Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena hukum merupakan sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak dari subyek hukum secara komperhensif. Disamping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen.

Dikaitkan dengan arti perlindungan secara kebahasaan di atas, maka perlindungan hukum adalah suatu tindakan perlindungan oleh hukum atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditentukan oleh hukum, ditunjukkan untuk pihak tertentu (ialah para produsen) atau sesuatu (berupa produk atau barang-barang), dengan menggunakan sarana hukum.

Perlindungan hukum dapat dilakukan dengan melalui cara-cara tertentu yaitu dengan:

- 1) Membuat peraturan (*by giving regulation*), bertujuan untuk:
 - (a) Memberikan hak dan kewajiban;
 - (b) Menjamin hak-hak para subyek hukum.

- 2) Menegakan peraturan (*by law enforcement*) melalui:
 - (a) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran, dengan pendaftaran dan pengawasan;
 - (b) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran undang-undang dengan mengenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara dan/atau denda;

(c) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan atau memperbaiki hak yang dilanggar (*remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Perlindungan kurator dalam penyelesaian harta pailit berkaitan dengan teori perlindungan hukum yang pada dasarnya merupakan prinsip hukum yang menjamin hak-hak individu dan masyarakat dalam sistem hukum. Teori perlindungan hukum memastikan bahwa semua orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum dan untuk tidak dikenai perlakuan yang tidak adil atau sewenang-wenang oleh pihak manapun.

Dalam konteks penyelesaian harta pailit, perlindungan kurator adalah hal yang penting untuk memastikan bahwa proses penyelesaian berlangsung secara adil, transparan dan tanpa hambatan bagi semua pihak yang terlibat. Kurator dalam hal ini bertindak sebagai perwakilan pengurus harta pailit dan bertanggung jawab untuk menjalankan proses penyelesaian dengan cara yang optimal, lancar dan efektif tanpa harus mengganggu proses hukum

Perlindungan terhadap kurator juga berperan dalam melindungi hak-hak para kurator dalam proses penyelesaian harta pailit. Undang-undang harus memberikan kepastian hukum dan memastikan bahwa kurator diberikan alternatif solusi dan kelancaran dalam rangka mengeksekusi proses penyelesaian yang dilakukannya dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Kurator juga harus memastikan bahwa proses penyelesaian dilakukan dengan transparan dan tidak ada unsur korupsi atau manipulasi yang terjadi, sehingga tidak menghambat kepentingan kurator dalam menjalankan perintah undang-undang

Selain itu, perlindungan kurator dalam pemberesan terhadap harta pailit juga berkaitan dengan keamanan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Dalam beberapa kasus, kreditor yang tidak mau menyerahkan kepengurusannya kepada kurator dapat berdampak negatif pada harta pailit tersebut, terutama jika kreditor separatis menjual aset debitor dibawah harga pasar dalam rangka untuk mempercepat mendapatkan pengembalian piutangnya, sehingga merugikan banyak pihak, termasuk namun tidak terbatas pada kreditor lainnya. Oleh karena itu, kurator harus memastikan bahwa proses pemberesan terhadap harta pailit terbebas dari intervensi dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang dapat menghambat proses penyelesaian kepailitan.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran kurator dalam pemberesan terhadap harta pailit yang berada pada penguasaan kreditor separatis sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 59 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah dihitung setelah 2 (dua) bulan sejak dimulainya keadaan insolvensi, kurator harus menuntut kreditor separatis agar menyerahkan harta debitor pailit kepada Kurator. Selain itu, Kurator juga melakukan perannya untuk melakukan Pengurusan dan Pemberesan terhadap harta pailit yang terdiri dari, Pertama pengamanan harta pailit, yaitu mengumpulkan dan mengamankan seluruh harta pailit yang dimiliki oleh debitor. Kedua penjualan harta pailit, yaitu menjual harta pailit untuk memperoleh dana yang akan digunakan untuk membayar utang-utang debitor. Ketiga Pembagian harta pailit, yaitu membagikan dana yang diperoleh dari penjualan harta pailit kepada kreditor berdasarkan prioritas yang telah ditentukan. Dalam melakukan tugasnya, kurator harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang dan memastikan bahwa semua tindakan yang diambil dilakukan dengan penuh transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, kurator dapat memastikan bahwa pemberesan harta pailit dilakukan secara adil dan efektif untuk kepentingan kreditor dan masyarakat secara keseluruhan.

2. Upaya yang dapat di tempuh oleh kurator dalam pemberesan terhadap harta pailit yang berada pada penguasaan kreditor separatis yakni, Pertama Menempuh Jalur Pendekatan Persuasif Kurator juga dapat meminta dan memberikan penjelasan kepada kreditor yang tidak mau menyerahkan kepengurusan asetnya kepada kurator melalui jalur pendekatan persuasif. Dalam upaya ini, kurator dapat memberikan penjelasan secara komperhensif kepada kreditor untuk mematuhi undang-undang kepailitan agar menyerahkan kepengurusan aset agar terhindarnya kerugian bagi beberapa pihak. Kedua Kurator dapat mengajukan gugatan lain-lain secara perdata kepada kreditor separatis apabila kreditor separatis tersebut tidak mau menyerahkan harta pailit kepada kurator sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) UUK berikut dengan penjelasannya, dengan dasar gugatan perbuatan melanggar hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPerdata oleh karena telah menimbulkan kerugian terhadap kreditor lainnya. Ketiga Pelaporan secara Pidana kepada pihak yang berwenang. Kurator dapat melaporkan kreditor separatis tersebut di Kepolisian Republik Indonesia dengan dasar hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 216 KUHP (*obstruction of justice*) dan/atau Pasal 372 KUHP (Penggelapan)

B. Saran

1. Sebaiknya Pemerintah (dalam hal ini DPR RI) segera merevisi Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yakni dengan memberikan alternatif menambahkan 1 (satu) ayat terakhir di dalam Pasal 59, menjadi Pasal 59 ayat (3) yang pada pokoknya memberikan sanksi yang tegas kepada Kreditor Separatis dalam jangka waktu tertentu yang tidak menyerahkan harta pailit (agunan/jaminan kebendaannya) kepada kurator dalam rangka menuntut haknya guna melakukan pemberesan terhadap harta pailit seperti kehilangan hak kedudukannya sebagai Kreditor Separatis atau kehilangan hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya dari hasil penjualan harta pailit.
2. Sebaiknya kreditor bertindak kooperatif dan tidak menghalang-halangi tugas kurator ketika perintah undang-undang mengamanatkan untuk segera menyerahkan agunan/jaminan kebendaannya berupa harta pailit beserta kepengurusannya kepada kurator sejak jatuh tempo yang ditentukan, tentunya hal ini agar tidak merugikan beberapa pihak (khususnya seluruh Kreditor) dan juga terhadap penurunan/menyusutnya nilai dari harta pailit ketika dilakukan penjualan di muka umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Anisah, Siti, 2008, *Kreditor dan debitor dalam Hukum di Indonesia*, Total Media, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dwiatin, Lindati dan Rilda Murniati, 2017, *Hukum Kepailitan Kajian Teoritis Kepailitan Perusahaan dan Akibat Hukumnya*, Zam-Zam Tower, Bandar Lampung.
- Fuady, Munir, 2002, *Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori dan Praktek)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2014, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya, Bandung.
- Gautama, Sudargo, 1998, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Untuk Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ginting, Elyta Ras, 2018, *Hukum Kepailitan (Rapat-Rapat Kreditor)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadisaputro, Hartono, 1984, *Seri Hukum Perdata: Pokok-pokok Hukum Perdata dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta.
- Hartini, Rahayu, 2003, *Hukum Kepailitan*, Bayu Media, Malang.
- , 2007, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang.
- , 2009, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia*, Pranamedia, Jakarta.

- Hartono, Siti, 1993, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Hasbullah, Frieda Husni, 2009, *Hukum Kebendaan Perdata (Hak-hak Yang Memberi Jaminan)*, Ind-Hill-Co, Jakarta.
- Hoff Jerry, 2000, *UU Kepailitan di Indonesia, (Indonesia Bankruptcy Law)*, Terjemahan Kartini Muljadi PT. Tata Nusa, Jakarta
- Jono, 2010, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Khakim, Abdul, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lusk, Harold F., 1966, *Bussiness Law: Principle and Cases*, Homewood Illinois: Richard D. Irwin Inc
- Mulyadi, Kartini, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung.
- Muyadi, Lilik, 2013, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktek*, PT. Alumni, Bandung,
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno dalam H. Salim Hs, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2009, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta.
- Nur, Aco, 2015, *Hukum Kepailitan*, PT. Pilar Yuris Utama, Jakarta.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Rajawali Press, Jakarta.
- , 2002, *Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sastrawidjaja, Man Suparman, 2006, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Sasongko, Wahyu, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung.

- , 2012, *Indikasi Geografis, Studi Tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- , 1973, *Oxford Advanced Learners Dictionary of Current*, England, Oxford University Press, London Mengutip dari judul disertasi Hornby, A.S. dan AP Cowie, Bandar Lampung.
- Sinaga, Syamsudin M., 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tata Nusa, Jakarta.
- Situmorang, Victor M., & Hendri Soekarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Teori Peranan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Subekti, R., 1996, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, 2003, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- , 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Suci, Ivida Dewi Amrih dan Herowati Poesoko, 2011, *Hak kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Soemitro, Rochmat dan Dewi Kania Sugiharti, 2004, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Bandung.
- Sofyan, Sri Soedewi Masjchoen, 1981, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta.
- Shubhan, M. Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2002, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- , 2002, *Memahami Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- , 2002, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissements verordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- , 2006, *Hukum Kepailitan*, Grafiti, Jakarta.
- Sunarmi, 2009, *Hukum Kepailitan*, USU Press, Medan.

Syahrani, Ridwan, 1992, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.

Torang, Syamsir, 2014 *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Alfabeta, Bandung.

Usman, Rachmadi, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Widjanarko, 1999, *Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 8, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.

Yusuf, Muri, 2014, *Metode Penelitian*, Prenadamedia, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*); dan

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Kewajiban Pembayaran Utang;

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 67/PUU-XII/2013, tertanggal 11 September 2013

C. JURNAL / KARYA ILMIAH

Dennis Eka Pratama, Rohaini, Kasmawati, “Sengketa Kepailitan Antara Nasabah Pribadi Dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank”, *Jurnal Hukum Perdata Universitas Lampung*, 2017, Vol. 1 No. 1.

Dewi Tuti Muryati, Dhian Septiandani, Efy Yulistyowati, Pengaturan Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Kaitannya Dengan Hak Kreditor Separatis, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Fakultas Hukum Universitas Semarang, Juni 2017, Vol. 19, Nomor 1.

Elijana Tansah “Kedudukan Tagihan Buruh, Tagihan Pajak Versus Kedudukan Separatis dalam Kepailitan Perusahaan”, *National Seminar on Bankruptcy Law*, 29 Oktober 2008, diselenggarakan oleh AKPI-in-ACE working Committe, di Hotel Grand Hyatt Jakarta.

- Khairandy, *Perlindungan Dalam Undang-Undang Kepailitan*, Jurnal Hukum Bisnis, 2002, Jakarta.
- Lindati Dwiatin dan Rilda Murniati, *Hukum Kepailitan Kajian Teoritis Kepailitan Perusahaan dan Akibat Hukumnya*, Zam-Zam Tower, Bandar Lampung, 2017, hlm. 123.
- Mariam Darus Badruzaman, Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan, Jurnal Hukum Bisnis Volume XI, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis)
- Marjan Pane, 2002, Permasalahan Seputar Kurator, makalah disampaikan dalam lokakarya "Kurator/Pengurus dan Hakim Pengawas: Tinjauan Kritis", 1 Juli 2002, Vol. 30.
- Rilda Murniati, Lindati Dwiatin, Kingkin Wahyuningdiah, Nunung Rodliyah, *Implementasi Hukum Kepailitan Dan Dampaknya Bagi Kegiatan Usaha Perusahaan (Penyuluhan Hukum Menyikapi Permasalahan Utang Perusahaan di Masa Pandemi)*, 2021, Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat Skema Unggulan Universitas Lampung, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Sri Redjeki Hartono, "*Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*", Jurnal Hukum Bisnis Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta., 1999, Vol. 7.
- Widjanarko, *Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999, Vol. 8.